



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sartini**, berkedudukan di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya, Kec. Randangan, Kab. Pohuwato, Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risno Adam, S.H, CPLC., dan Titip Suroso, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo beralamat di Jl. Kusnodanupoyo Kompl. Masjid Agung Pohuwato Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor 39/HK.SK/2021 pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

**Hasan Madjaja Alias Hasan**, berkedudukan di Desa Motolohu Kec. Randangan, Kab. Pohuwato, Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stenli Nipi, SH., MH., dan Hamzah Zees, S.H., para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wahana Keadilan Pohuwato, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Komplek Blok Plan, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor 55/HK.SK/2021 pada tanggal 21 September 2021 sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



**Erna Madjaja Alias Ena**, berkedudukan di Desa Motolohu Kec. Randangan, Kab. Pohuwato, Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stenli Nipi, SH., MH., dan Hamzah Zees, S.H., para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wahana Keadilan Pohuwato, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Komplek Blok Plan, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor 55/HK.SK/2021 pada tanggal 21 September 2021 sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

**Sri Yanti Madjaja Alias Keno**, berkedudukan di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya, Kec. Randangan, Kab. Pohuwato, Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stenli Nipi, SH., MH., dan Hamzah Zees, S.H., para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wahana Keadilan Pohuwato, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Komplek Blok Plan, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor 55/HK.SK/2021 pada tanggal 21 September 2021 sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya bapak Sansuwito telah menguasai dan memiliki lokasi pekarangan pada tahun 1982 yang terletak di Desa Manunggal Karya Kec. Marisa Kab. Dati II Gorontalo Prov. Sulawesi Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah milik Murna

Selatan : Dengan Jalan

Timur : Dengan tanah Taib Jafar

Barat : Dengan tanah San Maryo

Oleh karena bapak Sansuwito adalah sebagai warga masyarakat Desa Manunggal Karya Ex. UPT Marisa I binaan Transmigrasi, maka Petugas UPT Marisa I bapak **Lexy B. Lalogirot** telah memberikan Surat Keterangan kepada bapak Sansuwito telah menempati dan memiliki lokasi pekarangan tersebut di atas pada tanggal 6 Maret 1987;

2. Bahwa kemudian bapak Sanmaryo sebagai warga masyarakat Desa Manunggal Karya Ex. UPT Marisa I binaan Transmigrasi telah ada pembicaraan ganti rugi dengan bapak Sansuwito terhadap lokasi pekarangan milik bapak Sansuwito dengan harga sebesar Rp. 1.750.000 pada tanggal 16 Mei 1987, dan juga telah diperkuat dengan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH antara bapak Sansuwito dan Sanmaryo di hadapan Pemerintah Desa Manunggal Karya dan Pemerintah Kecamatan Randangan dengan register Nomor: 09/SPPHAT/RDGN/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang terletak di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kec. Randangan Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah milik Murna

Selatan : Dengan Jalan

Timur : Dengan tanah Taib Jafar

Barat : Dengan tanah SanMaryo

3. Bahwa kemudian sebidang tanah pekarangan tersebut telah dikuasai oleh orang Penggugat (SanMaryo), sehingga anak mantu bapak SanMaryo yang bernama Rubani telah mendapatkan bantuan I (satu) unit rumah Transmigrasi yang dibangun di lokasi tersebut dan sudah ditempati sejak tahun 1990 s/d pertengahan tahun 1993 dan kemudian rumah tersebut di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alihkan kepada bapak Nurholik yang juga masih anak mantu bapak Sanmaryo dan mulai di tempati pada akhir tahun 1993 s/d awal tahun 1995;

4. Bahwa kemudian bapak Nurholik telah ikut sebagai peserta Transmigrasi Marisa 5 (lima), sehingga pada awal tahun 1996 bapak Mujiono Wagiyo telah memintah ijin kepada bapak Sanmaryo untuk menempati rumah mertuanya tersebut dan telah di ijinan oleh bapak Sanmaryo, maka bapak Mujiono Wagiyo mulai tinggal awal tahun 1996 s/d akhir tahun 1999 dengan berakhirnya bapak Mujiono Wagiyo menempati rumah tersebut, maka rumah tersebut dalam penguasaan bapak Sanmaryo;

5. Bahwa kemudian Penggugat telah membangun rumah nonpermanen masih di lokasi pekarangan milik bapak Sanmaryo pada tahun 1998 dan sekarang sudah rumah bangunan semi permanen yang di tempati oleh Penggugat yang terletak dibagian timur yang masih satu kesatuan dengan bagian tanah yang ingin di kuasai oleh Para Tergugat;

6. Bahwa kemudian orang tua Penggugat telah memberikan sebidang tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat pada tahun 2009 dan di kuatkan dengan Surat Pernyataan Pemberian dengan register Nomor: 01/DMK-RDGN/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013, oleh karena batas-batas tanah terjadi perubahan, maka batas-batas tanah tahun 2013 sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Sodirin

Selatan : Dengan Jalan Trans Sulawesi

Timur : Dengan Jalan Desa

Barat : Dengan tanah Tatang

7. Bahwa kemudian sebidang tanah pekarangan telah dikuasai oleh Penggugat, maka Penggugat telah membayar Pajak berdasarkan **Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan** mulai tahun 2011 s/d tahun 2020

8. Bahwa kemudian, oleh karena sebidang tanah Pekarangan tersebut termasuk di wilayah Transmigrasi, maka Penggugat telah mengajukan permohonan Sertipikat, berdasarkan Surat Permohonan penerbitan Sertipikat yang diajukan oleh Penggugat melalui kepala Desa Manunggal Karya bapak **SUYANTO** dengan register Nomor: 355/RDGN/21/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013 ditunjukan kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato dan atas surat permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa Manunggal Karya tersebut, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transmigrasi Kabupaten Pohuwato melalui Kabid Pemukiman Pengerahan dan Penempatan Bapak **LEXY B. LALOGIROT, S.Sos** telah menindak lanjuti surat permohonan Penggugat dengan mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Kabupaten Pohuwato berdasarkan surat Permohonan Nomor: 595/DTKT/PHWT/302/VIII/2013;

9. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato melalui Kabid Pemukiman Pengerahan dan Penempatan, maka dilakukan pengukuran sebidang tanah pekarangan tersebut oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Ukur No. 00004/Manunggal Karya/2013/Luas 2353 M<sup>2</sup>, tanggal 10 September 2013;
10. Bahwa berdasarkan surat ukur tersebut, maka telah diterbitkan Sertipikat dengan Hak Milik Nomor: 00692 atas nama SARTINI dengan seluas  $\pm$  2353 M<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2015 dan diatas tanah pekarangan tersebut ada 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen serta 2 (dua) pohon kelapa yang masih hidup adalah milik Penggugat yang terletak di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kec. Randangan Kab. Pohuwato dengan Batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sodirin .  
Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa.  
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi.  
Barat : Berbatasan dengan tanah Tatang.
11. Bahwa kemudian yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagian tanah pekarangan milik Penggugat dibagian barat telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara sepihak dan tanpa sepengetahuan serta izin dari Penggugat telah membangun 1 bangunan Kios kecil nonpermanen diatas tanah milik Penggugat, atas perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat telah melaporkan kepada Pemerintah Desa Manunggal Karya dan Pemerintah Desa telah mengundang Tergugat I akan tetapi undangan tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat I serta pemerintah Desa telah memberikan teguran 1 (Pertama) tanggal 29 November 2017, teguran II (Dua) tanggal 26 November 2018 kepada Tergugat I akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkan teguran Pemerintah Desa Manunggal Karya tersebut;
12. Bahwa kemudian upaya pemerintah Desa Manunggal Karya tidak berhasil, maka Penggugat telah menempuh jalur hukum yaitu telah melaporkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



kepada kepolisian Sektor Randangan terhadap perbuatan Tergugat I dengan Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : TBL/68/XII/2018/Sek-Rdgn;

13. Bahwa kemudian Laporan Polisi dalam tahapan penyelidikan Tergugat I telah di panggil oleh Penyidik Sektor Randangan untuk dimintai keterangan (BAP) dan Tergugat I dalam berita acara (BAP) telah membantah dimana bangunan kios tersebut bukan milik Tergugat I melainkan milik saudara kandung Tergugat I yang bernama Erna Madjaja (Tergugat II), sehingga Laporan Penggugat tersebut sampai ketingkat persidangan Pengadilan Negeri Marisa dengan Perkara Nomor: 85/Pid.B/2020/PN. Mar. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa, dimana Erna madjaja (Tergugat II) telah terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah milik Penggugat dan pidana selama 3 bulan penjara, sehingga Erna Madjaja mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui kuasa hukumnya;
14. Bahwa berdasarkan Putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Gorontalo, Maka Tergugat I serta di ikuti oleh Tergugat II juga membangun I (satu) unit rumah nonpermanen yang terletak dibagian barat di tanah pekarangan milik Penggugat dengan tindakan sudah melakukan penambahan bangunan serta sudah melakukan penanaman tanaman pohon pisang serta tanaman lainnya;
15. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat adanya **Penguasaan** atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang telah di bangun 1 (satu) unit rumah nonpermanen dan I (satu) kios kecil yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan berbagai macam cara yang tidak benar atas perbuatan Para Tergugat tersebut adalah *Perbuatan Melawan Hukum* dan juga melawan Hak dan tidak sah menurut hukum yang cenderung untuk tetap menguasai sebidang tanah pekarangan dibagian barat dari bangunan rumah milik Penggugat sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan tahun sekarang, sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPPerdata** menyebutkan bahwa ***"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"***;
16. Bahwa dengan akibat dan perbuatan Para Tergugat tetap menguasai sebagian tanah pekarangan milik Penggugat, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian Immateril dan Materil, maka sudah sepatutnya Penggugat harus menuntut ganti rugi tersebut kepada Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat Penguasaan tanah pekarangan milik Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah berlarut-larut, maka Penggugat telah mengalami kerugian akaibat tidak bisa lagi menguasai dan menikmati hasil dari tanah pekarangan tersebut, maka sepatutnya Para Tergugat dituntut ganti rugi materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian pula akibat perbuatan Para Tergugat telah menyebar luaskan informasi, dimana Para Tergugat telah menang dalam perkara tanah pekarangan milik Penggugat dengan berpegang pada Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara pidana Nomor: 85/Pid.B/2020/PN. Mar, sehingga atas tindakan Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat merasa minder bermasyarakat, olehnya untuk dapat memulihkan nama baik Penggugat, maka Para Tergugat di tuntutan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kerugian materil dan kerugian immateril tersebut dibayar kes dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;
18. Bahwa sekarang tanah pekarangan bagian barat milik Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa hak dan secara melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya, pengosongan tanah tersebut bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;
19. Bahwa Para Tergugat telah terbukti menurut hukum, dimana telah menguasai sebagian tanah pekarangan milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak sesuai proses hukum, maka segala surat-surat yang mungkin ditimbulkan oleh Para Tergugat sehubungan dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
20. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Para Tergugat beritikad buruk untuk menunda-nunda pelaksanaan Putusan dalam perkara ini maka kepada Para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) kepada Penggugat setiap satu hari lalai melaksanakan isi Putusan, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkcracht);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat tetap menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut atau memindah tangankan kepada pihak lain atau pihak ketiga, serta untuk menjaga hal-hal yang akan terjadi akibat dari perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa tersebut;
22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini telah didasarkan kepada dasar hukum yang sah serta alasan pengajuan gugatan ini didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang secara eksepsional agar dilaksanakan sesegera mungkin, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (uivoer baar bijvoorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan Verzet, Banding ataupun Kasasi;
23. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh perbuatan dari Para Tergugat apabila tidak dengan segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat, maka seyonggyanya terhadap Para Tergugat dihukum bersama-sama untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
24. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Penggugat memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, setelah memeriksa pokok perkara, kiranya yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan akhir yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :-----**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas  $\pm 2353 \text{ M}^2$  dan bangunan 1( satu) unit rumah semi permanen dan 2 (dua) pohon kelapa yang terletak di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kec. Randangan Kab. Pohuwato dengan Hak Milik N0: 00692 atas nama SARTINI yang di terbitkan tanggal 17 September 2015 dengan Batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sodirin .  
Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa Manunggal Karya.  
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Berbatasan dengan Mas Tatang.

## Adalah Sah Tanah Milik Penggugat;

- Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah menguasai sebagian tanah pekarangan dibagian barat dari rumah milik Penggugat dan telah membangun I (satu) unit rumah nonpermanen dan I (satu) unit kios kecil diatas tanah milik Penggugat tersebut dengan tanpa hak dan tidak sah adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat dibayar secara Kes/tunai dan seketika, bila perlu dengan bantuan alat negara Polri dan TNI
- Menyatakan bahwa semua surat-surat yang mungkin ditimbulkan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat juga tidak mempunyai kekuatan hukum sehubungan dengan tanah objek sengketa tersebut;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya, dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, pengosongan dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;
- Menyatakan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa untuk menghindari Pengalihan hak kepada pihak lain atau pihak ketiga;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang son) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh Para Tergugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (uitvorbaar bij voorad) meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk bersama-sama membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :-----**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**A. Dalam Eksepsi**

Bahwa setelah membaca dan menyimak secara cermat seluruh dalil penggugat, olehnya pihak tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi terhadap gugatan penggugat sebagai berikut :

**I. Gugatan Penggugat Error In persona:**

1. Bahwa gugatan penggugat error In Persona dengan menarik Tergugat I (hasan madjaja) sebagai Pihak didalam gugatan penggugat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



2. Bahwa penggugat keliru menarik **Tergugat 1 (Hasan Madjaja)** sebagai pihak dalam perkara sengketa perbuatan melawan hukum, dikarenakan yang menempati dan membangun bangunan kios diatas objek sengketa adalah Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa lagi pula secara jelas dalil gugatan penggugat tidak menguraikan cermat terkait perbuatan mana yang dilakukan oleh tergugat I didalam gugatan penggugat, olehnya gugatan penggugat dapat disebut kabur (tidak jelas/obscuur libel) atau dapat juga disebut error ini persona (keliru menarik pihak);
4. Bahwa merujuk pada putusan mahkamah agung nomor : 639/K/sip/1975 tanggal 28 mei 1997 menyatakan : **Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;**
5. Bahwa berdasarkan jurisprudensi tersebut, maka Gugatan Penggugat Telah jelas Keliru menarik hasan madjaja sebagai pihak (*Gemis aanhoedanigheid*) yang Menempati atau Tinggal dilokasi Objek Sengketa atau telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa olehnya berdasarkan hal tersebut diatas, kiranya Mohon Majelis Hakim dapat **MENYATAKAN** menolak gugatan penggugat atau setidaknya nya, **TIDAK MENERIMA** gugatan penggugat karena gugatan keliru menarik Hasan Madjaja sebagai Tergugat I;
7. Bahwa pencantuman alamat Sriyanti Madjaja sebagai Tergugat III didalam gugatan penggugat kabur atau tidak jelas, dan tidak berkepastian hukum tetap atau tidak konsisten didalam menentukan alamat penggugat dan bahkan telah salah alamat;
  - Bahwa penggugat mencantumkan alamat Tergugat III sebagai berikut :

**Alamat : Desa Manawa Kec. PatilanggioKab.Pohuwato**  
Sekarang **telah berdomisili dilokasi Tanah objek sengketa Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;**
  - Bahwa alamat yang benar ibu SRIYANTI MADJAJA sebagai TERGUGAT III adalah Di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa dengan penggugat mencantumkan 2(dua) alamat didalam gugatannya dan dari keduanya alamat yang dicantumkan keliru menunjuk domisili Tergugat III, maka seharusnya gugatan penggugat dapat dikualifikasi error in persona, untuk itu Tergugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim untuk **MENOLAK** gugatan penggugat atau setidaknya **MENYATAKAN** gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

## **II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

1. Bahwa menurut Tergugat Gugatan penggugat kurang pihak, karena objek sengketa tersebut masih merupakan objek tanah warisan (boedel) harta peninggalan dari orang tua para Tergugat yakni Almarhum Muhamad Djasin Madjaja Alias MUHAMAD DJASIN MJJ.
2. Bahwa mendiang Almarhum Muhamad Djasin Madjaja Alias MUHAMAD DJASIN MJJ yang wafat pada tahun 1987, selain meninggalkan warisan berupa lahan tanah, Juga meninggalkan 9 (sembilan) orang anak (ahli waris) yaitu Sebagai Berikut:
  - HINI MOHAMAD
  - JUWITA MADJAJA
  - HASAN M. MADJAJA                      **TERGUGAT I**
  - ERNA MADJAJA                         **TERGUGAT II**
  - YUSUF MOHAMAD
  - KISMAN ABDULLAH
  - SAIPULMADJAJA
  - KAHAR MOHAMAD
  - SRIYANTIMADJAJA                      **Tergugat III**

Bahwa Yang kesemuanya memiliki hak atas objek tanah tersebut, yang seharusnya kesemuannya ahli waris tersebut masuk sebagai pihak tergugat atau setidaknya menyebutkan didalam gugatan tersebut bahwa para pihak merupakan anak-anak dari almarhum Muhamad Djasin Madjaja Alias Muhamad Djasin MJJ ;

3. Bahwa karena Penggugat tidak memasukan pihak lain yang juga memiliki hak atas objek tanah sengketa tersebut atau setidaknya menyebutkan nama pewaris almarhum Muhamad Djasin Madjaja alias

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



Muhamad Djasin MJJ, Maka seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), untuk itu Mohon Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan penggugat DITOLAK atau setidaknya Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

### III. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa terkait ukuran batas objek sengketa yang didalilkan penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), sebagaimana penggugat mendalilkan pada:

- **(point 1 hal. 2)** Awalnya bapak Sansuwito telah menguasai dan memiliki lokasi pekarangan pada tahun 1982 yang terletak di Desa Manunggal Karya Kec. Marisa Kab. Dati II Gorontalo Prov. Sulawesi Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan Dengan tanah Milik Murna .  
Selatan : Berbatasan Dengan Jalan  
Timur : Berbatasan Dengan Tanah Taib Djafar  
Barat : Berbatasan Dengan Tanah San Maryo

- **(point 2 hal. 2-3)** kemudian bapak Sanmaryo adalah sebagai warga masyarakat Manunggal Karya Ex. UPT Marisa I Binaan Transmigrasi telah ada pembicaraan Ganti rugi dengan bapak sansuwito terhadap lokasi pekarangan milik Bapak sansuwito dengan harga sebesar Rp. 1.750.000 pada Tanggal 16 Mei 1987, dan juga telah diperkuat dengan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH antara bapak Sansuwito dan Sanmaryo di hadapan pemerintah Desa Manunggal Karya dan Pemerintah Kecamatan Randangan dengan Register Nomor : 09/SPPHAT/ RDGN/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang terletak di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kec. Randangan Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo dengan batas-batas Sebafei Berikut :

Utara : Berbatasan Dengan tanah Milik Murna .  
Selatan : Berbatasan Dengan Jalan  
Timur : Berbatasan Dengan Tanah Taib Djafar  
Barat : Berbatasan Dengan Tanah SanMaryo

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- (point 6, hal. 3,-4) selanjutnya orang tua Penggugat telah memberikan sebidang tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat pada tahun 2009 dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Pemberian dengan Register Nomor : 01/DMK-RDGN/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013, oleh **Karena Batas-Batas Tanah Terjadi Perubahan** , maka batas-batas tanah tahun 2013 sebagai berikut :

Utara : Berbatasan Dengan tanah Milik Soderin.  
Selatan : Berbatasan Dengan Jalan Trans Sulawesi  
Timur : Berbatasan Dengan Jalan Desa  
Barat : Berbatasan Dengan Tanah Tatang

- (Point 10, hal. 4) selanjutnya berdasarkan surat ukur tersebut, maka telah diterbitkan sertipikat dengan Hak Milik Nomor : 00692 atas nama SARTINI dengan seluas kurang lebih 2353 m<sup>2</sup> tertanggal 17 September 2015 dan diatas tanah pekarangan tersebut ada 1 (satu) unit bangunan rumah permanen serta 2 (dua) pohon kelapa yang masih hidup adalah milik penggugat yang terletak di Dusun Rejomulyo Desa Manunggal Karya Kec. Randangan Kab. Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan Dengan tanah Milik Soderin.  
Selatan : Berbatasan Dengan Jalan Desa  
Timur : Berbatasan Dengan jalan Trans Sulawesi  
Barat : Berbatasan Dengan Tanah tatang

2. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Penggugat terkait batas objek sengketa, menurut Tergugat dalil soal batas tersebut tidaklah jelas, karena Penggugat hanya menerangkan orang-orang yang berbatasan dengan objek sengketa, Namun tidak mengurai secara rinci dan jelas terkait berapa ukuran tanah yang diberikan oleh Lexy B. Lalogirot ke Sansuwito dan berapa ukuran objek tanah yang diserahkan oleh Sansuwito ke sanmaryo begitupula berapa ukuran objek tanah yang diserahkan dari Sanmaryo kepada Penggugat sebagai anaknya;
3. Bahwa karena tidak jelas batas ukuran (meter) luas objek tanah dari satu orang ke orang lain sehingga sampai kepada penggugat, maka seharusnya gugatan tersebut dianggap kabur dan tidak jelas, olehnya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



Mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara tegas untuk dapat MENOLAK gugatan penggugat atau setidaknya TIDAK MENERIMA gugatan penggugat karena gugatan tersebut dapat dikualifikasi Kurang jelas atau kabur (Obscur Libel);

4. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil penggugat sebagai berikut pada :

➤ **(poin 1, Hal. 2)** Bahwa penggugat mendalilkan objek-sengketa awalnya merupakan lahan tanah yang terletak didesa manunggal karya kecamatan marisa kabupaten Dati II Gorontalo provinsi sulawesi utara;

➤ **(Pada poin 8 hal. 4)** penggugat mendalilkan objek lahan yang ditempati, dahulu merupakan objek lahan tanah yang masuk wilayah eks UPT transmigrasi marisa I, sehingga penggugat meminta surat permohonan ke pihak dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten sebagai dasar penggugat ke pihak BPN Pohuwato;

5. Bahwa atas kedua dalil tersebut, gugatan penggugat seharusnya dapat dikualifikasi gugatan kabur dan tidak jelas, apakah ditahun 1982, objek tanah tersebut sudah bernama desa manunggal karya atau belum memiliki nama desa namun disebut sebagai wilayah transmigrasi marisa I kecamatan marisa kabupaten Dati II Gorontalo yang diperuntukan kepada warga transmigrasi ?;

6. Bahwa dari hal tersebut diatas, Tergugat menilai dalil gugatan penggugat tidak cermat dalam penyusunan gugatan atau gugatan prematur, sehingga dapat dikualifikasi tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), untuk itu, mohon yang mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk Menolak gugatan penggugat atau setidaknya Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

7. Bahwa Penggugat Mendalilkan dalam gugatannya pada :

➤ **(poin 13 hal. 5)**, Bahwa Tergugat II telah terbukti melakukan tindak Pidana penyerobotan tanah milik Penggugat dan Pidana selama 3 Bulan Penjara, sehingga Erna Madjaja mengajukan upaya Hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Melalui Kuasa Hukumnya ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- **(Pada poin 14 hal. 5)**, Bahwa berdasarkan Putusan Tingkat banding Pengadilan Tinggi Gorontalo, maka Tergugat I serta diikuti oleh tergugat II juga membangun I (satu) unit rumah nonpermanen yang terletak di bagian Barat ditanah pekarangan milik Penggugat dengan tindakan sudah melakukan penambahan bangunan serta sudah melakukan penanaman tanaman Pohon pisang serta tanaman lainnya;
- **(Pada poin 15 hal. 5)**, Bahwa dengan tindakan para Tergugat adanya Penguasaan atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang telah dibangun I (satu) unit rumah nonpermanen dan I (satu) kios kecil yang dilakukan oleh para tergugat dengan berbagai macam cara yang tidak benar atas perbuatan para tergugat tersebut adalah Perbuatan melawan Hukum dan juga melawan hak dan tidak sah menurut Hukum yang cenderung untuk tetap menguasai sebidang tanah pekarangan dibagian barat dari bangunan rumah milik Penggugat sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan tahun sekarang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa “tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;
- **(Pada poin 16 hal. 6)** Bahwa dengan akibat dan perbuatan para Tergugat tetap menguasai sebagian tanah pekarangan milik penggugat, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian Immaterial dan Materil, maka sudah sepatutnya penggugat harus menuntut ganti Rugi tersebut kepada Para Penggugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara;
8. Bahwa berdasarkan dalil diatas, penggugat tidak mengurai secara cermat suatu peristiwa mana dan atau perbuatan mana dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUHPerdara dan bagaimana relevansi hubungan perbuatan tersebut dengan Putusan Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor : 85/Pid.B/2020/PN.MAR maupun Putusan banding Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 2/Pid/2021/PT. GTO;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan perihal gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak cermat, Olehnya yang mulia Majelis Hakim pemeriksa dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
10. Bahwa dalil gugatan penggugat pada :
- **(poin 2 hal. 2)**, Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah antara bapak Sansuwito dan Sanmaryo di hadapan pemerintah Desa Manunggal Karya dan Pemerintah Kecamatan Randangan dengan Register Nomor : 09/SPPHAT/RDGN/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013;
  - **(poin 6 hal. 3)**, Surat Pernyataan Pemberian hak dengan Register Nomor : 01/DMK-RDGN/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang orang tua Penggugat telah memberikan sebidang tanah pekarangan tersebut kepada Pengggat pada tahun 2009;
  - **(poin 8 hal. 4)** Surat Permohonan penerbitan sertifikat yang di ajukan oleh Penggugat melalui kepala Desa Manunggal karya bapak Suyanto dengan Register Nomor : 355/ RDGN/21/VII/2013. Tanggal 9 Juli 2013 ditunjukan kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato Dan Surat Permohonan Penggugat dengan mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Kabupaten Pouwato berdasarkan surat Permohonan Nomor : 595/DTKT/PHWT/VIII/2013 dinas transmigrasi melalui kabid melalui Kabid Pemukiman Pengerahan dan Penempatan Bapak Lexy B. Lalogirot, S.Sos;
11. Bahwa setelah mencermati tentang dalil gugatan penggugat terkait alur adminstrasi mendapatkan objek tanah tersebut, menurut pihak tergugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur (obscur libel), karena penggugat tidak mencantumkan secara jelas siapa **pejabat desa manunggal karya dan Pejabat Pemerintah Kecamatan Randangan** yang menerbitkan surat-surat pada tahun 2013 sebagaimana dalil penggugat;
12. Bahwa berdasarkan perihal tersebut diatas, maka mohon yang mulia Majelis Hakim pemeriksa dapat mempertimbangkan untuk **MENOLAK** gugatan penggugat atau setidaknya **MENYATAKAN** gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi Tergugat diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara dapat mempertimbangkan MENERIMA, MENGABULKAN EKSEPSI Para Tergugat Untuk Seluruhnya, dan sekaligus Pula Menyatakan gugatan penggugat **DITOLAK** atau setidaknya MENYATAKAN gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

**B. DIDALAM POKOK JAWABAN :**

1. Mohon yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara dapat menilainya Bahwa apa yang tertuang didalam Eksepsi sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan didalam pokok Jawaban Tergugat ini ;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat, Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terkait hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh pihak Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil, menyerobot ataupun merampas tanah milik dari Penggugat yang terletak di Dusun Rejomulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menempati, membangun bangunan kios diatas objek sengketa tersebut telah mendapatkan persetujuan dari kakak tertua yakni HINI MOHAMAD dan para ahli waris lainnya;
5. Bahwa objek sengketa yang di tempati oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah harta peninggalan milik orang tua Para Tergugat dan bukan merupakan tanah milik Bapak Lexy Lalogirot atau milik Bapak Sansuwito;
6. Bahwa objek lahan tanah yang ditempat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah harta peninggalan milik orang tua tergugat (Almarhum Bapak Mohamad Djasin MJJ alias Mohamad Djasin Madjaja alias Ka Neti) yang terletak didusun Rejo mulyo Desa Manunggal Karya saat ini, Dengan Luas kurang lebih 2.474 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara : 54 m Berbatasan Dengan tanah Milik bapak Sodirin;
  - Sebelah Selatan : 52,40 m Berbatasan Dengan Jalan Trans Sulawesi
  - Sebelah Timur : 49 m Berbatasan Dengan Jalan Desa;
  - Sebelah Barat : 44 m Berbatasan Dengan tanah milik Mas Tatang.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



Adalah masih bagian lahan tanah yang dibuka dan dikuasai orang tua Para Tergugat, yang dahulu terletak di Desa Motolohu Kecamatan Marisa Kabupaten Dati II Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki Luas kurang lebih 2 Hektar, dengan batas-batas dahulu sebagai Berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Mahmud M. Latif
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Yusuf Nonga
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Suma sahari
- sebelah Barat : Berbatasan dengan Manjo Pakaya

7. Bahwa objek lahan tanah yang ditempati dan dibangun rumah beton oleh penggugat adalah lahan tanah milik orang tua Para Tergugat yang telah dibuka sejak tahun 1975, berdasarkan surat buka lahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Motolohu Kecamatan Marisa Kabupaten Dati II Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara Tertanggal 6 September 1978, yang sampai saat ini tidak pernah diserahkan kepada pihak manapun dan masih dalam penguasaan dan pengelolaan dari para ahli waris;
8. Bahwa Tidak Benar, objek sengketa adalah tanah milik orang tua penggugat (sanmaryo) yang didapatkan berdasarkan ganti rugi sebesar Rp.1.750.000,- antara Sansuwito dan Sanmaryo pada tahun 1987 dan begitu pula bapak Sansuwito mendapatkan objek lahan sengketa dari bapak Lexy B. Lalogirot di tahun 1982;
9. Bahwa sepengetahuan Tergugat, setelah wafatnya orang tua Tergugat, objek tanah tersebut dikelola oleh kakak tertua Tergugat (Hini Muhamad) yang saat itu dibantu oleh Bapak Thaib Djafar dan Ibrahim Latif yang juga memiliki lahan garapan di wilayah desa motolohu tahun 1978;
10. Bahwa objek lahan tahan yang dibuka dan dikuasai oleh orang tua Tergugat berada diluar wilayah ex transmigrasi marisa I, Olehnya tidak benar objek lahan sengketa merupakan Wilayah Transmigrasi Kecamatan Marisa Kabupaten Dati II Gorontalo sulawesi utara yang diperuntukan kepada warga Transmigrasi
11. Bahwa tidak benar pula orang yang bernama Rubani telah membangun satu unit rumah bantuan pemberian dinas transmigrasi, yang juga pernah ditempati oleh orang yang bernama Kholik dan Mujiyo Wagiyo sebagaimana dalil penggugat, karena tergugat bersama ahli waris tidak pernah melihat adanya bangunan rumah bantuan transmigrasi diatas objek tahan tersebut, apalagi objek tersebut bukanlah objek lahan tanah milik

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



dari Lexy Lalogirot dan sansuwito dan juga bukan lokasi yang diperuntukan kepada warga transmigrasi sebagaimana dalil penggugat;

12. Bahwa yang benar, orang yang bernama Mujiyo Wagiyo adalah suruhan penggugat yang mengintimidasi dengan cara merusak bangunan kios Tergugat II dan merusak tanaman milik Tergugat II dan tergugat III;
13. Bahwa atas dalil Penggugat pada **point -1,-2,-3,-4,-5,-8** didalam gugatan-nya hanya memperjelas persekongkolan perampasan hak yang melibatkan, orang bernama Lexy B.lalogirot dan sansuwito, (sanmaryo) bersama orang yang pernah menempati objek tersebut yakni mujiyo wagiyo,kholik,rubani yang tidak lain adalah keluarga dari penggugat;
14. Bahwa penggugat seharusnya sadar, Bahwa tindakannya merupakan tindakan melawan hukum dengan merubah status kedudukan hukum tanah melalui keterangan riwayat penguasaan hak milik yang tidak benar dihadapan pejabat kepala Pemerintah Desa Manunggal Karya dan Camat Randangan yang dibuat didalam surat-surat yang terbit pada tahun 2013, olehnya Tergugat memiliki dugaan atas surat-surat tersebut didapatkan penggugat dengan cara-cara yang tidak benar, tidak prosedural, cacat administasi dan bertentangan dengan hukum;
15. Bahwa Pengggugat mendalilkan memiliki bukti surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2011 s/d tahun 2020, namun Penggugat tidak mendalilkan secara jelas apakah orang tua Penggugat yang dahulu menguasai objek sengketa dari sejak tahun 1987 memiliki bukti pajak terhutang sebagai bukti menguasai dan mengelolah objek sengketa tersebut;
16. Bahwa sebelum terbitnya bukti-bukti pembayaran pajak penggugat, para tergugat telah lebih dahulu menguasai dan mengelolah objek tanah tersebut, bahkan telah memiliki bukti pembayaran pajak terhutang yang dibayarkan oleh kakak tertua tergugat (Hini Muhamad), setelah orang tua Tergugat wafat pada tahun 1987;
17. Bahwa tidak benar TERGUGAT diundang dan ditegur secara resmi oleh pihak pemerintah Desa Manunggal Karya atas menempati dan membangun kios diatas objek sengketa tersebut;
18. Bahwa TERGUGAT mengetahui adanya surat teguran dan panggilan resmi pemerintah Desa Manunggal Karya, setelah Tergugat II disidangkan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Marisa, Itu pun surat teguran

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panggilan dari pemerintah Desa Manunggal Karya diambil dan dijemput sendiri oleh TERGUGAT I di kantor Desa Manunggal Karya;

19. Bahwa benar masalah antara Para Tergugat dan Penggugat pernah di mediasi beberapa kali di kantor Camat Randangan pada tahun 2016 dan 2018, namun mediasi tersebut gagal dikarenakan penggugat tidak mau menunjukkan bukti-bukti surat sebagai alas hak penguasaan objek tanah tersebut dan tidak mau menyebut dari mana asal muasal objek tanah tersebut didapatkan;
20. Bahwa para Tergugat tidak pernah melakukan cara-cara kotor dengan memperlakukan atau menyebar informasi kepada masyarakat Randangan bahwa Tergugat telah menang perkara atas objek sengketa, seharusnya kuasa hukum penggugat sudah menjelaskan sebagai penasihat hukum bahwa dalam perkara hukum tidak ada istilah menang dan kalah;
21. Bahwa Penggugat dan orang tuanya sanmario seharusnya malu dan tahu diri, telah menempati dan mensertifikatkan objek lahan tanah warisan tersebut yang telah dibuka dan dikelola oleh orang tua tergugat dan masih dikuasai oleh ahli warisnya secara turun temurun;
22. Bahwa sebaliknya yang merasa dirugikan adalah para tergugat dan ahli waris, atas laporan/pengaduan penggugat kepada kepolisian sektor randangan yang mengakibatkan Tergugat II (Erna Madjaja) dijadikan sebagai Tersangka selama 17 bulan (tujuh belas bulan) dan ditindaklanjuti dengan tuntutan oleh Kejaksaan Pohuwato, dan diadili oleh majelis hakim pengadilan negeri marisa dengan putusan tiga (3) bulan kurungan badan, padahal objek sengketa tersebut adalah milik orang tua tergugat;
23. Bahwa Tergugat II mengucapkan syukur alhamdulillah, segala keputusan dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Marisa, DIBATALKAN oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo secara adil dan bijaksana, olehnya Penggugat bersama kuasa hukumnya lebih cermat membaca pertimbangan putusan banding majelis hakim perkara nomor : 2/PID/2021/PT.GTO, dan tidak hanya berspekulasi dengan dalil-dalilnya yang mengada-ngada apalagi mengkaitkan atau menghubungkan dengan pasal 1365 KUHperdata;
24. Bahwa Sebagaimana Putusan Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mempertimbangkan seluruh pledoi dan bukti-bukti milik TERGUGAT II Memutuskan Dan Mengadili Sendiri MEMBATALKAN putusan Pengadilan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Marisa dan **MENYATAKAN ibu erna madjaja** dilepaskan dan BEBAS dari segala tuntutan hukum;

25. Bahwa Atas dalil gugatan penggugat mengenai suatu perbuatan melawan hukum, telah keliru mengkaitkan putusan perkara pidana Nomor : 85/Pid.B/2020/PN.Mar Pengadilan Negeri Marisa Yang telah dibatalkan Oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo pada putusan perkara nomor : 2/PID/2021/PT.GTO. maka sangat pantas dan bijaksana oleh yang mulia majelis hakim dapat **MENYATAKAN Menolak dan Tidak Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya**;
26. Bahwa karena gugatan penggugat tidak berdasar pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang benar dan tepat, maka terhadap permintaan penggugat pun yakni adanya kerugian materil dan immateril, permintaan sita jaminan, uang paksa (dwangsom), ongkos biaya yang timbul didalam perkara ini yang diminta dibebankan kepada pihak tergugat, patutlah **TIDAK DAPAT DITERIMA dan DITOLAK**;
27. Bahwa atas perkara ini timbul dari Gugatan Penggugat Maka Mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa **MENGHUKUM Penggugat untuk Membayar Seluruh beban Biaya Yang Ditimbulkan didalam Perkara Ini**;

**C. Dalam Rekonvensi/Gugatan Balik**

1. Bahwa selain **Para Tergugat** mengajukan Eksepsi dan jawaban atas gugatan penggugat, olehnya pada kesempatan ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi atau Gugatan Balik kepada penggugat konvensi;
2. Bahwa apa yang telah dinyatakan di dalam jawaban gugatan konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam **Gugatan Rekonvensi**;
3. Bahwa kedudukan Para TERGUGAT dalam Konvensi menjadi **PENGUGAT** dalam **REKONPENS** sedangkan **PENGUGAT** dalam Konvensi menjadi **TERGUGAT** dalam REKONPENS;

**Adapun Dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** merupakan anak kandung dari hasil buah cinta antara almarhum MUHAMAD DJASIN

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJJ alias Muhamad Djasin Madjaja alias ka neti dan Almarhumah BUNGGO MOHA;

2. Bahwa mendiang almarhum Muhamad Djasin MJJ alias Muhamad Djasin Madjaja alias ka neti (wafat pada tahun 1987) dan istrinya Almarhumah Ibu Bunggo Moha (wafat tahun 2014), dimana keduanya telah meninggalkan 9 (sembilan) orang anak yakni sebagai berikut :

- 1) HINI MOHAMAD
- 2) JUWITA MADJAJA
- 3) HASAN M. MADJAJA **Penggugat Rekonvensi I**
- 4) ERNA MADJAJA **Penggugat Rekonvensi II**
- 5) YUSUF MOHAMAD
- 6) KISMAN ABDULLAH
- 7) SAIPUL MADJAJA
- 8) KAHAR MOHAMAD
- 9) SRIYANTI MADJAJA **Penggugat Rekonvensi III**

Olehnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi **MEMOHON** kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar nama-nama tersebut diatas dapat **DITETAPKAN** sebagai ahli waris yang sah dari Muhamad Djasin MJJ alias Muhamad Djasin Madjaja dan Almarhumah ibu Bunggo Moha;

3. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, orang tua PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI meninggalkan harta peninggalan berupa lahan tanah yang terletak di Dusun Rejomulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan, yang memiliki Luas kurang lebih 2.474 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 54 m Berbatasan Dengan tanah Milik bapak Sodin;
- Sebelah Selatan : 52,40 m Berbatasan Dengan Jalan Trans Sulawesi
- Sebelah Timur : 49 m Berbatasan Dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat : 44 m Berbatasan Dengan tanah milik Mas Tatang.

Yang saat ini lahan tanah tersebut merupakan lahan objek sengketa didalam perkara **Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2021/PN Mar** di Pengadilan Negeri Marisa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



4. Bahwa objek tanah tersebut pada **point 3**, telah dikuasai dan di sertifikatkan hak milik oleh TERGUGAT REKONVENSİ sejak tahun 2015 adalah objek lahan tanah yang masih merupakan harta peninggalan milik orang tua **PENGUGAT REKONVENSİ** yang telah dibuka dan dikelola sejak tahun 1975;
5. Bahwa dahulu objek lahan tersebut adalah tanah negara yang masih masuk pada desa motolohu Kecamatan Marisa Kabupaten Dati II Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara, yang sebelumnya objek tanah tersebut masih berupa hutan, lalu pada tahun 1975 dibuka dan dikelola oleh orang tua **PENGUGAT REKONVENSİ** hingga menjadi lahan pertanian yang dimulai ditanami tanaman tahunan sejak tahun 1978. yang memiliki luas kurang lebih 2 (dua) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lahan garapan Alm. Yusuf Nonga / Area UPT Transmigrasi (tahun 1981);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rawa (genangan air)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lahan garapan Alm. Mahmud Latief;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lahan garapan Alm. Suma Sahari / Husin Sahari (anak Alm. Suma Sahari)
- Sebagaimana bukti dokumen Surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka tanah sebelah jalan negara (selatan transmigrasi Desa Motolohu Kecamatan Marisa) Pemerintah Desa Motolohu Kecamatan Marisa Kabupaten Dati II Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara yang diterbitkan oleh Pejabat Kepala Desa Motolohu Almarhum **BAPAK M. LANJANI** Tertanggal 6 September 1978;
- Untuk itu mohon kiranya yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini dapat menetapkan dan mengesahkan dokumen surat tersebut sebagai bukti yang sah penguasaan dan alas hak kepemilikan dari **PENGUGAT REKONVENSİ** ;
6. Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat Rekonvensi bersama para ahli waris telah bertahun-tahun tinggal dan mendiami lokasi lahan tersebut pada **point 5**, dimana dahulu diatasnya pernah didirikan rumah panggung yang saat ini telah direnovasi dan ditinggali oleh ahli waris (Saiful Madjaja) yang tepatnya berada didepan jalan trans sulawesi (batas selatan dari objek sengketa);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



7. Bahwa setelah terjadi pemekaran dan pembentukan desa baru diwilayah ex transmigrasi, maka objek lahan milik orang tua PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut terbagi menjadi dua bagian, yang dipisahkan oleh Jalan Trans Sulawesi saat ini, yakni :
  - Sebagian terletak disebelah selatan Desa Motolohu, yang saat ini telah didirikan rumah para ahli waris;
  - sebagian terletak disebelah utara (**objek sengketa**) yang berbatasan dengan lokasi Ex wilayah transmigrasi marisa I, yang telah menjadi Desa Manunggal Karya;
8. Bahwa setelah wafatnya orang tua Penggugat Rekonvensi, seluruh lahan tanah warisan termasuk objek sengketa masih dikelola dan digarap oleh kakak tertua Penggugat Rekonvensi (Hini Mohamad);
9. Bahwa bersama Hini muhammad dan para ahli waris, tetap merawat dan masih melakukan aktivitas pertanian, dimana diatas objek tanah tersebut pernah ditanami padi darat, tanaman pisang, jagung dan Pohon Kelapa, yang saat ini masih ada tersisa tanaman tahunan yakni berupa dua pohon kelapa yang ditanami oleh saudara Hini Muhamad;
10. Bahwa selama dalam penguasaan dan pengelolaan seluruh objek lahan harta warisan termasuk objek sengketa, saudara **PENGGUGAT REKONVENSİ** (Hini Muhamad) masih melakukan pembayaran pajak sampai dengan tahun 1997;
11. Bahwa awalnya hubungan pihak keluarga **PENGGUGAT REKONVENSİ** dan **TERGUGAT REKONVENSİ** dapat terbilang tidak bermasalah dan hidup rukun sebagai warga Randangan, namun hal itu retak, ditahun 2013 saat Penggugat Rekonvensi menegur dan memperingatkan Tergugat Rekonvensi yang sudah melakukan pemagaran dan membangun rumah beton (permanen) diatasnya;
12. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ sudah berusaha menemui Tergugat Rekonvensi untuk bermusyawarah dan mempertanyakan darimana Tergugat Rekonvensi mendapatkan objek tanah tersebut, namun Tergugat Rekonpensi dan orang tuanya Sanmaryo mencoba menghindari dan tidak mau bertemu dengan Penggugat Rekonpensi, dan malah menyuruh orang bernama Mujiyono Wagiyo melakukan intimidasi dengan cara merusak kios milik Penggugat Rekonpensi II dan III, bahkan meletakkan kios-kios tersebut dipinggiran jalan trans sulawesi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



13. Bahwa untuk menghindari adanya keributan, maka sementara waktu, para ahli waris mendumatkan dulu persoalan objek tersebut, sambil menunggu niat dan itikad baik dari TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan secara baik-baik objek sengketa;
14. Bahwa karena tidak ada sikap dan niat baik dari tergugat rekonsensi olehnya penggugat rekonsensi melaporkan masalah ini dikantor camat randangan untuk dimediasi secara kekeluargaan mengingat antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi tinggal didesa yang berbeda dalam satu kecamatan yang sama, dimana penggugat rekonsensi tinggal didesa motolohu dan tergugat rekonsensi tinggal didesa manunggal karya;
15. Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, sudah beberap kali dilakukan upaya mediasi oleh pihak pemerintah kecamatan Randangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pohuwato dan Dinas Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk melakukan klarifikasi terkait terbitnya sertifikat dan surat-surat miliknya sebagai alas hak, Namun mediasi tersebut gagal, karena Tergugat Rekonsensi menolak menghadiri undangan mediasi tersebut dengan berbagai macam alasan;
16. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI kaget, setelah mendapatkan informasi objek tanah sengketa telah dijadikan sertifikat hak milik (SHM) nomor : 00692 atas nama SARTINI (Tergugat Rekonsensi) dengan alasan bahwa objek tanah tersebut milik orang tuanya, padahal dari sejak orang tua Penggugat Rekonsensi masih hidup dan sampai pada wafatnya, tidak pernah diserahkan, dijual atau dihibahkan kepada orang lain, dan sampai saat ini masih dalam penguasaan para ahli waris;
17. Bahwa berdasarkan gugatan Tergugat Rekonsensi, penggugat Rekonsensi baru mengetahuinya objek tanah tersebut telah disertifikatkan penggugat berdasarkan :
- Surat keterangan penyerahan hak atas tanah dari orang bernama Sansuwito ke Sanmaryo yang dibuat Penggugat Konvensi dihadapan Pemerintah Desa Manunggal Karya dan pemerintah Kecamatan Randangan dengan nomor register : 09/SPPHT/RDGN/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 ;
  - Surat penyerahan hak dari Sanmaryo ke Penggugat Konvensi dari Kantor Desa Manunggal Karya dengan nomor surat pernyataan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



pemberian dengan nomor register : 01/DMK-/RDGN/2013 tertanggal 12 Juli 2013;

- Surat permohonan yang dibuatkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato dengan Nomor : 595/DKT/PHWT/302 /2013 kepihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato (BPN);

18. Bahwa surat-surat milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut pada **point 17**, Patut diduga didasari atas suatu keterangan Tergugat Rekonvensi yang tidak benar, manipulasi informasi hak atas penguasaan fisik objek lahan, dengan menghilangkan, mengkaburkan asal-usul riwayat tanah tersebut dapat dikualifikasi perbuatan melanggar hukum dan undang-undang;

19. Bahwa Penggugat Rekonvensi menduga pembuatan dan perolehan surat-surat milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut pada **point 17**, didapatkan dengan cara yang tidak benar, dan tidaklah sah, dan bertentangan dengan hukum, olehnya atas tindakan Tergugat rekonvensi yang dilakukan dengan kesadaran diri dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum;

20. Bahwa surat-surat tersebut pada **point 17**, dibuat dan didasari keterangan tidak benar, berisi bohong, dan memalsukan riwayat kepemilikan adalah suatu bentuk tindakan yang melanggar hukum dan Undang-Undang sebagaimana diatur didalam:

➤ **Pasal 242 KUHPidana :**

Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan yang diatasnya sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan dan tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khususnya ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

21. Bahwa patut diduga surat-surat yang disebut pada **point 17** dibuat dan diperoleh **TERGUGAT REKONVENSI** dengan menyuruh atau meminta kepada orang lain atau pejabat untuk membuat dan memasukan keterangan riwayat kepemilikan dan penguasaan seolah-olah Tergugat Rekonvensi adalah pemilik yang benar atas objek sengketa sehingga dapat memperoleh sertifikat atas objek tanah tersebut sebagai bukti outentik juga

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



merupakan perbuatan melanggar hukum dan undang-undang sebagaimana diatur didalam :

➤ **Pasal 266 KUHPidana :**

**Ayat (1)**

Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

**Ayat (2)**

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

22. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang mengambil hak yang bukan miliknya, tanpa diketahui, atau tanpa izin dari ahli waris almarhum Muhammad Djasin Madjaja, adalah perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang yakni :

➤ **Pasal 362 KUPidana :** barang siapa mengambil barang sesuatu, yang dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900-;

➤ **Pasal 373 KUHPidana :** barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900-.

23. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang mensertifikatkan objek sengketa milik orang tua Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat-surat pada **point 17**, yang didalamnya ada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan Undang-undang yakni:

➤ **Pasal 385 ayat (1) KUHPidana :** Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum disertifikatkan, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum disertifikatkan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatas tanah adalah orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

24. Bahwa atas dasar surat-surat yang disebut pada **point 17** dan sertifikat hak milik Tergugat Rekonvensi, telah membuat Penggugat Rekonvensi II menyangang status sebagai Tersangka selama 17 (tujuh belas) bulan berdasarkan laporan pengaduan Tergugat Rekonvensi Kepada kepolisian sektor randangan dan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor perkara Nomor : 85/Pid.B/2020.Pn.Mar, dan dijatuhi dan diputus hukuman selama tiga bulan penjara;
25. Bahwa selama dalam proses perkara pidana Penggugat Rekonvensi II, dan para penggugat rekonvensi bersama ahli waris juga merasa dilukai, baik harkat, Martabat dan Kehormatan, karena telah dipermalukan Tergugat Rekonvensi dihadapan hukum Dan Dihadapan Publik;
26. Bahwa walaupun PENGUGAT REKONVENSI II (Erna Madjaja) dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan JPU serta dari putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Gorontalo pada perkara nomor : 2/PID/2021/PT.GTO, namun Penggugat Rekonvensi II sampai saat ini mengalami perasaan tidak nyaman, ketakutan, cemas jika berhadapan dengan pihak aparat hukum (police anxiety), bahkan terpendam rasa benci karena menganggap diproses hukum secara tidak adil, atas menempati objek tanah milik orang tua nya sendiri;
27. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengambil objek sengketa tersebut secara sepihak dan telah menjadikan penggugat rekonvensi II diproses hukum secara pidana, maka telah cukup membuktikan bahwa penggugat rekonvensi sebagai ahli waris Almarhum Muhamad Djasin Madjaja alias Muhamad Djasin MJJ telah dirugikan secara nyata baik materil dan immaterial;
28. Bahwa sejak bermasalah dengan tergugat rekonvensi dari tahun 2013, sampai dengan tahun 2021 atau kurang lebih selama tujuh tahun, penggugat rekonvensi dan para ahli waris telah mengalami kerugian materil

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni tidak dapat memanfaatkan secara maksimal objek tanah tersebut sebagai sumber pendapatan yang jika nilai kontrak tempat selama setahun Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka jika dikalikan dalam kurung tujuh tahun objek lahan tanah tersebut dapat mendapatkan manfaat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

29. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi II dilaporkan dan diadukan oleh tergugat rekonvensi dikantor kepolisian sektor randangan, dan telah dijadikan sebagai tersangka selama 17 bulan atau sejak ditetapkan sebagai Tersangka sejak februari 2019 dan dipersidangan Pengadilan negeri pada november 2020, Penggugat Rekonvensi II telah membuat Penggugat Rekonvensi dan ahli waris almarhum Muhamad Djasin Madjaja merasa dilukai baik harkat dan martabat karena telah dipermalukan Tergugat Rekonvensi dihadapan hukum, bahkan membuat Penggugat Rekonvensi II, sampai saat ini mengalami perasaan tidak nyaman, ketakutan, cemas jika berhadapan dengan aparat hukum (police anxiety), olehnya atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, **PENGGUGAT REKONVENSI** mengalami kerugian Immateril, yang jika harus diperhitungkan dan dinilai dengan nominal keadaan itu secara materil maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

30. Bahwa berdasarkan uraian diatas olehnya perbuatan dan tindakan TERGUGAT REKONVENSI Yang telah melanggar Hak Yang Bukan Miliknya dan merampas/mengambil objek sengketa telah menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat Rekonvensi, Olehnya Tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat **Dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdara;

**Pasal 1365 KUHPerdara** : *Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;*

31. Bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi diatas, Olehnya Penggugat Rekonvensi Meminta agar yang Mulia Majelis Hakim MENYATAKAN Perbuatan **Tergugat Rekonvensi** merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

32. Bahwa Karena objek tanah tersebut telah dibuatkan surat-surat sebagai alas hak yang berisi keterangan yang tidak benar dan bertentangan dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 30 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



hukum, olehnya mohon mulia majelis hakim atas **surat-surat** tersebut pada **point 15** dapat **DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM** dan **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM YANGMENGIKAT**

33. Bahwa karena surat ukur dengan Nomor : 0004/manunggal karya/2013/luas 2353 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00692 milik Tergugat Rekonvensi yang dibuat dan diterbitkan oleh badan pertanahan kabupaten pohuwato berdasar dari surat-surat milik penggugat point 17, yang didalam didalamnya adalah keterangan peristiwa penguasaan hak yang tidak benar, melanggar dan merampas hak orang lain, serta bertentangan hukum Dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, olehnya menurut hukum terbitnya surat ukur dengan Nomor : 0004/manunggal karya/2013/luas 2353 M<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor : 00692 milik Tergugat Rekonvensi, tidaklah sah, melanggar hak orang lain, cacat hukum , Olehnya mohon yang mulia majelis hakim atas surat ukur yang dibuat oleh pihak badan pertanahan kabupaten pohuwato dengan Nomor : 0004/ manunggal karya/2013/luas 2353 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00692 atas nama Sartini dapat **DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM** dan **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;

34. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didasari atas dasar hukum dan alas hak yang benar, Penggugat Rekonvensi mohon pula kepada yang mulia majelis hakim **MENYATAKAN** objek sengketa tersebut Adalah Milik Dari Almarhum bapak Muhamad Djasin Madjaja Alias Muhamad MJJ Yang Belum Dibagi Waris;

35. Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini didasari atas suatu hak kepemilikan atas objek sengketa yang dikuasai sejak lama dan secara turun temurun, maka mohon yang mulia majelis hakim dapat memberikan keadilan untuk melindungi hak-hak milik orang tua Penggugat Rekonvensi, untuk itu Memohon Agar Yang Mulia Majelis Hakim **MENYATAKAN DAN MENETAPKAN** Objek Lahan Sengketa Yang Terletak Didusun Rejomulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan, yang memiliki Luas kurang lebih 2.474 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 54 m Berbatasan Dengan tanah Milik bapak Sodirin;
- Sebelah Selatan : 52,40 m Berbatasan Dengan Jalan Trans Sulawesi
- Sebelah Timur : 49 m Berbatasan Dengan Jalan Desa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 31 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Sebelah Barat : 44 mBerbatasan Dengan tanah milik Mas Tatang.  
**Merupakan lahan tanah milik dari ahli waris Almarhum Muhamad Djasin Madjaja alias Muhamad Djasin MJJ;**

36. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai dalil yang cukup kuat dan untuk menjaga-jaga agar Tergugat Rekonvensi tidak mengalihkan, menjual kepada pihak lain selama dalam proses persidangan, serta menjaga-jaga agar Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi, serta menjamin gugatan ini tidak sia-sia (illusior), maka memohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat **MENETAPKAN meletakkan** penyitaan sertifikat hak milik Tergugat Rekonvensi beserta satu buah bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi diatas objek sengketa tersebut;
37. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi atas penguasaan objek sengketa tersebut, telah membuat pembuat mengalami kerugian baik materil dan immaterial. Olehnya Penggugat Rekonvesi memohon agar yang mulia **MENGHUKUM** TERGUGAT REKONVENSI untuk Membayar kerugian materil dan immaterial kepada PENGGUGAT REKONVESI secara tunai (cash) sekaligus dengan total kerugian sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu miliar tujuh puluh ribu rupiah);
38. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini didasari atas peristiwa melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Maka memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim **MENGHUKUM** Tergugat Rekonvensi Untuk Mengosongkan Tanah Objek Sengketa serta Menyerahkan Objek Sengketa Tersebut Dalam Keadaan Semula Tanpa Adanya Beban Apapun Kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bila perlu dapat dilakukan dengan bantuan Kepolisian dan TNI;
39. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mematuhi dengan segera atas putusan ini, olehnya mohon yang Mulia Majelis Hakim **MENGHUKUM** Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) perhari atas kelalaian atau kesengajaan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan atas perkara ini, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan rekonvensi ini diucapkan dalam persidangan atau berkekuatan hukum yang tetap (*inckracht*);
40. Bahwa karena Gugatan rekonvensi ini didasari atas Pada suatu peristiwa hukum yang benar dan tidak mengada-ngada sebagaimana dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



ketentuan pasal 180 HIR, olehnya Para Penggugat Rekonversi Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Untuk Memutuskan Perkara Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (Uitvoer Baar BijVoorrad), meskipun TERGUGAT Rekonvensi mengajukan Perlawanan Banding ataupun Kasasi;

41. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didasari oleh prosedur hukum yang benar maka sesuai pasal 132b ayat (1) HIR Jo pasal 158 ayat (1) RGB, Maka Penggugat Rekonvensi memiliki hak untuk mengajukan tuntutan balik kepada penggugat konvensi untuk itu mohon yang mulia majelis hakim untuk memeriksa dan **mengabulkan GUGATAN REKONVENSI PENGUGAT REKONVENSI** secara keseluruhan;

42. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini Didasari atas Gugatan Penggugat Konvensi Olehnya mohon yang mulia majelis hakim dapat MENYATAKAN Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk menanggung dan membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal mengenai EKSEPSI, JAWABAN Tergugat Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

#### **DALAM KONVENSI:**

##### **EKSEPSI :**

1. MENGABULKAN Eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK (ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya MENYATAKAN Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke verklaard)

#### **JAWABAN ATAS GUGATAN PENGUGAT (Pokok Perkara) :**

1. Menerima Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi Untuk Seluruhnya Atau Setidaknya Menyatakan Gugatan Pengugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat Konvensi Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang Ditimbulkan Didalam Perkara Ini;

#### **DALAM REKONVENSI :**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENGABULKAN Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. MENYATAKAN Tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah telah menguasai objek tanah milik orang tua penggugat rekonvensi dengan membuat keterangan yang tidak benar serta telah membangun rumah permanen diatas objek sengketa adalah **PERBUATAN MELAWAN**

## **HUKUM:**

3. MENYATAKAN Surat-Surat yakni :
  - Surat keterangan penyerahan hak atas tanah dari orang bernama sansuwito ke sanmaryo yang dibuat pihak penggugat dihadapan pemerintah Desa Manunggal Karya dan pemerintah Kecamatan Randangan dengan nomor register : 09/SPPHT/RDGN/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013;
  - Surat penyerahan hak dari Sanmaryo ke Tergugat Rekonvensi dari kantor Desa Manunggal Karya dengan nomor surat pernyataan pemberian dengan nomor register : 01/DMK-/RDGN/2013 tertanggal 12 Juli 2013;
  - Surat permohonan yang dibuatkan oleh pihak dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten pohuwato dengan Nomor : 595/DKT/PHWT/302/2013 kepihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato;

**TIDAK SAH, BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;**

4. MENETAPKAN Para Penggugat Rekonvensi dan para ahli ahli waris sebagai berikut :

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1) HINI MOHAMAD   | 6) KISMAN ABDULLAH  |
| 2) JUWITA MADJAJA | 7) SAIPUL MADJAJA   |
| 3) HASAN M.       | 8) KAHAR MOHAMAD    |
| MADJAJA           | 9) SRIYANTI MADJAJA |
| 4) ERNA MADJAJA   |                     |
| 5) YUSUF MOHAMAD  |                     |

**Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum MUHAMAD DJASIN MADJAJA alias Muhamad Djasin MJJ;**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



5. MENYATAKAN Objek Sengketa Yang Terletak didusun Rejomulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan yang memiliki Luas kurang lebih 2.474 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : 54 m<sup>2</sup> Berbatasan Dengan tanah Milik bapak Soderin;
  - Sebelah Selatan : 52,40 m<sup>2</sup> Berbatasan Dengan Jalan Trans Sulawesi
  - Sebelah Timur : 49 m<sup>2</sup> Berbatasan Dengan Jalan Desa;
  - Sebelah Barat : 44 m<sup>2</sup> Berbatasan Dengan tanah milik Mas Tatang
- Adalah lahan tanah milik orang tua PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS bernama Muhamad Djasin Madjaja alias Muhamad MJJ;
6. MENYATAKAN Dokumen Surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka tanah sebelah jalan negara (selatan transmigrasi desa motolohu kecamatan marisa) Pemerintah Desa Motolohu Kecamatan Marisa Kabupaten Dati II Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara Tertanggal 6 September 1978, sah dan berharga;
7. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENS Untuk Mengosongkan Tanah Objek Sengketa serta Menyerahkan Objek Sengketa Dalam Keadaan Semula Tanpa Adanya Beban Apapun Kepada PENGUGAT REKONVENS dan ahli waris dari Almarhum Muhamad Djasin Madjaja, dan bila perlu dapat dilakukan dengan upaya paksa dengan meminta bantuan alat kewanatan negara (polisi dan TNI);
8. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENS untuk Membayar kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi secara sekaligus dengan total kerugian sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu miliar tujuh puluh ribu rupiah yang harus dibayarkan secara Tunai (cash);
9. MENYATAKAN Meletakkan Sita Jaminan (conservatoirbeslag) terlebih dahulu atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00692 milik (sartini) beserta satu bangunan rumah permanen milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang berdiri diatas objek tanah sengketa ;
10. MENGHUKUM Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai (cash) dan sekaligus atas kelalaian atau kesengajaan untuk melaksanakan putusan atas perkara ini, dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 35 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



waktu 8 (delapan) hari setelah putusan reconvensi ini diucapkan dalam persidangan atau berkekuatan hukum yang tetap (inckracht);

11. MENYAKATAKN Putusan reconvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbearbijvoord ) walaupun adanya perlawanan, Banding, Kasasi;
12. MENGHUKUM Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR**

- Bahwa apabila TERGUGAT REKONVENSI tidak melaksanakan putusan untuk membayar kerugian materil dan immaterial kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI maka dapat digantikan dengan menyita seluruh harta milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang dapat dijual untuk disita dan dilelang yang hasilnya dibayarkan secara tunai (cash) kepada PENGGUGAT REKONVENSI ;
- Bahwa Apabila yang mulia majelis hakim memutuskan primair point ke-3 dinyatakan, **Tidak Sah, Batal Demi Hukum Dan Tidak Berkekuatan Hukum Yang Mengikat, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat Memutuskan MENYATAKAN** sertifikat hak milik Nomor : 00692 atas nama SARTINI, **BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.**

**LEBIH SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi/gugatan reconvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan Replik Konvensi/Jawaban Reconvensi pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi mengajukan Duplik Konvensi/Replik Reconvensi pada tanggal 10 November 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 36 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  
**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat**  
berupa:

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Surat Keterangan dari Lexy B. Lalogirot tanggal 6 Maret 1987, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 1;
2. Bukti P - 2 : Fotocopy Surat Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 1987, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 2;
3. Bukti P - 3 : Fotocopy Surat Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato Nomor : 595/DTKT/PHWT/302/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 perihal Permohonan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 3;
4. Bukti P - 4 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00692 di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato atas nama pemegang hak Sartini, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 4;
5. Bukti P - 5 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama dan wajib pajak Sartini, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 5;
6. Bukti P - 5a : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dan 2013 atas nama dan wajib pajak Sartini, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 5a;
7. Bukti P - 6 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama dan wajib pajak Sartini, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 6;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 37 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 6a : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dan 2015 atas nama dan wajib pajak Sartini, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 6a;
9. Bukti P - 7 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama dan wajib pajak Sartini, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 7;
10. Bukti P – 7a : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan 2017 atas nama dan wajib pajak Sartini, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 7a;
11. Bukti P - 8 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama dan wajib pajak Sartini, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 8;
12. Bukti P – 8a : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dan 2018 atas nama dan wajib pajak Sartini, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 8a;
13. Bukti P - 9 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama dan wajib pajak Sartini, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 9;
14. Bukti P - 10 : Fotocopy Surat Kepala Desa Manunggal Karya Nomor : 140/DMK-RDGN/185/XII/2017, tanggal 29 November 2017 perihal Teguran yang ditujukan kepada Hasan Madjaja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 10;
15. Bukti P - 11 : Fotocopy Surat Desa Manunggal Karya Nomor : 140/DMK-RDGN/129/XI/2018, tanggal 26 November 2018 perihal Teguran yang ditanda tangani oleh Sekertaris Desa, dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 38 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Hasan Madjaja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 11;

16. Bukti P - 12 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 14 Desember 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 12;

17. Bukti P - 13 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 13;

18. Bukti P - 14 : Fotocopy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/68/XII/2018/Sek-Rdgn tanggal 3 Desember 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 14;

19. Bukti P - 15 : Fotocopy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor 4/2020 tanggal 7 April 2020 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 15;

20. Bukti P - 16 : Fotocopy Salinan Putusan Pidana Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mar tanggal 9 November 2020, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 16;

21. Bukti P - 17 : Fotocopy Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Mar, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 17;

22. Bukti P - 18 : Fotocopy Putusan Nomor 2/PID/2021/PT GTO, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 18;

23. Bukti P - 19 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama dan wajib pajak Sartini, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 19;

24. Bukti P - 20 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama dan wajib pajak Sartini, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 20;

25. Bukti P - 21 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan oleh Pemerintah Kecamatan Randangan antara Hasan Madjaja dan San

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 39 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



Maryo Tanggal 14 Desember 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 21;

26. Bukti P - 22 : Fotocopy Surat Pernyataan antara Sartini dan Hasan Madjaja tanggal 21 Maret 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 22;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup serta telah dilegalisir dan terhadap bukti P - 4, P-5, P-5a, P-6, P-6a, P-7, P-7a, P-8, P-8a, P - 9, P-15, P-19, dan P-20, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P - 1, P - 2, P - 3, P - 10, P-11, P-12, P-13, P - 14, P - 16, P-17, P-18, P-21 dan P-22 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SODIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa adanya sengketa tanah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa posisi tanah milik saksi berada disebelah utara dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah saksi tersebut saksi beli pada tahun 1989 dari Murma;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut awalnya tanah milik Sansuwito kemudian dibeli oleh Sanmaryo lalu menjadi milik Penggugat Konvensi sebagai anak dari Sanmaryo;
- Bahwa seingat saksi, tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dikuasai atau dimiliki oleh Sansuwito sejak tahun 1986;
- Bahwa pada saat Saksi pindah dan membeli tanah di sebelah utara obyek sengketa, tanah obyek sengketa dikuasai oleh Sanmaryo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 40 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi (Sodirin);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lorong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tatang;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 2300 (dua ribu tiga ratus) meter persegi;
- Bahwa di tanah obyek sengketa terdapat rumah milik Penggugat Konvensi sejak tahun 1989 yang terbuat dari papan, lalu kemudian dibangun rumah permanen pada tahun 2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kurun waktu 1986 sampai dengan tahun 1990-an tidak ada orang lain yang mengklaim atas tanah tersebut;
- Setahu saksi, masalah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi tersebut terjadi sejak tahun 2017;
- Setahu saksi, terdapat 2 (dua) kios berada di tanah tersebut sejak sekitar tahun 2018 atau tahun 2019;
- Setahu saksi 2 (dua) kios tersebut milik dari Tergugat II Konvensi (Erna Madjaja) dan Tergugat III Konvensi (Sri Yanti Madjaja);
- Tergugat 1 tidak tinggal di tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Saksi tidak tahu apakah ada larangan dari Tergugat 1 kepada Penggugat Konvensi untuk tidak tinggal di tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Saat ini Penggugat Konvensi tidak lagi tinggal di rumah miliknya tersebut dan saat ini memilih tinggal di rumah mertuanya;
- Setahu saksi Penggugat Konvensi tidak tinggal di rumah tersebut karena rumah tersebut sudah dijual kepada Pak Surin;
- Bahwa ada tanaman pohon kelapa dan pisang di tanah tersebut;
- Bahwa untuk pohon kelapa setahu saksi ditanam oleh Penggugat Konvensi, karena sudah ada sejak lama sedangkan untuk pohon pisang saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 41 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, dari kurun waktu tahun 1989 sampai dengan tahun 2017, saksi tidak pernah melihat Tergugat I, II, dan III mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Hini Mohamad, Juwita, Erna, Gusu, Inju, Pulu, dan Kahar serta Keno;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Lexy sebagai staf unit transmigrasi dulu;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa warga transmigrasi mendapatkan jatah tanah dari pemerintah dengan sistem cabut lot;
- Bahwa Setahu saksi lorong desa sudah ada sejak Saksi datang di lokasi dan di sebelah lorong sudah ada pohon kelapa di situ;
- Bahwa setahu saksi di sebelah utara terdapat pohon kelapa milik Jafar Taib dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi ayah dari Sartini tidak menanam di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat jual beli antara Sanmaryo dan Sansuwito;
- Bahwa setahu Saksi, Surin adalah anaknya pamannya suaminya Sartini;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1968;
- Saksi ke Gorontalo khususnya ke Kabupaten Pohuwato sejak tahun 1981 melalui proses transmigrasi bersama-sama dengan orang tua saksi;
- Bahwa Sansuwito juga merupakan warga transmigrasi bersama-sama dengan saksi serta orang tua saksi;
- Bahwa orang tua Saksi mendapatkan lahan transmigrasi dari pemerintah;
- Lahan tempat tinggal orang tua saksi dengan tanah yang menjadi objek sengketa saat ini berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter sebelah utara;
- Bahwa Sulin adalah paman dari suaminya Penggugat Konvensi;
- Bahwa di saat saksi datang pada tahun 1981, apakah kondisi saat itu lahan sudah dibersihkan oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi kenal dengan nama-nama yang disebutkan yakni Hini Muhammad, Juwita Madjaja, Hasan Madjaja, Erna Madjaja, Yusuf

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 42 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madjaja, Kisman Madjaja, Siful Madjaja, Kahar Madjaja dan Sri Yanti Madjaja;

- Bahwa saksi kenal dengan Lexy Lalogirot, saat itu sebagai Staf UPT Marisa I dimana beliau yang membagikan jatah beras, bibit dan lainnya selama setahun;
- Bahwa Saksi membeli tanah milik Murma saat itu dapatkan uang dari hasil panen dan saksi membeli tanah tersebut dengan membayar secara cicil selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada tahun 1981 sudah ada warga yang tinggal disebelah jalan trans sulawesi termasuk orang tua dari Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa pada tahun 1989 jalan trans sulawesi tersebut telah diaspal ;

2. Saksi **KASINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa adanya sengketa tanah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi mengakui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Lokasi tanah tersebut terletak di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berada disebelah timur setelah jalan lorong dari tanah tersebut atau sebelah barat tanah milik saksi berbatasan dengan jalan lorong;
- Bahwa Saksi merupakan warga pendatang dari Jawa yaitu Ciamis;
- Bahwa Saksi membeli tanah milik saksi tersebut dari Sanmiyadi pada tahun 1991;
- Bahwa Setahu saksi, yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Penggugat Konvensi;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat Konvensi mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya Sanmariyo;
- Bahwa Masalah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi, dari kurun waktu tahun 1991 sampai tahun 2016 orang tua Para Tergugat Konvensi tidak pernah mengklaim atas tanah tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 43 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Para Tergugat Konvensi memindahkan kios milik mereka yang awalnya masih berada di seberang jalan trans sulawesi lalu setelah adanya penimbunan tanah yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi ditanah miliknya kemudian Para Tergugat Konvensi memindahkan kios tersebut diatas tanah milik Penggugat Konvensi;
- Bahwa ada penimbunan tanah yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi sekitar akhir tahun 2017;
- Bahwa telah ada Kios diatas tanah milik Penggugat Konvensi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ada 2 (dua) kios non permanen, dimana 1 (satu) kios diangkat/dipindahkan ke tanah tersebut, kemudian 1 (satu) kiosnya lagi dibangun dilokasi tanah milik Penggugat Konvensi sekitar awal tahun 2021;
- Bahwa Kios tersebut milik dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;
- Bahwa Seingat saksi, pada awal tahun 1998 Penggugat Konvensi membuat rumah non permanen dari kayu, kemudian pada tahun 2002 Penggugat Konvensi membangun rumah permanen;
- Bahwa saat ini tanah dan rumah tersebut masih milik Penggugat Konvensi
- Bahwa Saksi kenal dengan Surin, dimana saat ini Surin hanya menumpang tinggal dirumah tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi, di tanah obyek sengketa ada 2 (dua) pohon kelapa yang besar, 2 (dua) pohon kelapa yang kecil, lalu ada tanaman pisang dan ubi;
- Bahwa Setahu saksi 2 (dua) pohon kelapa yang besar dan 2 (dua) pohon kelapa yang kecil ditanam oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa Iya saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sodirin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lorong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tatang;
- Bahwa Luas tanah tersebut kurang lebih sekitar 2300 (dua ribu tiga ratus) meter persegi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 44 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Penggugat Konvensi mendirikan bangunan di tanah tersebut karena tanah tersebut adalah tanah milik orang tuanya (Sanmariyo) dimana telah diberikan kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa Iya tanah telah bersertifikat atas nama Sartini (Penggugat Konvensi);
- Bahwa Setahu saksi, sewaktu Penggugat Konvensi mendirikan bangunan rumah dari kayu (non permanen) dan kemudian diganti dengan bangunan rumah permanen, tidak ada komplain dari pihak Tergugat atas hal tersebut;
- Bahwa Tanah/rumah saksi saat ini diseberang jalan lorong atau didepan rumahnya Sodirin;
- Bahwa Setahu saksi saat ini tanah sebelah selatan dari tanah milik saksi adalah milik Ko' Akeo;
- Bahwa Dasar Sanmiyadi menjual tanah miliknya kepada saksi adalah sertifikat atas namanya sendiri dan saat itu kami juga membuat akta jual beli di hadapan kepala desa;
- Bahwa Seingat saksi, Kepala Desa saat itu adalah Sukidi Samad (alm);
- Bahwa Sebelumnya saksi tinggal dengan Nenek saksi yang rumahnya tidak jauh dari tanah yang menjadi objek sengketa dimana kurang lebih sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Seingat saksi, saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Iya, tanah tersebut merupakan wilayah tanah transmigrasi;
- Bahwa saksi sebagai warga transmigrasi di Bolaang Mongondow yang kemudian pindah ke sana (Randangan) dan tinggal dirumah nenek saksi;
- Bahwa Saksi pindah ke Desa Manunggal Karya, Randangan dan tinggal dirumah nenek saksi pada tahun 1990;
- Bahwa saksi mengetahui bila tanah tersebut adalah milik dari Penggugat Konvensi dari Sanmariyo yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Seingat saksi, pada tahun 1990 saat itu pak Mujiono yang tinggal dirumah tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 45 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini yang saksi ketahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah bersertifikat atas nama Sartini (Penggugat Konvensi) anaknya dari Sanmariyo;
- Bahwa pernah diperlihatkan sertifikat tersebut oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa Seingat saksi, Penggugat Konvensi tinggal disana pada tahun 1992;
- Bahwa saksi kenal dengan Hini, Hasan, Juwita;
- Bahwa Tempat tinggal dari Tergugat I Konvensi diseberang jalan trans sulawesi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sanmariyo sejak saksi datang/pindah ke Desa Manunggal Karya sekitar tahun 1990;
- Bahwa saksi kenal dengan Mujiono Wagiyono;
- Bahwa Mujiono Wagiyono tidak memiliki tanah disekitar tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, ada hubungan keluarga antara Mujiono Wagio dengan Penggugat Konvensi
- Bahwa nenek saksi merupakan warga transmigrasi pada tahun 1981;
- Bahwa Saat ini yang tinggal dirumah Penggugat Konvensi adalah Surin;
- Bahwa saat ini Surin hanya tinggal sementara dirumah tersebut berhubung saat ini rumah tersebut sedang kosong;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 1990 jalan trans sulawesi tersebut sudah ada dan sudah diaspal
- Bahwa Yang melakukan penimbunan tanah di lahan obyek senketa adalah Mujiono Wagio tapi atas sepengetahuan dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa Luas tanah tersebut sebagaimana sertifikat kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) meter persegi;
- Bahwa tahun 1992 saat itu tanah tersebut sudah diserahkan oleh Sanmariyo (Ayah dari Penggugat Konvensi) kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa terkait tanah milik Saksi, setelah saksi membelinya dari Sanmiyadi pada tahun 1991 lalu pada akhir tahun 1991 saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 46 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



membangun rumah dan kemudian pada tahun 1992 saksi tinggal disitu;

- Bahwa Pada tahun 1990, ada bangunan rumah kayu/papan ditanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa Pada saat itu bangunan rumah kayu/papan (non permanen) tersebut terletak disebelah utara yang berbatasan langsung dengan tanah/rumah milik Sodirin karena dibagian depan tanah tersebut berair;
- Bahwa bangunan rumah (permanen) saat ini menghadap ke jalan trans sulawesi sedangkan bangunan rumah kayu/papan (non permanen) saat itu menghadap ke jalan lorong;
- Bahwa Seingat saksi yang pernah tinggal sementara dirumah kayu/papan (non permanen) tersebut adalah Robani, Nurkholis, Wujiono Wagio dan Tatang;
- Bahwa Setahu saksi, Robani dan Nurkholis adalah anak kandung dari Sanmariyo;
- Bahwa setahu saksi bangunan rumah kayu/papan (non permanen) tersebut adalah bantuan dari Pemerintah saat itu untuk warga transmigrasi;
- Bahwa tanah tersebut sempat ditanami jagung, kacang ijo, kedelai oleh Penggugat Konvensi dan suaminya yang saksi pernah melihatnya secara langsung;
- Bahwa Setahu saksi, dahulu Penggugat Konvensi tinggal dengan orang tuanya (Sanmariyo) yang berada di Dusun lain namun masih di Desa Manunggal Karya;
- Bahwa Seingat saksi rumah yang menghadap ke jalan trans sulawesi tersebut dibangun oleh Penggugat Konvensi sejak tahun 1998 namun saat itu masih rumah kayu/papan dan nanti pada tahun 2009 rumah tersebut dipugar menjadi bangunan rumah permanen;
- Bahwa selain adanya bangunan rumah yang menghadap ke jalan lorong dan menghadap ke jalan trans sulawesi, tidak ada bangunan lainnya yang pernah dibangun saat itu;
- Bahwa sejak adanya masalah ini sekitar tahun 2017, Penggugat Konvensi tidak tinggal lagi dirumah tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 47 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya masalah ini Penggugat Konvensi tinggal dirumah tersebut ;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi tidak pernah menceritakan / menyampaikan terkait klaim tanah tersebut adalah milik mereka kepada Saksi;
- Bahwa Tanah milik Ko' Akeo berbatasan dengan jalan lorong dimana seberang jalan lorong tersebut adalah tanah yang menjadi objek sengketa perkara ini;
- Bahwa sejak saksi tinggal ditanah/rumah milik saksi Ko' Akeo sudah menjadi pemilik tanah tersebut;
- Bahwa panjang tanah sebelah utara milik Ko' Akeo sama panjang dengan tanah milik saksi;
- Bahwa Setahu saksi pekerjaan Tergugat I Konvensi sebagai wiraswasta dimana jual beli cokelat/hasil kebun;
- Bahwa Setahu saksi, hubungan Para Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi sejak kurun waktu tahun 1991 sampai dengan tahun 2016 baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu Saksi melihat sertifikat atas tanah obyek segketa tersebut;
- Bahwa sejak kurun waktu tahun 1991 sampai dengan tahun 2016 tanah tersebut digarap oleh Penggugat Konvensi namun karena tanah tersebut sering digenangi air sehingganya banyak yang gagal panen;
- Bahwa Kios-kios di tanah obyek sengketa tersebut milik dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keterlibatan dari Tergugat 1 atas dipindahkannya/dibangunnya kios-kios tersebut ditanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi yang tanam pisang dan jangung disekitar kios tersebut adalah Tergugat II Konvensi sedangkan Tergugat III Konvensi hanya tinggal dikios tersebut;
- Bahwa Surin sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa ia hanya tinggal sementara saja secara saat ini rumah tersebut juga kosong tidak ada yang tinggal;
- Bahwa Surin telah tinggal di rumah tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 48 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 1992 sudah terjadi jual beli terhadap rumah bantuan tanah transmigrasi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemindahan kios ke atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah pada tahun 1992;
  - Bahwa saksi kenal karena dahulu Sansuwito adalah tetangga saksi sewaktu saksi masih tinggal di rumah nenek saksi;
  - Bahwa Tanah yang ditimbun oleh Mujiono Wagio saat itu adalah tanah sebelah barat yang berbatasan dengan tanah milik Tatang;
  - Bahwa Setahu saksi, penimbunan tersebut dilakukan sekitar tahun 2016;
  - Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan dari Para Tergugat Konvensi;
  - Bahwa selain bangunan rumah, ada pagar yang dibangun oleh Penggugat Konvensi;
  - Bahwa pada tahun 1998 belum ada pagar;
  - Bahwa Yang membuat pagar tersebut adalah Penggugat Konvensi dan suaminya;
  - Bahwa bangunan rumah kayu/papan yang dahulu berada di obyek sengketa menghadap ke jalan lorong tersebut telah dibeli oleh Tatang dan kemudian diangkat/dipindahkan ke tanah milik Tatang;
  - Bahwa Tatang yang dimaksudkan adalah Tatang yang pernah tinggal di rumah tersebut, bukan Tatang yang memiliki tanah berbatasan dengan obyek sengketa;
  - Bahwa Setahu saksi, ada hubungan keluarga antara Mujiono Wagio dengan Sanmariyo;
  - Bahwa Setahu saksi, Robani tidak sampai setahun tinggal di rumah tersebut kemudian digantikan oleh Nurkholis, begitu juga dengan Nurkholis tidak sampai setahun tinggal di rumah tersebut lalu digantikan dengan Mujiono Wagio, untuk Mujiono Wagio dan Tatang saksi lupa berapa lama masing-masing mereka tinggal di rumah tersebut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Lexi Lalogirot namun tidak dekat;
3. Saksi **TURMANTO Alias MANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 49 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tempat tinggal saksi saat ini di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saksi tinggal disitu bersama orang tua saksi sejak tahun 1981;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah yang menjadi objek sengketa kurang lebih sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa saat saksi pindah dari Jawa ke Gorontalo khususnya di Desa Manunggal Karya, Randangan, saat itu saksi berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat Konvensi tinggal ditanah/rumah tersebut pada tahun 1998;
- Bahwa Selain Kepala Dusun pekerjaan saksi sebagai petani/pekebun;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2017;
- Bahwa Setahu saksi adanya sengketa tanah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa Lokasi tanah tersebut terletak di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi pada tahun 2017 dimana saat itu saksi mendapat aduan dari Penggugat Konvensi bahwa ada penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat 1 atas tanah milik Penggugat Konvensi dan setelah mendapatkan aduan tersebut saksi melaporkan kepada Kepala Desa Manunggal Karya;
- Bahwa Saat itu Kepala Desa Manunggal Karya dijabat oleh Suyanto;
- Bahwa Kepala Desa membuat undangan untuk melaksanakan mediasi terhadap Tergugat 1 dan undangannya saksi titipkan kepada istri dari Tergugat I Konvensi dan terjadi mediasi namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa kemudian ada mediasi terkait kios milik Tergugat II Konvensi yang dipindahkan ke dalam area tanah milik Penggugat Konvensi;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut adalah milik dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa Karena Penggugat Konvensi telah memiliki sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum tahun 2017 Para Tergugat Konvensi tidak pernah mengelola tanah tersebut ?
- Bahwa Saat ini yang tinggal dirumah tersebut adalah Surin;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 50 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa Surin dan Penggugat Konvensi masih memiliki hubungan keluarga, disaat saksi berbincang dengan Penggugat Konvensi disampaikan bahwa oleh karena rumah tersebut kosong, tidak ada yang tinggal dan ditakutkan nantinya rusak maka Sulin saat ini yang tinggal sementara dirumah tersebut;
- Bahwa Orang tua Para Tergugat Konvensi tinggal diluar tanah yang menjadi objek sengketa saat ini tepatnya diseberang jalan trans sulawesi;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada yang komplain sejak Penggugat Konvensi tinggal dan mendirikan rumah ditanah tersebut baik itu dari orang tua Para Tergugat Konvensi atau dari Para Tergugat Konvensi atau dari yang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika ada acara baik itu acara dari Penggugat Konvensi maupun dari Para Tergugat Konvensi saling mengundang satu sama lain ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi sejak masih kecil/masih sekolah;
- Bahwa orang tua saksi sebagai warga transmigrasi dan menerima lahan dari Pemerintah;
- Bahwa Tanah milik orang tua saksi berada disebelah barat dari tanah objek sengketa namun tidak berbatasan langsung;
- Bahwa Seingat saksi sertifikat tanah obyek sengketa yang ditunjukkan pada Saksi tersebut terbit tahun 2015;
- Bahwa saksi sempat merantau keluar daerah untuk sekolah pada tahun 1992 dan saksi kembali lagi pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat 1 pernah hadir pada mediasi yang dilaksanakan di Kantor Desa Manunggal Karya;
- Bahwa Seingat saksi yang hadir saat itu diantaranya Husin Sahari, Sugeng dan yang lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi tidak hadir pada mediasi tersebut;
- Bahwa ditanah yang menjadi objek sengketa saat ini tidak ada kios milik Tergugat I Konvensi, namun hanya ada milik dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 51 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk kios milik Tergugat II Konvensi saksi ketahui karena awalnya kios tersebut berada diseberang jalan trans sulawesi dan setelah ada penimbunan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi ditanah tersebut kemudian Tergugat II Konvensi memindahkan kios miliknya tersbeut ke dalam area tanah milik Penggugat Konvensi;
- Bahwa Kendaraan Mujiono Wagio yang digunakan untuk menangkut tanah timbunan tersebut;
- Bahwa Iya saksi kenal dengan Sansuwito, ia merupakan warga transmigrasi berteman dengan orang tua saksi;
- Bahwa Sansuwito tinggal disebelah utara dari tanah objek sengketa namun tidak berbatasan langsung dimana jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Iya saksi mengetahuinya, dimana batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sodirin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lorong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tatang;
- Bahwa Terbitnya sertifikat tersebut melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan dari pihak Kantor BPN (Badan Pertanahan Negara);
- Bahwa Sebelum tinggal dirumah Penggugat Konvensi, Surin tinggal dirumah orang tuanya, dan karena belum memiliki rumah Surin saat ini menumpang tinggal sementara dirumah Penggugat Konvensi;
- Bahwa Setahu saksi, sebelum adanya transmigrasi Desa Motolohu sudah ada;
- Bahwa Disaat saksi SMP sudah ada Desa Manunggal Karya;
- Bahwa jam kerja saksi sebagai Kepala Dusun sebagaimana jam kantor dan saat memberi keterangan ini telah melewati jam kantor;
- Bahwa mediasi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi sebagaimana aduan dari Penggugat Konvensi dimana adanya penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi dengan memasuki perkarangan Penggugat Konvensi dan kemudian Tergugat I Konvensi memotong pagar hidup (pagar tanaman) dan adanya klaim dari Tergugat I Konvensi bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari orang tuanya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 52 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa mediasi terkait kios milik Tergugat II Konvensi itu merupakan mediasi selanjutnya atas aduan yang kedua, setelah aduan pertama dan mediasi terkait penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada komplain atau protes dari Para Tergugat Konvensi atau pihak lainnya atas penguasaan tanah milik Penggugat Konvensi tersebut ;
- Bahwa Salah satu tugas saksi sebagai Kepala Dusun adalah mengantar SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) setiap tahunnya kepada warga wajib pajak;
- Bahwa Saksi pernah melihat luas tanah tersebut dalam sertifikat namun saksi lupa berapa luasnya;
- Bahwa Bentuk tanah tersebut segi empat sebagaimana gambar dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu panjang dan lebar obyek sengketa karena gambar didalam sertifikat tersebut tidak mencantumkan ukuran panjang dan lebar;
- Bahwa Sebagaimana yang saksi ketahui diatas tanah tersebut terdapat rumah permanen, 2 (dua) buah kios, serta tanaman pohon pisang dan pohon kelapa;
- Bahwa Rumah permanen tersebut milik Penggugat Konvensi;
- Bahwa 2 (dua) kios tersebut masing-masing milik dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa kios tersebut dipindahkan ke tanah tersebut namun saksi tidak tahu alasan kenapa kios tersebut dipindahkan;
- Bahwa Untuk kios milik Tergugat II Konvensi dipindahkan ke tanah tersebut pada tahun 2018 sedangkan kios milik Tergugat III Konvensi dibangun diatas tanah tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Surin, dimana saat ini Sulin hanya menumpang tinggal dirumah tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Rumah permanen milik Penggugat Konvensi yang lebih dahulu ada dan telah lama ada ditanah tersebut dan kemudian pada tahun 2018 dan tahun 2021 baru kios-kios tersebut dipindahkan dan dibangun diatas tanah tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 53 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tanah tersebut kepada siapa tiap tahun saksi serahkan ?
  - Bahwa SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tanah tersebut setiap tahunnya saksi serahkan kepada Penggugat Konvensi;
  - Atas nama siapa SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tanah tersebut ?
  - Bahwa SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tanah tersebut atas nama Sartini (Penggugat Konvensi);
  - Apakah SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2021 telah dibayarkan ?
  - Bahwa Iya SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2021 telah dibayar oleh Penggugat Konvensi;
  - Bahwa setahu pada saat mediasi yang dilakukan di kantor Desa Manunggal Karya, Penggugat Konvensi menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan Tergugat I Konvensi juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tuanya;
  - Bahwa disampaikan oleh Penggugat Konvensi bahwa Tergugat I Konvensi saat itu telah memotong pagar hidup yang menjadi pembatas/pagar tanah tersebut;
  - Bahwa Seingat saksi, mediasi tersebut dilaksanakan di ruangan Kepala Desa;
  - Bahwa Saksi pernah mengantarkan surat teguran pada Tergugat I Konvensi;
4. Saksi **AMIR MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Manunggal Karya sejak bulan November 2018;
  - Bahwa Setahu saksi adanya sengketa tanah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;
  - Bahwa Awalnya ada laporan/aduan dari Penggugat Konvensi terkait penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 54 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahkannya dan dimasukkannya kios miliknya ke dalam area tanah milik Penggugat Konvensi;

- Bahwa Langkah awal saksi melakukan komunikasi dengan Kepala Dusun setelah itu saksi membuat surat teguran kepada Tergugat II Konvensi;
- Bahwa Tergugat I Konvensi pernah datang untuk menanyakan terkait arsip surat teguran lalu saksi arahkan kepada bagian tata usaha;
- Bahwa Hanya sekali saksi mengeluarkan surat teguran tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Manunggal Karya sejak tahun 2007;
- Bahwa Masalah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi tersebut awal mula saksi mendengarnya sejak tahun 2018;
- Bahwa Lokasi tanah tersebut terletak di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saat ini di tanah tersebut terdapat 1 (satu) bangunan rumah permanen milik Penggugat Konvensi dan 2 (dua) bangunan kios non permanen masing-masing milik Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;
- Bahwa Setahu saksi ada tanaman pohon pisang dan pohon kelapa di tanah obyek sengketa;
- Bahwa seingat saksi 2 (dua) bangunan kios tersebut berada diatas tanah tersebut tahun 2019 dan keberadaannya secara bertahap;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa saat ini berjauhan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya obyek sengketa sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sodirin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lorong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tatang;
- Bahwa Tanah sebelah timur dari jalan lorong adalah milik ko' Akeong dimana dahulu tanah tersebut milik Taib Djafar;
- Bahwa Berdasarkan sertifikat kepemilikan tanah, tanah obyek sengketa tersebut atas nama Sartini (Penggugat Konvensi);
- Bahwa sewaktu adanya permasalahan saat itu lalu saksi diperlihatkan bukti sertifikat kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat Konvensi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 55 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi, saksi melihat sertifikat tanah obyek sengketa sekitar tahun 2019 sewaktu adanya permasalahan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, bangunan rumah permanen tersebut dibangun oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa sebelum tahun 2007, saksi tinggal di Marisa 3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses diterbitkannya sertifikat tanah milik Penggugat Konvensi tersebut karena saat itu bukan saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Iya, saksi kenal Sanmariyo adalah orang tua dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa Setahu saksi, saat ini Sanmariyo tinggal di Dusun I Desa Manunggal Karya;
- Bahwa Jarak tempat tinggal Sanmariyo saat ini dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kurang lebih sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Sebagaimana informasi yang saksi dengar bahwa pada tahun 2017 tanah tersebut pernah dipermasalahkan;
- Bahwa Iya saksi kenal, Suyanto adalah mantan Kepala Desa sebelum saksi;
- Bahwa Dasar saksi langsung membuat surat teguran kepada Tergugat II Konvensi karena adanya sertifikat kepemilikan tanah dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa Awalnya ada laporan/aduan secara lisan dari Penggugat Konvensi terkait penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi dengan dipindahkannya dan dimasukkannya kios milik Tergugat II Konvensi ke dalam area tanah milik Penggugat Konvensi, saat itu Penggugat Konvensi juga melampirkan sertifikat kepemilikan tanah tersebut, mengetahui adanya aduan tersebut saksi langsung melakukan komunikasi dengan Kepala Dusun setempat terkait permasalahan tersebut lalu Kepala Dusun menginformasikan bahwa permasalahan tersebut telah terjadi sejak tahun 2017, selanjutnya saksi menghubungi bagian pelayanan (ibu Tuti) untuk dibuatkan surat teguran yang ditujukan kepada Tergugat II Konvensi;
- Bahwa laporan/aduan dari Penggugat Konvensi tersebut tidak dilakukan pencatatan di kantor Desa ?

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 56 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa yang menandatangani surat teguran tersebut;
- Bahwa Sebagaimana laporan/penyampaian dari Kepala Dusun yang ditugaskan untuk mengantarkan surat tersebut bahwa surat teguran tersebut telah diantar dan diterima langsung oleh Tergugat II Konvensi;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari surat teguran tersebut dimana Tergugat II Konvensi sebagai terlapor menghadap/menemui saksi;
- Bahwa Tergugat I Konvensi pernah datang ke kantor Desa menanyakan terkait surat teguran tersebut, Namun setelah itu tidak pernah datang lagi ke kantor Desa menanyakan hal yang sama;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan mediasi ditingkat Desa terkait permasalahan tanah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar telah dilakukan mediasi di kantor Kecamatan tetapi tidak ada hasil dari mediasi tersebut;
- Bahwa Disaat saksi menjabat sebagai Kepala Desa pada bulan November 2018, proses permasalahan ini telah ditangani oleh pihak Kepolisian jadi saksi menyerahkan semua proses penyelesaian permasalahan tersebut kepada proses hukum yang sedang berjalan;
- Bahwa ketika menerima laporan/aduan dari Penggugat Konvensi saksi tidak mengusahakan menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur mediasi namun langsung membuat surat teguran karena saat itu saksi telah cukup memperoleh informasi dari Kepala Dusun setempat selain itu bukti surat kepemilikan sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi merupakan salah satu dasar saksi mengeluarkan surat teguran tersebut;
- Bahwa Kepala Dusun yang saksi maksudkan adalah Turmanto, Kepala Dusun Rejo Mulyo;
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi dengan Kepala Dusun bukannya langsung dengan para pihak yang bersangkutan karena menurut saksi Kepala Dusun lebih mengetahui permasalahan yang terjadi diwilayahnya masing-masing dan saat itu juga permasalahan tersebut telah ditangani oleh pihak Kepolisian;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 57 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana bukti kepemilikan sertifikat, tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat Konvensi;
- Bahwa Setahu saksi, Para Tergugat Konvensi mengklaim bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik orang tuanya;
- Bahwa Yang melakukan pembayaran SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat Konvensi;
- Bahwa Setahu saksi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tanah objek sengketa tersebut atas nama Sartini (Penggugat Konvensi);
- Bahwa Batas Desa Manunggal Karya dibatasi dengan jalan trans sulawesi, seberang jalan trans sulawesi itu sudah merupakan Desa Motolohu;
- Bahwa Dimana batas-batas Desa Manunggal Karya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banuroja;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ayula;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Motolohu;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Motolohu;
- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut termasuk wilayah Desa Manunggal Karya;
- Bahwa Surat teguran yang saksi keluarkan tersebut ditujukan untuk Tergugat II Konvensi bukan kepada Tergugat I Konvensi;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Manunggal Karya, setahu saksi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi tidak pernah melakukan suatu perbuatan kejahatan;
- Bahwa Saat kejadian/permasalahan tersebut terjadi saksi belum mendapatkan bimbingan teknis terkait hal tersebut nanti pada bulan Januari 2019 baru saksi mendapatkan bimbingan teknis terkait hal tersebut;
- Bahwa bila ada warga Desa yang bersengketa yang seharusnya dilakukan yaitu diupayakan mediasi apabila keduanya memiliki bukti surat kepemilikan;
- Bahwa Tergugat 1 tidak memiliki bangunan diatas tanah objek sengketa tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 58 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa Tempat tinggal Tergugat I Konvensi di Desa Motolohu tepatnya diseberang jalan dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, hingga saat ini tanah objek sengketa tersebut masih milik Penggugat Konvensi dan bila mana ada yang hendak mengakui/mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya pasti namanya tercatat dalam arsip di Desa;

5. Saksi **WASINGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut dengan orang tua saksi menjadi warga transmigrasi di Desa Manunggal Karya pada tahun 1981;
- Bahwa Saat ikut transmigrasi saksi berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Orang tua saksi mendapatkan pembagian lahan usaha dan perkarangan sedangkan saksi tidak mendapatkan pembagian lahan usaha dan perkarangan tersebut;
- Bahwa Jarak tanah milik orang tua saksi dengan tanah objek sengketa kurang lebih 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa pada tahun 1981 jalan trans sulawesi sudah ada;
- Bahwa Yang saksi ketahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikelola oleh Sansuwito;
- Bahwa Yang saksi ketahui setelah Sansuwito, tanah tersebut dikelola oleh Sanmariyo;
- Bahwa Seingat saksi, Sansuwito mengelola tanah tersebut kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Setahu saksi, oleh karena tanah tersebut saat itu sering digenangi air, jadi proses penanaman tanaman ditanah tersebut biasanya dilakukan pada musim kemarau tidak untuk musim hujan, dan tanaman yang pernah ditanam ditanah tersebut adalah kedelai itu juga pun banyak yang gagal panen oleh karena terlalu banyak air yang tergenang ditanah tersebut;
- Bahwa hubungan Sanmaryo dan Penggugat Konvensi adalah hubungan orang tua dan anak;
- Bahwa Seingat saksi, Penggugat Konvensi tinggal ditanah tersebut sekitar tahun 1998;
- Bahwa sekitar 1998 belum ada rumah permanen hanya rumah kayu/papan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 59 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dibangunnya rumah permanen milik Penggugat Konvensi tersebut persisnya saksi tidak tahu tapi sekitar tahun 2006;
- Bahwa Karena yang tinggal disitu adalah Penggugat Konvensi jadi menurut saksi yang menanam pohon kelapa adalah Penggugat Konvensi;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sodirin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lorong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tatang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi karena saksi pernah bertransaksi membeli buah cokelat kepada Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Secara pastinya saksi tidak tahu sejak kapan, tetapi keluarga Para Tergugat Konvensi sudah sejak lama tinggal di seberang jalan trans sulawesi yang berhadapan langsung dengan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Adanya masalah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa Setahu saksi ada 3 (tiga) bangunan yakni 1 (satu) bangunan rumah permanen milik Penggugat Konvensi, kemudian 2 (dua) kios masing-masing milik Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;
- Bahwa Setahu saksi di atas tanah obyek sengketa ada tanaman pohon pisang, 2 (dua) pohon kelapa yang besar, 2 (dua) pohon kelapa yang kecil dan pohon jambu;
- Bahwa Pada tahun 1981 belum ada pembagian lahan usaha, nanti tahun 1983 sudah diberikan pembagian lahan usaha;
- Bahwa Yang saksi ketahui dahulu wilayah transmigrasi tersebut termasuk dalam wilayah Marisa Sub A / UPT Transmigrasi;
- Bahwa Seorang petani dalam sekali panen belum dapat mengumpulkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sebagai petani dengan gaya hidup sederhana bisa mengumpulkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Nama orang tua saksi adalah Sukiman dari Ciamis;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 60 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1981 belum ada jembatan randangan dan saat itu kami menyebrang masih menggunakan tongkang;
- Bahwa Sansuwito dan Sanmaryo merupakan masyarakat transmigrasi ditahun 1981;
- Bahwa Seingat saksi, masyarakat transmigrasi pada tahun 1981 sejumlah 102 (seratus dua) orang;
- Bahwa Luas lahan perkarangan yang diberikan kepada warga transmigrasi dengan ukuran 50x50 meter;
- Bahwa pada tahun 1981 ketika saksi dan rombongan masyarakat transmigrasi datang ke lokasi wilayah transmigrasi Sudah ada masyarakat setempat dengan satu, dua rumah yang berdiri namun rumah-rumah tersebut satu dengan yang lainnya saling berjauhan;
- Bahwa saat itu saksi tidak kenal dengan masyarakat setempat yang berada didekat tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa cara pembagian lahan usaha dan perkarangan kepada setiap kepala keluarga masyarakat transmigrasi Seingat saksi pada saat di Marisa kami diberikan pembagian nomor sebagai pembagian lahan usaha dan perkarangan;
- Bahwa Seingat saksi yang mengerjakan kawasan tata ruang transmigrasi di Kecamatan Randangan pada tahun 1981 adalah PT Sinar Karya;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Hini Muhamad;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan wilayah Marisa Sub A / UPT Transmigrasi berubah menjadi Desa Manunggal Karya;
- Bahwa Sanmaryo pernah mengelola obyek sengketa sekitar tahun 1988 ditanami sayur bayam dan kacang-kacangan;
- Bahwa pada tahun 1987 ditanah tersebut telah ada tanaman pohon kelapa ;
- Bahwa Pada tahun 1981 ditanah tersebut belum ada tanaman pohon kelapa;
- Bahwa Seingat saksi ada 2 (dua) buah pohon kelapa pada ahun 1987;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Taib Djafar ?
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Ko'Akeo tapi saksi tidak tahu orangnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 61 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi pada tahun 1990an yang tinggal di tanah tersebut adalah saudara dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut milik dari Sanmariyo;
- Bahwa Mujiono Wagiyo pernah tinggal di tanah tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi yang memberikan izin tinggal kepada Mujiono Wagiyo untuk tinggal di tanah tersebut adalah Sanmariyo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan imam masjid saat itu yang bernama Muhamad ;
- Bahwa Untuk lokasi wilayah Marisa Sub A / UPT Transmigrasi yang saat ini Desa Manunggal Karya belum ada mesjid pada tahun 1981, mesjid baru ada sekitar tahun 1990an. Pada saat itu ada mesjid tapi mesjid tersebut berada di Desa Motolohu yang letaknya agak jauh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara dari Tergugat I Konvensi lainnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yusuf Nonga;
- Bahwa Saksi kenal nama Lexy Lalogirot, ia saat itu sebagai staf unit UPT Transmigrasi;
- Bahwa yang saksi kenal pimpinan UPT Transmigrasi saat itu adalah Almusar, Jhon dan Mamonto;
- Bahwa setahu saksi jatah pembagian lahan usaha dan lahan perkarangan tidak dibagikan oleh Lexi Lalogirot;
- Bahwa Setahu saksi yang pertama kali mengelola tanah tersebut adalah Sansuwito;
- Bahwa batas-batas dari tanah tersebut sewaktu masih dikelola oleh Sansuwito sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Murma;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lorong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sanmariyo;
- Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa sekarang yaitu
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Soderin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lorong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tatang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 62 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi rumah Tergugat I Konvensi berada di seberang jalan trans sulawesi, sedangkan rumah Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, sebelum Sansuwito mengelola tanah tersebut tidak ada yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu Sansuwito meminjam tanah tersebut untuk dikelola namun yang saksi lihat saat itu Sansuwito yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Setelah Sansuwito, Sanmariyo yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa yang menjadi batas wilayah transmigrasi adalah jalan trans karena hal tersebut kami warga transmigrasi ketahui sebagaimana penyampaian dari para petugas UPT Transmigrasi disetiap adanya pertemuan dimana disampaikan bahwa yang menjadi batas wilayah transmigrasi adalah jalan trans sulawesi;
- Bahwa dalam pertemuan tidak sempat dibahas namun pernah disampaikan bahwa untuk lahan perkarangan boleh dimohonkan untuk dimiliki bagi setiap warga transmigrasi dengan mengajukan permohonan kepada Kepala UPT saat itu yakni Mamonto;
- Bahwa Setahu saksi saudara dari Penggugat Konvensi ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Seingat saksi yang pernah tinggal ditanah tersebut adalah Mujiono Wagio, Tatang dan yang lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saat ini yang tinggal dirumah tersebut adalah Surin;
- Bahwa Setahu saksi, Surin tinggal dirumah tersebut hanya tinggal sementara saja karena rumah tersebut saat ini tidak ada yang tempati atas izin dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa setahu saksi awal masalah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi pada tahun 2017 tersebut karena ada keributan dimana Tergugat I Konvensi memotong pagar hidup ditanah tersebut;
- Bahwa Tanah/rumah tersebut adalah milik dari Penggugat Konvensi atas pemberian dari orang tuanya (Sanmariyo);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 63 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat kepemilikan tanah tersebut barusan tadi pagi saksi melihatnya;
- Bahwa Untuk luasnya obyek sengketa saksi tidak sempat perhatikan;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama Sartini (Penggugat Konvensi);
- Bahwa Saat itu saksi sempat tanyakan mana surat-surat atas tanah objek sengketa tersebut lalu Penggugat Konvensi menunjukkan sertifikat tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 2017, sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan;
- Bahwa tidak yang keberatan ketika Sanmaryo dan Penggugat Konvensi mengelola dan membangun rumah ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua Para Tergugat Konvensi disaat Sanmariyo dan Penggugat Konvensi mengelola dan membangun rumah ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mencari tanah yang tidak dihuni dan kemudian digarap oleh saksi karena saat itu saksi masih belum cukup umur untuk menggarap suatu tanah;
- Bahwa pada saat itu banyak yang menggarap suatu lahan tanah yang tidak dihuni karena saat itu di wilayah UPT Transmigrasi yang saat ini Desa Manunggal Karya masih banyak lahan tanah yang masih kosong milik Negara yang belum digarap;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat I Konvensi pernah memotong pagar hidup yang berada ditanah objek sengketa tersebut dari omongan orang sekitar;
- Apakah saksi tidak melihat secara langsung kejadian Tergugat I Konvensi memotong pagar hidup tersebut;
- Bahwa Tadi pagi saksi terakhir melihat kondisi, karena lokasi tanah objek sengketa tersebut terletak di jalur jalan trans sulawesi;
- Sejak kapan Sansuwito mengelola tanah objek sengketa tersebut pada tahun 1983;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dahulunya lahan tanah tersebut kosong dan belum digarap;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 64 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang setahu saksi tanah tersebut dahulunya kosong belum digarap;
- Bahwa Sudah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Surin tinggal di situ;
- Bahwa Saat ini tempat tinggal saksi jauh dari tanah objek sengketa kurang lebih jaraknya sekitar 1,5 (satu koma lima) kilometer;
- Bahwa setahu saksi pembagian lahan dilakukan dengan cabut lot;
- Bahwa Mujiono Wagiyo adalah pendatang di Randangan;

6. Saksi **SALBANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi adanya sengketa tanah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa Lokasi tanah tersebut terletak di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi merupakan warga transmigrasi di Desa Manunggal Karya pada tahun 1981;
- Bahwa saksi kenal dengan Sansuwito dan Sanmariyo, mereka juga merupakan warga transmigrasi pada tahun 1981;
- Bahwa Setahu saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Sanmariyo;
- Bahwa Setahu saksi, tanah objek sengketa tersebut merupakan wilayah transmigrasi?
- Bahwa Seingat saksi thun 1981 jalan trans sulawesi sudah ada tetapi belum diaspal;
- Bahwa pada tahun 1993 saksi meninggalkan/merantau keluar daerah dan nanti kembali pada tahun 2005;
- Bahwa Pada saat saksi kembali tahun 2005, tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh anak dari Sanmariyo yakni Sartini (Penggugat Konvensi) dengan telah mendirikan bangunan rumah kayu/papan;
- Bahwa pada 2005 tidak permasalahan terkait tanah tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah objek sengketa tersebut tadi pagi sebelum ke kantor Pengadilan saksi masih melewati dan melihat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Mengenai batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 65 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saat ini rumah Penggugat Konvensi telah menjadi rumah permanen;
- Bahwa rumah Penggugat Konvensi tersebut menjadi rumah permanen seingat saksi sejak tahun 2009;
- Bahwa Setiap kepala keluarga transmigrasi, diberikan 2 (dua) hektar lahan tanah dengan rincian :
  - Pemukiman/lahan perkarangan seluas 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar atau ukuran 50x50 meter;
  - Lahan usaha I seluas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar atau ukuran 100x50 meter;
  - Lahan usaha II seluas 1 (satu) hektar atau ukuran 100x100 meter;
- Bahwa Namun pembagian lahan usaha tersebut tidak sekaligus kami dapatkan tetapi dibagi secara bertahap;
- Bahwa Jarak tanah milik saksi dengan tanah objek sengketa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari sebelah barat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan imam mesjid di Desa Motolohu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi sudah sejak lama;
- Bahwa Rumah Tergugat 1 didepan tanah objek sengketa tepatnya diseborang jalan trans sulawesi;
- Bahwa Saat ini ada 3 (tiga) bangunan di atas tanah obyek sengketa yakni 1 (satu) bangunan rumah permanen milik Penggugat Konvensi kemudian 2 (dua) bangunan kios non permanen namun saksi tidak tahu 2 (dua) bangunan kios tersebut milik siapa saja;
- Bahwa Seingat saksi ada sekitar 100 (seratus) kepala keluarga yang menjadi peserta transmigrasi saat itu;
- Bahwa Saat itu saksi datang sebagai peserta transmigrasi bersama dengan keluarga yakni orang tua (ayah dan ibu) dan kakak;
- Bahwa pada tahun 1981 belum ada jembatan Randangan dan saat itu kami menyebrang masih menggunakan tongkang;
- Bahwa pada tahun 1981 ketika saksi dan rombongan masyarakat transmigrasi datang ke lokasi wilayah transmigrasi sudah ada masyarakat setempat dengan satu, dua rumah yang berdiri namun rumah-rumah tersebut satu dengan yang lainnya saling berjauhan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa rumah masyarakat setempat saat itu karena saat itu saksi tidak sempat menghitungnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 66 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disaat kami datang kondisi lokasi wilayah transmigrasi saat itu sudah banyak pepohonan yang telah ditebang dan telah ada bangunan rumah papan;
- Bahwa Sebagaimana yang saksi ketahui yang menjadi batas lokasi wilayah transmigrasi adalah jalan trans sulawesi;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa tersebut termasuk dalam lokasi wilayah transmigrasi;
- Bahwa Iya saksi kenal dengan Kakek Murma;
- Bahwa saat itu lahan pemukiman/perkarangan Kakek Murma adalah lahan pemukiman pertama;
- Bahwa Untuk lahan pemukiman dari Sanmariyo terletak di lorong ketiga;
- Bahwa Seingat saksi cara pembagian lahan transmigrasi pada saat di Marisa oleh petugas UPT kami diberikan pembagian nomor dengan cara mencabut lot nomor sebagai pembagian lahan usaha dan perkarangan ;
- Bahwa Cara/sistem kerjanya cabut lot saksi tidak tahu, karena hal tersebut hanya disampaikan oleh kakak saksi saat itu;
- Bahwa Tanah sebelah selatan dari kakek Murma saat itu adalah tanah objek sengketa saat ini, dimana saat itu terdapat rumah papan namun saksi tidak tahu siapa yang mendapatkan pembagian tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, ada rumah diseberang jalan trans sulawesi yang berhadapan dengan tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa Yang saksi ketahui tugas dari petugas UPT Transmigrasi saat itu diantaranya adalah melakukan pembinaan, menyediakan perlengkapan makanan berupa beras dan lain-lain, selebihnya saksi lupa;
- Bahwa Setahu saksi, setelah kami mendapatkan lahan pemukiman/perkarangan, setelah itu oleh petugas UPT Transmigrasi membagikan lahan usaha I dan lahan usaha II kepada kami yang letaknya sebelah utara diluar dari lahan pemukiman;
- Bahwa tidak ada pembagian lahan tanah diluar lokasi wilayah transmigrasi, semua masyarakat transmigrasi mendapatkan pembagian lahan tanah di lokasi wilayah transmigrasi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 67 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa Adapun program dari Pemerintah saat itu yang saksi ketahui masyarakat setempat bisa menukarkan lahan tanah miliknya dengan sapi;
- Bahwa Pada saat itu saksi belum tahu dengan nama-nama Desa disana nanti setelah saksi tinggal disana baru saksi mengetahui nama-nama Desa disana diantaranya Desa Motolohu;
- Bahwa Yang saksi ketahui Pemerintah menanggung jatah makanan warga transmigrasi saat itu hanya untuk 1 (satu) tahun;
- Bahwa lahan tanah objek sengketa saat itu sering tergenang air menyebabkan sering gagal panen;
- Bahwa Iya saksi kenal dengan Lexi Lalogirot yang saat itu sebagai petugas/staf UPT;
- Bahwa Yang saksi ketahui tanda batas lokasi wilayah transmigrasi ditandai dengan jalan trans sulawesi;
- Bahwa Berbeda antara rumah papan yang dahulu terdapat di tanah obyek sengketa tersebut adalah jatah pemberian dari Pemerintah saat itu yang letaknya sebelah utara yang berbatasan dengan tanah milik Kakek Murma yang rumahnya menghadap ke arah jalan lorong dengan rumah yang sekarang ada di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1981 ketika saksi datang saat itu, tidak ada lokasi perkebunan hanya ada lokasi pemukiman yang telah disediakan untuk kami warga transmigrasi dan disekitar wilayah tersebut hanyalah hutan;
- Bahwa Pada saat kami datang lokasi wilayah pemukiman transmigrasi masih banyak sisa penebangan pohon yang belum dibersihkan namun sudah bisa kami tinggali karena telah dibuatkan rumah papan;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah objek sengketa tersebut 2 (dua) hari yang lalu saksi melihatnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sugeng, Sugeng adalah suami dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa Iya, Sugeng juga merupakan warga transmigrasi bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah terkait tanah tersebut ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 68 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagian besar tanah tersebut dipagari dengan tanaman hidup yakni disebelah Utara, Barat dan Timur;
  - Bahwa sebelum ada masalah tanah tersebut telah dipagari;
  - Bahwa Saat ini Penggugat Konvensi sudah tidak lagi tinggal dirumah tersebut;
  - Bahwa Saat ini yang tinggal dirumah tersebut adalah Surin sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
  - Sepengetahuan saksi, dahulu merupakan hal yang lumrah adanya jual beli lokasi tanah pemukiman transmigrasi antar sesama warga transmigrasi dan banyak terjadi
  - Bahwa lahan yang saksi miliki saat ini adalah lahan yang saksi buka sendiri dan bukan pembagian dari Pemerintah;
  - Bahwa Iya, lahan saksi saat ini telah bersertifikat;
  - Bahwa lahan pemukiman milik orang tua saksi saat ini telah bersertifikat sudah bersertifikat;
  - Bahwa saksi dan orang tua saksi saat itu bermohon untuk terbitkan sertifikat prona;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Taib Djafar;
  - Bahwa Sebagaimana yang saksi ketahui, setiap warga transmigrasi dapat diijinkan untuk membuka serta mengelola lahan dan bisa juga mengajukan hak kepemilikan atas lahan tersebut;
  - Bahwa Informasi tersebut saksi dapatkan pada waktu pembinaan dari petugas UPT Transmigrasi dan itu merupakan instruksi program transmigrasi;
  - Bahwa Banyak sekali dan hampir semua warga transmigrasi yang bermohon membuka serta mengelola lahan tersebut termasuk Sanmaryo;
  - Bahwa Ada yang bermohon lahan yang berada didalam wilayah transmigrasi dan ada juga yang bermohon lahan dipiggir jalan trans sulawesi tersebut;
  - Bahwa Syaratnya hanyalah mampu untuk membuka lahan serta mampu dan memiliki tenaga untuk mengelola lahan tersebut;
  - Bahwa Permohonan tersebut diajukan kepada Kepala Kantor UPT;
7. Saksi **SUYANTO Alias YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 69 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi adanya sengketa tanah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa Lokasi tanah tersebut terletak di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa Dimana antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi khususnya Tergugat I Konvensi mengklaim bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik mereka;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Manunggal Karya selama 2 (dua) periode yakni sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan September 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi orang tua dari Penggugat Konvensi adalah Sanmaryo;
- Bahwa saksi kenal dengan Sansuwito ;
- Bahwa benar pada tahun 2013 saksi yang membuat surat keterangan terkait jual beli tanah antara Sansuwito dengan Sanmariyo;
- Bahwa Jual beli tanah tersebut sudah terjadi sebelumnya namun saksi tidak tahu kapan terjadinya jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Sebagaimana yang saksi ketahui, jual beli tanah antara Sansuwito dengan Sanmariyo dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemerintah Kecamatan Randangan mengetahui terkait surat keterangan jual beli tanah tersebut, saat itu yang mengetahui adalah bapak Zulkifli;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat Konvensi memohonkan kelengkapan berkas dari pihak Desa terkait permohonan sertifikat, pada tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa terkait adanya permasalahan sengketa tanah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi tersebut, Saat itu kami sempat mengundang kedua belah pihak yakni Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi untuk masing-masing

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 70 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan bukti kepemilikan tanah dan kemudian kami berupaya untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil;

- Bahwa saat mediasi tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi hadir;
- Bahwa Saat itu Penggugat Konvensi menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat;
- Bahwa Saat itu Tergugat 1 menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa daftar nama-nama masyarakat yang telah menerima tanah;
- Bahwa saksi melakukan mediasi permasalahan antara antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pernah juga dilakukan mediasi di kantor Kecamatan;
- Bahwa Setahu saksi mediasi di kantor Kecamatan hanya 1 (satu) kali dilakukan;
- Bahwa Saksi bukan warga Transmigrasi namun hanya pendatang pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi dari Jawa Timur datang ke sini;
- Bahwa pada saat saksi datang pada tahun 1995 sudah ada nama Desa Manunggal Karya;
- Bahwa pada saat itu juga sudah ada nama Desa Motolohu;
- Bahwa Sebelum menjabat sebagai Kepala Desa, pekerjaan keseharian saksi sebagai petani;
- Bahwa Seingat saksi, Kepala Desa Manunggal Karya saat itu adalah Sukidi Samad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas dari lokasi wilayah transmigrasi;
- Bahwa Saksi pernah membuat SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) untuk Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi sendiri yang datang dan bermohon untuk membuat SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat kuitansi jual beli tanah antara Sansuwito dengan Sanmariyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Sansuwito mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Yang menjadi dasar saksi membuat surat keterangan jual beli tersebut adalah kuitansi jual beli;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 71 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai apakah benar telah terjadi jual beli tanah antara Sansuwito dengan Sanmariyo;
- Bahwa Mulai adanya permasalahan terkait tanah ini terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bila tanah tersebut telah dikuasai oleh orang lain ;
- Bahwa hasil dari mediasi yang saksi lakukan tidak memperoleh hasil;
- Bahwa hasilnya tersebut saksi laporkan kepada pihak Kecamatan;
- Bahwa saat itu kedua belah pihak saling mempertahankan pendapat dan buktinya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Hini Muhamad;
- Bahwa saksi lupa pernah membuat surat pernyataan;
- Kemudian atas permohonan Kuasa Hukum Tergugat 1,2 dan 3, diperlihatkan bukti surat Tergugat (Bukti T1,2,3 - 10) kepada saksi dihadapan Majelis Hakim serta diperlihatkan juga kepada Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, berupa Surat Pernyataan dari Suyanto tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi di kantor Kecamatan;
- Bagaimana hasil mediasi yang dilaksanakan di kantor Kecamatan tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa Setahu saksi batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sodirin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lorong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tatang;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Sanmariyo adalah warga saksi di Desa Manunggal Karya;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi bukan merupakan warga saksi karena Para Tergugat Konvensi merupakan warga Desa Motolohu;
- Bahwa saksi pada saat pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) ditanah objek sengketa saat itu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 72 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



tidak bisa hadir jadi saksi mewakilkannya kepada Kepala Dusun pak Sunardi;

- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) untuk tanah tersebut saksi terbitkan pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) tersebut karena saat itu sudah ada surat pemberian atas tanah tersebut dari Sanmariyo kepada Sartini (Penggugat Konvensi) selaku anaknya serta ada juga surat persetujuan pemberian tanah tersebut dari Istri dan Anak-anak Sanmariyo;
- Bahwa Sanmariyo mendapatkan tanah tersebut dari Sansuwito berdasarkan jual beli dan ada kuitansinya;
- Bahwa setahu Saksi dalam kuitansi tersebut tidak terdapat saksi-saksi yang ikut bertanda-tangan;
- Bahwa setahu Saksi dalam kuitansi tersebut tidak mencantumkan batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Sanmariyo pernah tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa Penggugat Konvensi tinggal ditanah/rumah tersebut namun saat ini Penggugat Konvensi sudah tidak tinggal lagi dirumah tersebut;
- Bahwa saksi membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato karena hal tersebut merupakan petunjuk dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) dimana salah satu kelengkapan dokumen harus ada surat keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan BPN (Badan Pertanahan Nasional) mensyaratkan harus ada surat keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Hal tersebut disampaikan oleh Penggugat Konvensi yang saat itu disampaikan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan kemudian disampaikan kepada saksi;
- Bahwa permohonan sertifikat dari Penggugat Konvensi tersebut bukan prona melainkan dimohonkan secara biasa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 73 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Sansuwito terkait diperoleh darimana tanah tersebut;
- Bahwa ada kelengkapan dokumen berupa SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah) atas tanah tersebut ;
- Bahwa Yang saksi ketahui SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah) tersebut ditanda-tangani oleh Camat Randangan;
- Bahwa setahu Saksi benar itu tanda tangannya Camat;
- Bahwa SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah) tersebut kami buat di Desa lalu ditanda-tangani di Desa setelah rampungkan semuanya kemudian kami bawa ke kantor Kecamatan untuk ditanda-tangani oleh Camat;
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun 2013 ada berapa kali saksi membuat SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah);
- Bahwa selain Penggugat Konvensi yang dibuatkan SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah) pada waktu itu ada juga orang lain;
- Bahwa Nomor SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah) tersbeut diambil dari nomor di Kantor Desa;
- Bahwa Camat Randangan saat itu adalah Zulkifli Umar;
- Bahwa pihak desa hadir waktu pengukuran tanah saat itu pihak Desa ikut hadir diwakili oleh Sunardi;
- Bahwa setahu Saksi pengukuran yang dilakukan tersbeut tidak diumumkan di kantor Desa;
- Bahwa tidak ada catatan tanah / register tanah desa (Letter C) yang terdapat di kantor Desa;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah warga sekitar ikut ditanyakan,
- Bahwa tidak ada keberatan atas pengukuran tanah yang dilakukan pada saat itu;

8. Saksi **MUJIONO WAGIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi adanya sengketa tanah antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 74 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Lokasi tanah tersebut terletak di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa Pemilik tanah tersebut adalah Penggugat Konvensi;
- Bahwa Dasar saksi adalah Penggugat Konvensi saat ini memiliki sertifikat atas namanya di tanah tersebut;
- Bahwa Sertifikat tersebut terbit pada tahun 2015;
- Bahwa Awalnya tanah tersebut adalah milik dari orang tua Penggugat Konvensi yakni Sanmariyo yang kemudian tanah tersebut diberikan kepada Penggugat Konvensi lalu oleh Penggugat Konvensi dimohonkan sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari Sanmariyo sejak saksi tinggal di tanah/rumah tersebut pada kurun waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 1998/1999;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah/rumah tersebut atas izin dari Sanmariyo;
- Bahwa selama saksi tinggal di tanah/rumah tersebut tidak pernah ada yang mempermasalahkan atau mengajukan keberatan atau mengklaim atas tanah tersebut;
- Bahwa Setelah saksi tidak lagi tinggal disana saksi membeli tanah di dekat tanah tersebut yang berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter sebelah barat dari tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi pindah tersebut, saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada yang mempermasalahkan atau mengajukan keberatan atau mengklaim atas tanah tersebut, nanti adanya masalah pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tersebut, dimana saat itu Penggugat Konvensi datang dan menceritakan bahwa Tergugat I Konvensi datang mengklaim tanah tersebut adalah milik dari orang tuanya yang kemudian Tergugat I Konvensi melakukan aksi pengrusakan/pemotongan pagar hidup yang menjadi pagar di tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernah dilakukannya mediasi di kantor Desa Manunggal Karya namun disaat mediasi saksi tidak ikut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 75 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa Sebagaimana yang saksi ketahui, tanah tersebut dikelola oleh Sanmariyo dengan menanam tanaman sayuran dan kacang-kacangan;
- Bahwa tanah tersebut sering tergenang air karena ditengah tanah tersebut terdapat jalur/saluran air;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas dari tanah obyek sengketa yaitu
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sodirin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lorong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tatang;
- Bahwa Untuk batas-batas dahulu tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa Bukti surat kepemilikan tanah dari Para Tergugat Konvensi berupa daftar nama-nama penerima tanah yang saksi ketahui setelah disampaikan oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa Setelah saksi pindah dari tanah/rumah tersebut, yang tinggal ditanah/rumah tersebut adalah Tatang;
- Bahwa Tatang tersebut adalah seorang Imam mesjid di Desa Manunggal Karya;
- Bahwa Tatang tinggal ditanah/rumah tersebut atas izin dari Sanmariyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama tatang tinggal ditanah/rumah tersebut;
- Bahwa Sewaktu saksi masih tinggal di tanah tersebut, Penggugat Konvensi telah membangun rumah papan/non permanen disudut sebelah timur yang berhadapan dengan jalan trans sulawesi;
- Bahwa Seingat saksi rumah papan/non permanen tersebut dibangun Penggugat Konvensi pada tahun 1998;
- Bahwa Rumahnya masih ada namun sudah dipugar dan direnovasi menjadi rumah semi permanen;
- Bahwa Seingat saksi rumah semi permanen tersbeut dibangun pada tahun 2009;
- Bahwa saat dibangunnya rumah papan/non permanen kemudian direnovasi menjadi rumah semi permanen oleh Penggugat Konvensi,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 76 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dipermasalahkan atau adanya keberatan dari Para Tergugat Konvensi saat itu;

- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Konvensi dan suaminya namun setelah adanya masalah ini pada tahun 2017, Penggugat Konvensi dan suaminya tidak lagi tinggal dirumahnya tersebut;
- Bahwa Saat ini yang tinggal dirumah tersebut adalah Surin;
- Bahwa Surin tinggal dirumah tersebut hanya menumpang untuk sementara waktu;
- Bahwa Surin telah tinggal dirumah tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini ditanah tersebut masih sering tergenang air dan masih ada jalur/saluran airnya karena telah dibuatkan drainase atau jalur/saluran air yang baru;
- Bahwa pernah saksi membantu Penggugat Konvensi untuk melakukan penimbunan tanah pada tahun 2017 dan pada waktu penimbunan tersebut mulai adanya permasalahan dimana Tergugat I Konvensi datang mengklaim atas tanah tersebut dan kemudian melakukan pengrusakan dengan memotong pagar hidup yang dijadikan pagar/batas tanah tersebut;
- Bahwa terkait surat penyerahan/pemberian tanah tersebut dari Sunmariyo kepada Penggugat Konvensi Saksi pernah mengetahuinya dari Penggugat Konvensi namun saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, setelah diterbitkannya sertifikat tersebut Setahu saksi tidak ada keberatan, nanti adanya masalah pada tahun 2017;
- Bahwa istri saksi adalah sepupu dengan Penggugat Konvensi Bahwa Iya, sepupu 2 (dua) kali dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara pidana dari Tergugat II Konvensi (Erna Madjaja);
- Bahwa Tergugat I Konvensi tidak memiliki bangunan ditanah tersebut namun Tergugat I Konvensi mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tuanya sehingga Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi telah memindahkan dan mendirikan bangunan kios diatas tanah tersebut serta disetiap pertemuan Tergugat I Konvensi pasti menjadi juru bicara dari keluarga atas klaim tanah tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 77 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapasitas saksi hanya sebagai teman dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa Maksud saksi dahulu ditanah tersebut terdapat jalur/saluran air yang berada ditengah tanah atau saluran air tersebut tepat berada ditengah-tengah tanah tersebut sehingganya tanah tersebut terbelah dengan adanya saluran air tersebut namun saat ini telah dibangun drainase dan tidak ada lagi jalur air dan tergenang air lagi ditanah tersebut;
- Bahwa rumah yang pernah saksi tinggali Bukanlah rumah yang saat ini berdiri melainkan rumah papan yang dibangun oleh Pemerintah untuk warga transmigrasi yang posisinya disebelah utara yang berbatasan langsung dengan tanah milik sodirin dimana rumah papan tersebut menghadap ke arah jalan lorong;
- Bahwa Jalur/saluran air yang membelah tanah tersebut dari arah Timur ke arah Barat;
- Bahwa Yang ditanami sayuran dan kacang-kacangan oleh Sanmariyo saat itu disebalah barat dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya pernah menanam jagung disebelah selatan dari tanah tersebut;
- Bahwa Karena saksi diberikan izin oleh Sanmariyo selain menempati rumah tersebut saksi juga diberikan izin untuk mengelola sekalian saksi ikut membersihkan lokasi tanah tersebut, dan biasanya disaat musim kemarau tanaman tersebut bisa dipanen namun bila musim penghujan maka tanaman tersebut tidak bisa dipanen/gagal panen;
- Bahwa Sebagaimana yang saksi ketahui, Sanmariyo mendapatkan tanah tersebut dibeli dari Sansuwito;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Sansuwito akan hal tersebut dan disampaikan bahwa benar tanah tersebut dahulu adalah miliknya yang dijual kepada Sanmariyo;
- Bahwa Yang saksi ketahui, tanah yang sebelah barat yang sekarang milik Tatang tersebut dahulunya adalah tanah milik Sanmariyo;
- Bahwa saksi tidak tahu diperoleh darimana tanah sebelah barat oleh Sanmariyo namun yang saksi ketahui tanah tersebut merupakan lokasi wilayah transmigrasi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 78 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi tinggal di rumah tersebut, saksi hanya diminta menempati saja;
- Bahwa Pagar hidup di tanah tersebut dibuat oleh Penggugat Konvensi dan suaminya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I Konvensi yang merusak / memotong pagar hidup tersebut;
- Bahwa Sebelumnya kios tersebut berada disebelah jalan trans sulawesi yang menghadap lokasi tanah tersebut, ketika Tergugat I Konvensi membuat acara/pesta kios milik Tergugat II Konvensi tersebut dipindahkan keseberang jalan trans sulawesi setelah itu kios milik Tergugat II Konvensi tersebut dipindahkan lagi ke dalam area tanah milik Penggugat Konvensi;
- Bahwa Yang pindahkan kios tersebut ke dalam tanah obyek sengketa Para Tergugat Konvensi beserta keluarganya secara bersama-sama;
- Bahwa Kios yang satunya lagi tersebut adalah milik dari Tergugat III Konvensi, kios tersebut dibangun di tanah tersebut belum lama ini setelah adanya putusan perkara pidana dari Tergugat II Konvensi;
- Bahwa Untuk bangunan milik Tergugat II Konvensi tersebut, itu dalam bentuk kios sedangkan bangunan milik Tergugat III Konvensi ukurannya lebih besar dari bangunan milik Tergugat II Konvensi dan saat ini sering ditempati oleh Tergugat III Konvensi;
- Bahwa Bangunan milik Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi tersebut adalah non permanen;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi yang menanam pisang disudut sebelah barat dari tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi rumah papan yang pernah Saksi tersebut dibangun sewaktu Rubani tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika rumah papan tersebut dibangun;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tersebut telah dibeli oleh Tatang dan telah dipindahkan oleh Tatang ke tanah miliknya saat ini yang berada diatas gunung;
- Bahwa Rumah papan tersebut dipindahkan bersama-sama secara gotong-royong;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 79 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi semenjak saksi tinggal di rumah tersebut dan kami sering juga bertemu di lapangan bisnis jual beli rica;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal di rumah tersebut, saksi tidak pernah melihat orang tua Para Tergugat Konvensi mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi dengan Tergugat I Konvensi tidak pernah membahas atau mendiskusikan terkait tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I Konvensi mengetahui Sanmariyo mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Iya Tergugat 1 juga tahu saksi tinggal di tanah tersebut dan Tergugat I Konvensi dan teman-temannya juga sering datang ke rumah tersebut dan kami memutar video bersama;
- Bahwa Tergugat I Konvensi tidak pernah menanyakan terkait hasil kebun ditanah tersebut;
- Bahwa Ada klaim dari Tergugat I Konvensi terlebih dahulu kemudian setelah Penggugat Konvensi melakukan penimbunan ditanah tersebut lalu dipindahkannya kios milik Tergugat II Konvensi tersebut ke dalam area tanah milik Penggugat Konvensi;
- Bahwa Iya saksi kenal dimana Husin Sahari adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Husin Sahari tidak memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Yang ditimbun oleh Penggugat Konvensi hanya sebagian dari tanah tersebut yakni disebelah barat dari depan ke belakang (arah selatan ke arah utara);
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penimbunan tersebut, Tergugat I Konvensi datang dan melakukan protes serta mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tuanya mendengar hal tersebut saksi memanggil Penggugat Konvensi yang berada didalam rumah namun Tergugat I Konvensi masih bersikukuh bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tuanya setelah itu Tergugat I Konvensi merusak / memotong pagar hidup yang menjadi pagar/pembatas tanah tersebut;
- Bahwa saat saksi tinggal di rumah tersebut pada tahun 1996, belum ada pohon kelapa ditanah tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 80 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sewaktu saksi tinggal di rumah tersebut saksi menjual es, dan kemudian suatu waktu saksi pernah menukarkan es milik saksi dengan bibit pohon kelapa dan mungkin secara tidak sengaja bibit pohon kelapa tersebut jatuh dan tumbuh lalu dirawat oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa Untuk pohon pisang disebelah barat itu ditanam oleh Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi, sedangkan pohon pisang yang berada dibelakang rumah Penggugat Konvensi itu ditanam oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat** berupa:

1. Bukti T - 1 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Motolohu Nomor : 140/DM/RDGN/211/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 1;
2. Bukti T - 2 : Fotocopy daftar nama-nama masyarakat yang telah menerima tanah sebelah selatan Jalan Negara (Selatan Transmigrasi) Desa Motolohu Kecamatan Marisa, tanggal 6 September 1978, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 2;
3. Bukti T - 3 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor SPPT : 1.01.020.000-0688.7 / 97-01 atas nama wajib pajak Mohamad Madjadja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 3;
4. Bukti T - 4 : Fotocopy Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato Nomor 595/DTKT/PHWT/80/81/2020 tanggal 7 Juli 2020, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 4;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 81 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Fotocopy Berita Acara Nomor : 560/DTKT-PHWT/01/VII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 5;
6. Bukti T - 6 : Fotocopy Surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Wilayah Kabupaten Pohuwato tanggal 17 Juni 2020, perihal Permohonan pembatalan sertifikat tanah Nomor 00692 atas nama Sartini sekaligus permintaan klarifikasi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 6;
7. Bukti T - 7 : Fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 16985/2020 atas nama Hasan M. Madjaja tanggal 9 Juli 2020 dari Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 7;
8. Bukti T - 8 : Fotocopy Undangan Mediasi Sengketa/Konflik/Perkara dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato Nomor : 435/600-75.04/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 8;
9. Bukti T - 9 : Fotocopy Surat Keterangan dari Darman Halubangga, S.Hum., M.Si., sebagai Kasie Trantibum Kantor Camat Randangan Nomor 800/RDGN/126 tanggal 8 Oktober 2021, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 9;
10. Bukti T - 10 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Suyanto tanggal 24 Juni 2020, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 10;
11. Bukti T - 11 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Aswin Pakaya tanggal 4 Juli 2020, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 11;
12. Bukti T - 12 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Husin Sahari tanggal 4 Juli 2020, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 12;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 82 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 13 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Tuu Pakaya tanggal 4 Juli 2020, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 13;
14. Bukti T - 14 : Fotocopy Print Out Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 2/PID/2021/PT GTO atas nama Terdakwa Erna Madjaja alias Ena yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 14;
15. Bukti T - 15 : Fotocopy Surat Keterangan Desa Motolohu Nomor : 140/DM/RDGN/345/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 15;
16. Bukti T - 16 : Fotocopy Buku Legalisasi Umum Tanah Tahun 2013 Kecamatan Randangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 16;
17. Bukti T - 17 : Fotocopy Peta Lahan Transmigrasi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 17;
18. Bukti T - 18 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor SPPT : 71.01.020.001.000-0689.7 / 97-01 atas nama wajib pajak Mohamad Madjadja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 18;
19. Bukti T - 19 : Fotocopy Peta Lahan Transmigrasi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 19;
20. Bukti T - 20 : Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Kepala Desa Manunggal Karya Kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 20;
21. Bukti T - 21 : Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan atas nama Hasan M. Madjaja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 21;
22. Bukti T - 22 : Fotocopy Print Out Foto Dokumentasi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 22;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 83 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T - 23 : Fotocopy Kartu Pengenal Anggota Kelompok Tani atas nama Husin Sahari, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 23;
24. Bukti T - 24 : Fotocopy Kartu Pengenal Anggota Kelompok Tani atas nama Suma Sahari, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 24;
25. Bukti T - 25 : Fotocopy Invoice Blokir Sementara Oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pohwato, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T1,2,3 - 25;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup serta telah dilegalisir dan terhadap bukti T1,2,3-1, T1,2,3-2, T1,2,3-3, T1,2,3-4, T1,2,3-5, T1,2,3-7, T1,2,3-8, T1,2,3-9, T1,2,3-10, T1,2,3-11, T1,2,3-12, T1,2,3-13, T1,2,3-15, T1,2,3-18, T1,2,3-22, T1,2,3-23, T1,2,3-24 dan T1,2,3-25 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti T1,2,3-14 merupakan hasil print out, bukti T1,2,3-17, T1,2,3-19, merupakan print out foto, sedangkan untuk bukti T1,2,3-6, T1,2,3-16, T1,2,3-20, T1,2,3-21, T1,2,3-22 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi** telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **IDRUS BONE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tanah transmigrasi di Desa Motolohu;
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat I Konvensi;
  - Bahwa orang tua Tergugat I Konvensi bernama Muhamad Madjaja;
  - Bahwa orang tua Tergugat I Konvensi yakni Muhamad Madjaja meninggal tahun 1987;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Muhamad Madjaja diantaranya Hini Muhamad, Hasan Madjaja, Juwita Madjaja, Yusuf Madjaja, Kisman Madjaja dan yang lainnya saksi tidak ingat lagi;
  - Bahwa setahu saksi, Muhamad Madjaja memiliki tanah yang ukurannya 100x200 meter;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 84 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Muhamad Madjaja memiliki tanah yang ukurannya 100x200 meter tersebut karena kami sama-sama yang membuka lahan tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah milik Muhamad Madjaja dahulu setahu saksi yakni :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Usman Nonga;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Mahmud Latif;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah rawa;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Suma Sahari
- Bahwa setahu saksi sebelah utara dari tanah tersebut berbatasan dengan Usman Nonga, karena sebelum adanya warga transmigrasi Usman Nonga telah tinggal disana dan setelah datangnya warga transmigrasi Usman Nonga tidak lagi tinggal disitu dan sebagai kompensasi diberikan jatah lahan pemukiman transmigrasi oleh Pemerintah saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas ataupun ukuran dari tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa terdapat 3 (tiga) buah bangunan yakni 1 (satu) rumah permanen, dan 2 (dua) kios non permanen;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola tanah tersebut saat ini adalah Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi karena telah terdapat 2 (dua) buah kios ditanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I Konvensi tidak mengelola tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) buah kios tersebut belum lama ada ditanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi kios milik Tergugat II Konvensi awalnya berada diseberang jalan dan kemudian dipindahkan dan dimasukkan kedalam area tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang memindahkan kios tersebut adalah saudara/keluarga dari Tergugat I Konvensi termasuk Tergugat I Konvensi secara gotong royong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah permanen yang ada ditanah objek sengketa tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 85 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah permanen tersebut dibangun di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi lebar jalan trans sulawesi tersebut kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saat ini tanah tersebut semenjak orang tua para Tergugat Muhamad Madjaja meninggal dunia dikelola oleh anak-anaknya;
- Bahwa di tanah tersebut ditanami padi ladang, ubi, pisang dan pohon kelapa;
- Bahwa saat ini pohon kelapa yang ditanam hanya tersisa 1 (satu) pohon;
- Bahwa masyarakat transmigrasi mulai masuk ke Kecamatan Randangan pada tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi batas lokasi wilayah transmigrasi bukanlah jalan trans sulawesi saat ini karena dahulu jalan tersebut masih merupakan jalan roda, batas wilayah transmigrasi masih masuk lagi kedalam dari jalan lorong tersebut;
- Bahwa dahulu lokasi wilayah transmigrasi saat itu masih hutan kemudian pepohonan tersebut ditebang dan dibangun rumah papan untuk warga transmigrasi;
- Bahwa lokasi rumah pertama wilayah transmigrasi masih masuk lagi kedalam dari jalan lorong tersebut;
- Bahwa orang tua saksi bukanlah merupakan warga transmigrasi;
- Bahwa orang tua saksi bernama Suma Sahari;
- Bahwa orang tua para Tergugat juga bukanlah merupakan warga transmigrasi;
- Bahwa Desa Motolohu tidak termasuk lokasi wilayah transmigrasi;
- Bahwa orang tua saksi dan orang tua para Tergugat dahulunya membuka lahan tersebut atas sepengetahuan dari Pemerintah Desa;
- Bahwa kami memberitahukan adanya pembukaan lahan kepada Pemerintah Desa pada tahun 1980;
- Bahwa Kepala Desa Motolohu saat itu adalah Mustapa Lanjani;
- Bahwa yang membuka lahan pada saat itu ada banyak orang;
- Bahwa selain sebagai Petani, orang tua para Tergugat saat itu juga sebagai imam mesjid;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 86 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa orang tua para Tergugat saat itu telah membangun rumah panggung dilahan yang dibukanya tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sansuwito sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sanmariyo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mujiono Wagio
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sansuwito mengelola tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi lokasi rumah Sansuwito berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Lexi Lalogirot sebagai staf/petugas UPT;
- Bahwa orang tua (ibu) dari para Tergugat saksi kenal dengan panggilan Ci Bunggo;
- Bahwa setahu saksi jalan trans sulawesi dahulu terletak disebelah utara dari tanah objek sengketa yang mengikuti jalan lorong dan kemudian oleh Pemerintah saat itu dibuat lurus jalan trans sulawesi tersebut dengan memotong tanah yang menjadi tanah objek sengketa saat ini sehingganya jalan trans sulawesi tersebut merupakan bagian dari tanah/lahan yang dibuka oleh orang tua para Tergugat saat itu;
- Bahwa luas lahan milik orang tua saksi ukurannya 200x200 meter;
- Bahwa orang tua saksi (Suma Sahari) memberikan lahan kepada Husin Sahari dengan luas 2 (dua) ha dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi juga ikut terpotong dengan dibuatkannya jalan trans sulawesi tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan dibagikannya tanah milik orang tua saksi tersebut kepada Husin Sahari;
- Bahwa tidak dibuatkan surat untuk pembagian/penyerahan tanah kepada Husin Sahari;
- Bahwa anak-anak dari Suma Sahari adalah Idrus Bone, Sahati Sahari, Saripa Sahari, Hasna Sahari dan Husin Sahari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah saat ini;
- Bahwa tanah rawa saat ini sudah tidak ada lagi karena sudah menjadi lahan dan dibangun rumah oleh masyarakat;
- Bahwa Husin Sahari sudah tidak lagi menguasai tanah pembagiannya tersebut karena telah dijual kepada orang jawa yang saksi tidak kenal;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 87 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami membuka lahan tersebut secara gotong royong pada tahun 1977;
- Bahwa saksi ikut membantu ketika dibukanya lahan tersebut dimana saat itu saksi telah menikah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun 1977 belum ada surat dari Desa Motolohu terkait buka lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terjadinya perubahan jalan / dipindahkannya jalan trans sulawesi tersebut;
- Bahwa lahan orang tua saksi (Suma Sahari) bersebelahan dengan lahan milik orang tua para Tergugat tepatnya sebelah barat dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa buka lahan tersebut atas inisiatif dari orang yang membuka lahan dan ketika saksi meminta izin kepada Kepala Desa saat itu disampaikan bisa membuka lahan namun diluar dari kawasan transmigrasi;
- Bahwa saat itu tidak ada batasan untuk membuka lahan dimana lahan yang dibuka tersebut disesuaikan dengan kemampuan orang yang membuka lahan tersebut dan setelah itu dilaporkan kepada pihak Pemerintah Desa;
- Bahwa sejak tahun 1982 tanah sebelah barat dari lokasi objek sengketa tersebut telah ditempati oleh orang jawa yang saksi tidak kenal;
- Bahwa jalan trans sulawesi yang saat ini sudah ada pada tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal disekitar tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua saksi menerima kompensasi dari Pemerintah saat itu terkait pembangunan jalan trans sulawesi tersebut;
- Bahwa orang tua saksi tidak ada respon apapun terkait dibangunnya jalan trans sulawesi tersebut;
- Bahwa sejak dibangunnya jalan trans sulawesi tersebut, jalan trans sulawesi yang lama tidak digunakan lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 88 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam surat daftar nama-nama tersebut tidak mencantumkan peta ataupun kode, tanah masyarakat yang telah membuka lahan tersebut;
  - Bahwa bukti kepemilikan tanah yang orang tua saksi miliki hanyalah daftar nama-nama tersebut dan bukti pembayaran pajak;
  - Bahwa nama saksi ada dalam daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan tersebut namun tertulis Idris Sahari, kemudian ada nama orang tua saksi (Suma Sahari), dan nama adik saksi yakni Husin Sahari;
  - Bahwa setahu saksi ditanah tersebut oleh orang tua para Tergugat (Muhamad Madjaja) ditanami pohon kelapa;
  - Bahwa jarak antara jalan trans sulawesi yang lama dengan jalan trans sulawesi yang baru jaraknya kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
  - Bahwa setahu saksi orang tua para Tergugat (Muhamad Madjaja) menggarap tanah tersebut hingga ke tanah rawa;
  - Bahwa tanah sebelah barat dari tanah objek sengketa tersebut sebenarnya masih milik orang tua saksi (Suma Sahari) tetapi telah dikuasai oleh orang jawa sehingganya rumah orang tua saksi saat ini dibangun di seberang jalan trans sulawesi;
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak kapan orang tua saksi tidak lagi menggarap tanah sebelah barat dari tanah objek sengketa tersebut;
2. Saksi **PAKU AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Muhamad Madjaja;
  - Bahwa rumah dari Tergugat I Konvensi berada didepan jalan trans sulawesi yang berhadapan dengan tanah objek sengketa;
  - Bahwa saksi mengetahui bila tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Muhamad Madjaja sejak tahun 1978;
  - Bahwa rumah saksi berada di Desa Motolohu Selatan yang jaraknya jauh dari tanah objek sengketa;
  - Bahwa setahu saksi tanah milik Muhamad Madjaja luasnya sekitar 2 (dua) hektar atau 100x200 meter;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 89 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Muhamad Madjaja dapatkan tanah tersebut berdasarkan surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan yang dikeluarkan dari Desa Motolohu yang saat itu Kepala Desanya dijabat oleh Mahmud Lanjani;
- Bahwa batas-batas tanah milik Muhamad Madjaja dahulu setahu saksi yakni :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Yusuf Nonga;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Mahmud Latif;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah rawa;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Suma Sahari;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu disaat Muhamad Madjaja membuka lahan tersebut saksi ikut membantu separuh waktu;
- Bahwa setahu saksi proses membuka lahan tersebut atas sepengetahuan dari Pemerintah Desa saat itu;
- Bahwa setahu saksi ditanah tersebut ditanami tanaman jagung, pohon kelapa, pohon pisang dan padi ladang;
- Bahwa setahu saksi rumah Muhamad Madjaja dahulu adalah rumah panggung;
- Bahwa istri dari Muhamad Madjaja bernama Bungo Moha;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Muhamad Madjaja ada 9 (sembilan) orang diantaranya bernama Hini Muhamad, Hasan Madjaja, Kusu, Pulu, Kahar, Kinjo, Erna, Juwita dan Keno;
- Bahwa masyarakat transmigrasi mulai masuk ke Kecamatan Randangan pada tahun 1981;
- Bahwa setahu saksi jalan trans sulawesi sudah ada sejak tahun 1982;
- Bahwa lokasi wilayah transmigrasi berada disebelah utara dari tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Yusuf Nonga termasuk wilayah transmigrasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sansuwito dan Sanmariyo;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1980an Sansuwito tidak pernah mengelola tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sanmariyo tidak pernah mengelola tanah tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 90 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu disekitar lokasi wilayah transmigrasi telah ada rumah-rumah masyarakat setempat;
- Bahwa saat ini para Tergugat tinggal dilokasi tanah objek sengketa yang merupakan milik orang tua mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Taib Djafar, dimana sebelah timur dari tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik taib Djafar;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Taib Djafar tersebut diberikan oleh Muhamad Madjaja;
- Bahwa Muhamad Madjaja juga dikenal sebagai imam mesjid di Desa Motolohu;
- Bahwa Idris Bone dan Husin Sahari adalah anak dari Suma Sahari;
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2000an belum ada bangunan rumah ditanah objek sengketa tersebut namun saat ini sudah berdiri bangunan rumah permanen ditanah tersebut;
- Bahwa Mujiono Wagio pernah tinggal ditanah tersebut yang tepatnya dipojok timur disebelah utara dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dibuka dan dimiliki oleh Muhamad Madjaja pada tahun 1977;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhamad Madjaja sejak tahun 1977;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Muhamad Madjaja jaraknya kurang lebih sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa seingat saksi jalan trans sulawesi tersebut diaspal sekitar akhir tahun 1980;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah lainnya milik Muhamad Madjaja selain tanah yang dibukanya tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa tanah milik Muhamad Madjaja tersebut sekitar sekitar 2 (dua) hektar atau 100x200 meter dimana dari arah timur ke barat panjangnya sekitar 100 (seratus) meter sedangkan dari arah utara ke selatan panjangnya sekitar 200 (dua ratus) meter;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 91 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ukuran panjang dari tanah milik Taib Djafar tersebut;
- Bahwa saat ini tanah milik Yusuf Nonga ditempati oleh anaknya yang sering dipanggil dengan nama Iku Nonga;
- Bahwa istri dari Yusuf Nonga biasa dipanggil dengan nama Ta Doke;
- Bahwa dahulu jembatan Randangan belum ada dan hanya menggunakan perahu tongkang sebagai sarana penyebrangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Lexi Lalogirot, dimana ia sebagai petugas UPT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turmanto dan Sulin;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa dalam membuka lahan tersebut Muhamad Madjaja membentuk kelompok, dimana setiap kelompok memiliki beberapa orang anggota;
- Bahwa jatah/batas per orang untuk membuka lahan hanya 2 (dua) hektar;
- Bahwa lahan yang dibuka pada tahun 1977 tersebut mulai dikelola dan ditanami pada tahun 1978;
- Bahwa letak/lokasi rumah Muhamad Madjaja saat itu berada ditengah-tengah lokasi lahan yang dibuka dimana saat ini berada di depan jalan trans sulawesi;
- Bahwa setahu saksi, setelah Muhamad Madjaja meninggal dunia tanah tersebut dikelola oleh anak-anaknya termasuk Tergugat I Konvensi;
- Bahwa jalan trans sulawesi saat ini sudah ada sebelum datangnya warga transmigrasi pada tahun 1981;
- Bahwa batas-batas dahulu tanah objek sengketa saksi ketahui walaupun tempat tinggal saksi jauh dari tanah objek sengketa karena saksi lahir dan besar di Desa Motolohu;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini tidak termasuk lokasi wilayah transmigrasi;
- Bahwa setahu saksi oleh karena tanah objek sengketa tersebut sering tergenang air sehingga tidak bisa dikelola oleh Muhamad Madjaja;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Muhamad Madjaja tidak lagi mengelola tanah tersebut karena sering tergenang air;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 92 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah tidak lagi tergenang air karena telah dibuatkan saluran air/drainase;
- Bahwa setahu saksi ada surat tahun 1978 terkait daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan;
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan tersebut oleh Hasan Madjaja;
- Bahwa dalam surat daftar nama-nama tersebut tidak mencantumkan batas-batas tanah masyarakat yang telah membuka lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi luas tanah milik Yusuf Nonga sekitar 2 (dua) hektar dengan ukuran panjang 100x200 meter;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Yusuf Nonga masuk dalam lokasi wilayah transmigrasi oleh karena itu setelah datangnya warga transmigrasi Yusuf Nonga tidak lagi tinggal disitu dan sebagai kompensasi diberikan jatah lahan pemukiman dan lahan usaha transmigrasi oleh Pemerintah saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya dibuat surat pemisahan tanah terkait adanya perubahan jalan / dipindahkannya jalan trans sulawesi tersebut;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) buah bangunan yakni 1 (satu) rumah permanen saksi tidak tahu siapa pemiliknya, sedangkan 2 (dua) kios non permanen tersebut yang saksi ketahui itu adalah milik dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui, Taib Djafar memperoleh tanah tersebut dari Muhamad Madjaja namun tanah tersebut hanya untuk ditempati saja bukan untuk menjadi hak miliknya;
- Bahwa pada tahun 1977 usia saksi saat itu baru berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Mahmud Lanjani tersebut merupakan anggota tentara yang ditugaskan menjadi Kepala Desa Motolohu;
- Bahwa surat terkait daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan tersebut diperlihatkan oleh Tergugat I Konvensi kepada saksi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 93 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saksi tidak pernah melihat surat terkait daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelah barat dari tanah milik Suma Sahari berbatasan dengan tanah milik Husin Sahari sedangkan sebelah barat dari tanah milik Husin Sahari berbatasan dengan Idrus Bone;
- Bahwa sebelah utara dari tanah milik Suma Sahari berbatasan dengan Yusuf Nonga;
- Bahwa sebelah barat dari tanah milik Idrus Bone berbatasan dengan Kono (adik dari Idrus Bone);
- Bahwa dahulu jalan trans sulawesi saat ini belum ada dan hanya bisa dilalui oleh jalan orang saja dan kemudian oleh Pemerintah saat itu dibuat lurus jalan trans sulawesi tersebut dengan memotong tanah yang menjadi tanah objek sengketa saat ini sehingganya jalan trans sulawesi tersebut merupakan bagian dari tanah/lahan yang dibuka oleh orang tua para Tergugat saat itu;
- Bahwa jarak antara jalan trans sulawesi yang lama dengan jalan trans sulawesi yang baru jaraknya kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) buah kios milik Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi tersebut belum lama ada ditengah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja anggota kelompok dari Muhamad Madjaja ketika membuka lahan pada tahun 1977 tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I Konvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini siapa yang menguasai tanah milik Taib Djafar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Muhamad Madjaja meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat ketika Muhamad Madjaja mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa orang tua saksi bernama Sayidi Ahmad;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Muhamad Madjaja ada dalam surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 94 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MUSTAPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan warga transmigrasi tahun 1981 bersama orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi bernama Sanmiaji;
- Bahwa pada tahun 1981 baru diberikan lahan pemukiman sedangkan lahan usaha belum dibagikan;
- Bahwa saksi pernah melihat sekitar tahun 1981 Muhamad Madjaja mengelola tanah objek sengketa tersebut dengan menanam padi ladang;
- Bahwa anak-anak dari Muhamad Madjaja yang saksi kenal hanyalah Hasan Madjaja (Tergugat I Konvensi), Juwita Madjaja dan Kinjo, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi batas lokasi wilayah transmigrasi tersebut adalah rumah dari orang tua saksi;
- Bahwa rumah orang tua saksi saling berhadapan dengan rumahnya nenek Murma;
- Bahwa orang tua saksi sebagai warga transmigrasi mendapatkan pembagian lahan pemukiman dan lahan usaha;
- Bahwa tanah dan rumah orang tua saksi saat ini telah dijual dan dibeli oleh Kasino;
- Bahwa saksi juga mendapatkan pembagian lahan pemukiman dan lahan usaha transmigrasi;
- Bahwa tanah dan rumah milik saksi tersebut telah dijual oleh istri saksi sekitar tahun 1985/1986 dan kemudian saksi memilih untuk merantau dan pindah ke Kota Palu;
- Bahwa setahu saksi, rumah Muhamad Madjaja saat itu adalah rumah panggung yang terletak di seberang jalan trans sulawesi yang berhadapan dengan tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa pada tahun 1981, ketika saksi datang bersama warga transmigrasi lainnya jalan trans sulawesi yang saat ini sudah ada;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 95 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang ikut membantu Muhamad Madjaja mengelola tanah tersebut hanyalah istrinya;
- Bahwa yang saksi ketahui Muhamad Madjaja juga dikenal sebagai imam mesjid di Desa Motolohu;
- Bahwa ketika saksi datang ke Gorontalo sebagai warga transmigrasi, saat itu saksi sudah menikah;
- Bahwa saksi tinggal di wilayah transmigrasi tersebut tidak lama sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini anak saksi masih berstatus suami istri dengan adik dari Tergugat I Konvensi yang bernama Pulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusuf Nonga, dimana rumahnya sebelah utara berbatasan dengan tanah milik nenek Murma yang saat ini tanah milik Soderin;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Yusuf Nonga saat ini siapa yang kuasai;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini saksi tidak tahu siapa yangenggarapnya/mengelolanya;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa yang dimaksud tersebut adalah tanah sebelah selatan dari tanah milik nenek Murma;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas dan ukuran dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa tersebut berbatasan dengan Yusuf Nonga atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi ditengah tanah objek sengketa tersebut terdapat jalur/saluran air;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Muhamad Madjaja meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Sansuwito dan Sanmariyo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sansuwito dan Sanmariyo mengelola tanah tersebut;
- Bahwa pembagian lahan usaha dan pemukiman/perkarangan kepada setiap kepala keluarga masyarakat transmigrasi oleh petugas UPT saat itu dilakukan dengan cara mencabut lot;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 96 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak meninggalkan rumah saksi tersebut tahun 1985/1986, saksi tidak pernah lagi datang / kembali lagi karena saksi telah tinggal dan menetap di Palu serta menikah lagi disana;
- Bahwa saksi kenal dengan Lexi Lalogirot, dimana ia saat itu sebagai petugas/staf UPT yang saat itu sering memberikan/membagikan jatah beras, bibit-bitit tanaman dan alat pertanian berupa pacul dan lainnya;
- Bahwa saksi dengan Muhamad Madjaja biasanya sering saling barter / bertukar makanan dimana ketika saksi memiliki ikan garam akan ditukar dengan sagu milik Muhamad Madjaja;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ada berapa peserta transmigrasi pada tahun 1981;
- Bahwa kurun waktu tahun 1981 sampai dengan tahun 1985 yang dikerjakan oleh warga transmigrasi saat itu adalah bertani/berkebun;
- Bahwa setahu saksi yang ikut membantu Muhamad Madjaja mengelola tanah tersebut hanyalah istrinya;
- Bahwa pada tahun 1981 belum ada listrik;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1985/1986 untuk mengumpulkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupiah) agak sulit;

4. Saksi **HARYS H. AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi terhadap keluarga Madjaja dan keluarga Sartini serta Lexi Lalogirot di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato namun saat itu keluarga Sartini tidak hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Ketransmigrasian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) bulan yang lalu saksi pensiun dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 97 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diperlihatkan Bukti T1,2,3 - 17 berupa Peta Lahan Transmigrasi kepada saksi;
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh Tergugat I Konvensi sebagaimana yang ditunjuk didalam gambar dimana lokasi tanah tersebut tidak terakomodir didalam peta berarti didalamnya ini dalam bahasa di Dinas saksi kemungkinan ada penduduk setempat yang memiliki tidak boleh dibagi ke transmigrasi;
- Bahwa gambar kotak-kotak yang terarsir sebagaimana dalam gambar adalah lokasi lahan usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak Marisa Sub A karena ditahun 1980an saksi belum menjadi pegawai, yang saksi ketahui hanyalah ditahun 2000an karena saat itu saksi sudah menjadi honorer pada tahun 1999 dan terangkat PNS tahun 2006;
- Bahwa mengenai penjelasan skala peta tersebut saksi tidak memiliki pengetahuan teknis terkait hal tersebut;
- Bahwa dalam peta tersebut secara teknis saksi tidak mengetahui dimana lokasi lahan usaha 1 dan lahan usaha 2;
- Bahwa setahu saksi peta kawasan transmigrasi tersebut dibuat tahun 1981;
- Bahwa peta kawasan transmigrasi tersebut yang saksi gunakan ketika melakukan mediasi saat itu;
- Bahwa saksi menunjuk lokasi tanah yang menjadi objek sengketa (sebagaimana dalam peta);
- Bahwa dalam menunjuk lokasi tanah tersebut saksi hanya perkiraan saksi namun lokasi pastinya saksi tidak tahu karena sebagaimana penyampaian dari pihak Tergugat kepada saksi saat itu bahwa lokasi tanah objek sengketa berdekatan dengan lokasi perkuburan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa skala peta kawasan transmigrasi tersebut 1 : 1.000.000 (satu banding satu juta);
- Bahwa yang membuat peta kawasan transmigrasi tersebut adalah jasa konsultan;
- Bahwa saksi tidak tahu menerjemahkan isi peta tersebut karena standar yang dipakai ditahun 1980an berbeda dengan standar yang dipakai saat ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 98 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dalam peta kawasan transmigrasi tersebut jalan trans sulawesi sudah ada;
- Bahwa benar bukti surat T1,2,3 - 5 berupa Berita Acara Nomor : 560/DTKT-PHWT/01/VII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 adalah saksi yang membuatnya;
- Bahwa yang bertanda tangan di berita acara tersebut adalah yang bersangkutan sendiri dihadapan saksi;
- Bahwa mediasi dilakukan pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa pelaksanaan mediasi tersebut kami mengundang kedua belah pihak yakni para Tergugat dan Penggugat serta Lexi Lalogirot;
- Bahwa disaat Lexi lalogirot bercerita dengan saksi disampaikan bahwa ita tidak pernah membuat surat keterangan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P - 1 berupa Surat Keterangan dari Lexy B. Lalogirot tanggal 6 Maret 1987 kepada saksi;
- Bahwa sepengalaman saksi surat tersebut harusnya memiliki logo dinas dan kop Dinas Transmigrasi;
- Bahwa Lexi Lalogirot tidak pernah menjelaskan mengenai surat tersbeut mungkin karena sudah lama dibuat;
- Bahwa oleh karena penjelasan Lexi Lalogirot saat itu sering berubah dan tidak ada kepastian maka saksi membuat berita acara tersebut (bukti surat T1,2,3 – 5);
- Bahwa surat undangan mediasi untuk Penggugat kami titipkan kepada Lexi Lalogirot untuk diserahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat tersebut telah diberikan dan diterima oleh Penggugat;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P - 3 berupa Surat Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato Nomor : 595/DTKT/PHWT/302/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 perihal Permohonan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato kepada saksi;
- Bahwa Dinas Transmigrasi bisa mengeluarkan surat rekomendasi asalkan pihak Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Desa berupa adanya surat dari Desa, bukti pembayaran pajak, jika ada jual beli maka diperlihatkan surat jual beli atau kuitansi pembelian, adanya pengukuran dari Desa dan jelas tanahnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 99 dari 146 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi permohonan dan rekomendasi itu berbeda dimana Permohonan itu kolektif dan masih binaan sedangkan rekomendasi itu ril benar-benar dikuasai, tanahnya ada dan syarat dari Desa telah terpenuhi;
- Bahwa pada saat klarifikasi dengan Lexi Lalogirot saat itu kami sempat tanyakan terkait apakah Lexi Lalogirot pernah membuat surat keterangan yang ditujukan untuk BPN namun Lexi Lalogirot sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan tersebut selama saksi menjabat sebagai kepala bagian;
- Bahwa setahu saksi SOP Pemberian hak tanah tersebut adalah
  - Peserta transmigrasi 5 (lima) tahun masih warga binaan;
  - Untuk tahun ke-5 (kelima) Kementrian Pusat akan turun untuk dikaji apakah masyarakat sudah layak dilepas atau ditambah tahun/diperpanjang binaan hingga tahun ke-7 (ketujuh) baru dilakukan pelepasan daerah yang dituju;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat tersebut telah memenuhi SOP yang ada karena saksi tidak pernah mengikuti pelatihan administrasi tersebut dan saksi tidak mempunyai kompetensi menilai hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi bila peserta transmigrasi masih menjadi warga binaan masih menjadi kewenangannya kepala unit namun kalau sudah dilakukan pelepasan sudah menjadi kewenangan Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi wilayah sebagaimana dalam peta kawasan tersebut adalah wilayah HPL (Hak Pengelolaan Lahan);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebagaimana peta kawasan tersebut terdapat tanah kosong yang tidak bisa dibagi kepada warga itu bisa jadi merupakan tanah rawa yang tergenang air atau tanah yang tidak layak;
- Bahwa adanya pecahan kepala keluarga terjadi dimana apabila warga transmigrasi anaknya telah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan yang diberikan oleh Lexi Lalogirot tersebut kepada Sansuwito adalah lahan yang saat ini menjadi objek sengketa atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Lexi Lalogirot bahwa tanah yang diberikan kepada Sansuwito adalah yang disebelah obyek sengketa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 100 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa para Tergugat awalnya menghubungi saksi sebelumnya datang ke kantor meminta untuk dilakukan mediasi terkait lokasi yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato dilakukan 2 (dua) kali dimana mediasi pertama yang menjadi mediator adalah Kepala Dinas (Mohamad R. Laiza, S.E.) dan hanya dihadiri oleh para Tergugat kemudian mediasi ke dua saksi yang menjadi mediator yang hanya dihadiri oleh para Tergugat dan beberapa orang lainnya serta Lexi Lalogirot;
- Bahwa proses mediasi saat itu dilakukan dimana saksi meminta penjelasan dari Lexi Lalogirot kemudian ditanggapi oleh pihak par Tergugat setelah itu saksi membuatkan berita acara;
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi ataupun perbandingan data maupun keterangan, saksi saat itu hanya menerangkan terkait peta kawasan tersebut;
- Bahwa saat itu pihak Tergugat datang bersama kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang saksi tidak kenal siapa saja yang datang;
- Bahwa lokasi tanah tersebut termasuk dalam wilayah HPL (Hak Pengelolaan Lahan) serta termasuk juga yang didalamnya terdapat tanah warga setempat;
- Bahwa jabatan terakhir saksi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato adalah Kepala Bidang Ketransmigrasian sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa dapat saksi jelaskan 2013 saksi pernah bertugas di Dinas Kehutanan selama 7 (tujuh) bulan, kemudian di BPD selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pada tahun 2016 saksi pernah juga bertugas di Dispora;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hal teknis pada tahun 1980an di Dinas Transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan yang dipergunakan pada tahun 1980an di Dinas Transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan adanya wilayah HPL (Hak Pengelolaan Lahan);
- Bahwa dalam berita acara yang saksi buat tersebut tidak disebutkan siapa yang menjadi pelapor dan terlapor oleh karena mediasi yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 101 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



saksi lakukan tersebut merupakan kelanjutan dari mediasi yang dilakukan oleh pimpinan saksi sebelumnya;

- Bahwa Lexi Lalogirot dihadirkan dikarenakan pihak Tergugat menyebut nama Lexi Lalogirot terkait dengan hal yang dipermasalahkan oleh pihak Tergugat tersebut;

5. Saksi **TUU PAKAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi sejak kecil;
- Bahwa orang tua Tergugat I Konvensi bernama Muhamad Madjaja dimana dipanggil sehari-hari Imam Meh;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Muhamad Madjaja ada 9 (sembilan) orang diantaranya bernama Hini Muhamad, Juwita Madjaja, Hasan Madjaja, Rena, Jusuf, Kinjo, Pulu, Kae dan yang paling terakhir saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tanah antara para Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Muhamad Madjaja memiliki tanah di Desa Motolohu yang dibuka dan digarap sendiri sejak tahun 1977;
- Bahwa setahu saksi, yang membuka lahan bersama Muhamad Madjaja adalah Yusuf Nonga, Suma Sahari, Ismail Djafar dan Mahmud Latif;
- Bahwa Ismail Djafar adalah orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi, Muhamad Madjaja memiliki tanah yang luasnya 2 (dua) hektar dengan ukuran 100x200 meter;
- Bahwa batas-batas tanah milik Muhamad Madjaja pada tahun 1977 setahu saksi yakni :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Usman Nonga;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Mahmud Latif;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah rawa;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Suma Sahari;
- Bahwa ditanah tersebut setahu saksi pada tahun 1977 oleh Muhamad Madjaja ditanami padi ladang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 102 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masyarakat transmigrasi mulai masuk ke Kecamatan Randangan pada tahun 1981;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi lahan yang diperuntukan untuk masyarakat transmigrasi;
- Bahwa yang membuka lokasi lahan wilayah transmigrasi tersebut adalah Pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Sinar Karya pada tahun 1980;
- Bahwa saksi kenal dengan Sansuwito dan Sanmariyo dimana mereka merupakan masyarakat transmigrasi;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Sansuwito dengan tanah milik Muhamad Madjaja jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter ke arah utara;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa tersebut terletak di seberang jalan trans sulawesi yang lokasinya berhadapan dengan rumah Tergugat I Konvensi;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa tersebut masih satu hamparan sebelum adanya jalan trans sulawesi;
- Bahwa dahulu jalan trans sulawesi lokasinya berada disebelah utara dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Yusuf Nonga termasuk warga transmigrasi lokal;
- Bahwa saat itu lahan Yusuf Nonga kena area dari wilayah transmigrasi;
- Bahwa tanah milik Muhamad Madjaja tersebut tidak termasuk lokasi wilayah transmigrasi;
- Bahwa dipindahkannya jalan trans sulawesi yang seperti saat ini dibangun sejak tahun 1980;
- Bahwa Muhamad Madjaja mendapatkan lahan tersebut dari Pemerintah dengan membuka lahan disitu;
- Bahwa pemberitahuan membuka lahan tersebut kepada Pemerintah Desa saat itu baru diberitahu pada tahun 1978;
- Bahwa dalam membuka lahan tersebut Muhamad Madjaja membentuk kelompok, dimana setiap kelompok memiliki beberapa orang anggota;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Suma Sahari diantaranya Idrus Bone dan Husin Sahari;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 103 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kurun waktu tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 saksi tidak pernah pindah atau keluar daerah;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1982 tidak ada orang lain selain Muhamad Madjaja yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sansuwito dan Sanmariyo mengelola tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Muhamad Madjaja menanam pohon kelapa ditanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menanam kedelai ditanah tersebut karena tanah tersebut sering terendam / digenangi air sehingga tidak ada tanaman yang bisa tumbuh selain tanaman padi ladang;
- Bahwa dahulu jembatan Randangan belum ada dan hanya menggunakan perahu tongkang sebagai sarana penyebrangan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan;
- Bahwa surat daftar nama-nama tersebut diperlihatkan Tergugat I Konvensi kepada saksi;
- Bahwa Kepala Desa Motolohu saat itu adalah Mustapa Lanjani;
- Bahwa orang tua saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Motolohu pada tahun 1960an;
- Bahwa setahu saksi batas lokasi wilayah transmigrasi dari jalan negara 50 (lima puluh) meter masih termasuk wilayah Desa Motolohu setelah itu baru lokasi wilayah transmigrasi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi bersama yang lainnya sejumlah 7 (tujuh) orang pernah menemui Bupati Gorontalo saat itu yakni Martin Liputo, S.H. dikarenakan adanya permasalahan pengukuran dan penentuan batas wilayah dengan warga transmigrasi, oleh karenanya kami menemui Bupati Gorontalo dikantor Bupati mempertanyakan permasalahan tersebut dan disampaikan kurang lebih '*kamu tahu karena Pemerintah sudah terlanjur membuka wilayah transmigrasi tersebut jadi begini saja 50 (lima puluh) meter dari jalan negara itu masih wilayah lokal dan setelah itu merupakan wilayah transmigrasi*';

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 104 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian Bupati Gorontalo terkait permasalahan pengukuran dan penentuan batas wilayah dengan warga transmigrasi yang saksi dan rekan saksi adukan saat itu hanya disampaikan secara lisan dan tidak mengeluarkan surat apapun;
- Bahwa kapasitas 7 (tujuh) orang tersebut menemui Bupati Gorontalo saat itu hanyalah sebagai masyarakat biasa yang hanya ingin mempertanyakan permasalahan batas wilayah;
- Bahwa dalam pertemuan dengan Bupati Gorontalo saat itu tidak ada dari unsur Pemerintah Desa ataupun Pemerintah Kecamatan;
- Bahwa seingat saksi Bupati Gorontalo menyampaikan hal tersebut kepada kami pada tahun 2011;
- Bahwa orang tua saksi membuka lahan sekitar tahun 1971/1972;
- Bahwa tanah orang tua saksi dengan tanah orang tua para Tergugat saling berdekatan;
- Bahwa tanah orang tua saksi terletak di pojok timur sebelah selatan dari tanah milik orang tua para Tergugat yang berdekatan dengan tanah rawa dan sungai;
- Bahwa tanah Suma Sahari sama besarnya dengan tanah milik orang tua para Tergugat;
- Bahwa sebagian tanah milik Mahmud Latif terkena/terdampak pembangunan jalan trans sulawesi;
- Bahwa sebelah timur dari tanah milik Mahmdu Latif adalah tanah milik bapak Sarah;
- Bahwa sebelah barat dari tanah milik Suma Sahari adalah tanah milik Idrus Bone;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Yusuf Nonga yang berada disebelah utara panjangnya 100x200 meter;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi sampai saat ini saksi masih mengelolanya;
- Bahwa tanah yang terdampak pembangunan jalan trans sulawesi milik Muhamad Madjaja yang saat ini menjadi tanah objek sengketa setahu saksi pada tahun 1980 dikelola oleh Muhamad Madjaja;
- Bahwa Muhamad Madjaja meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa sejak Muhamad Madjaja meninggal dunia yang mengelola tanah tersebut adalah anak-anaknya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 105 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah saksi saat ini dengan tanah objek sengketa berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Yusuf Nonga tidak lagi tinggal disitu karena tanah milik Yusuf Nonga saat itu masuk dalam lokasi wilayah transmigrasi sehingga terhadap Yusuf Nonga diberikan kompensasi pembagian lahan pemukiman dan lahan usaha transmigrasi;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi yang saksi kelola saat ini belum memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala dusun di Desa Motolohu sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi pernah ada program dari Pemerintah saat itu dimana masyarakat setempat bisa menukarkan lahan tanah miliknya dengan sapi;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini bukan lagi termasuk dalam wilayah Desa Motolohu melainkan sudah termasuk wilayah Desa Manunggal Karya;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Idrus Bone saat ini sudah bukan lagi miliknya karena telah dijual kepada orang jawa yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya dibuatkan surat pemisahan atau surat lainnya terhadap tanah milik Muhamad Madjaja terkait dampak pembangunan jalan trans sulawesi tersebut;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) buah bangunan yakni 1 (satu) rumah permanen milik Penggugat, sedangkan 2 (dua) kios non permanen tersebut yang saksi ketahui itu adalah milik dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi membangun kios miliknya tersebut ditanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi mengelola tanah tersebut dengan menanam pohon pisang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 106 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa seingat saksi tahun 1981/1982, saksi pernah mengangkut hasil kedelai milik Sansuwito dan Sanmariyo menggunakan gerobak milik saksi;
- Bahwa pada tahun 1983 Sanmario dan Sansuwito telah memiliki gerobak sendiri sehingganya saksi sudah tidak lagi mengangkut hasil kedelai milik mereka;
- Bahwa sejak tahun 1980an saksi sudah tinggal di rumah saksi saat ini;
- Bahwa orang tua saksi tinggal disekitar tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi mengetahui luas ataupun ukuran panjang dan juga batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sehari-hari tidak beraktifitas disekitar tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi tanah rawa di sebelah selatan tanah milik orang tua Para Tergugat ditimbun sekitar tahun 2000an;
- Bahwa saat ini tanah rawa tersebut telah menjadi tanah milik Udin;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Udin membeli atau menempati tanah rawa tersebut;
- Bahwa sejak saksi menjabat Kepala Dusun bangunan milik Penggugat sudah ada di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa kios milik Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi tersebut selama saksi menjabat kelapa dusun belum ada di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi kios milik Tergugat II Konvensi pada tahun 2017 masih berada disebatang jalan dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pindahkan kios milik Tergugat II Konvensi ke dalam lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak 2001 Penggugat telah menempati rumah yang berada di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Penggugat membangun rumah dan tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya mediasi antara Penggugat dan para Tergugat;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 107 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Muhamad Madjaja berdasarkan surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan tahun 1978;
- Bahwa dalam surat tersebut tidak dituliskan terkait batas-batas tanah dari nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan tersebut;
- Bahwa nama saksi ada dalam daftar nama-nama tersebut dalam urutan ke-16 (ke enambelas) yang tertulis Tawa Pakaya;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut adalah pemberian dari orang tua saksi karena saat itu orang tua saksi telah memiliki lahan tanah kurang lebih 4 (empat) hektar;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah nama orang tua saksi dan nama orang tua para Tergugat didalam daftar yang sama atau tidak;
- Bahwa saat ini ditanah saksi tersebut telah ditanami pohon kelapa sebanyak 200 (dua ratus) pohon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa pohon kelapa yang ditanami oleh orang tua para Tergugat ditanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1990an tanah objek sengketa tersebut dikelola oleh anak-anaknya Muhamad Madjaja sampai saat ini Bahwa Tergugat I Konvensi tidak memiliki bangunan kios ditanah tersebut;
- Bahwa rumah Tergugat I Konvensi berada di depan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan istri dari Muhamad Madjaja yang biasa dipanggil dengan Bunggo;
- Bahwa terkait tukar menukar sapi, yang pernah saksi dengar bahwa Sansuwito pernah menukar sapi kepada Lexi Lalogirot, dimana Sansuwito memiliki hutang kedelai kepada Sanmariyo jadi sapi tersebut ditukarkan dengan lahan, dimana lahan tersebut berada didekat pintu gerbang lorong kedua;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1979 pernah dilakukan pengukuran untuk lokasi wilayah transmigrasi oleh petugas Agraria (Anis Hunou);
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut adalah rumah milik Penggugat karena saat itu dirumah tersebut ada bos saksi (bos penjual rica);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 108 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



6. Saksi **HUSIN SAHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa tersebut berada di seberang jalan / didepan rumah Tergugat I Konvensi yang terletak di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari orang tua para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bila tanah tersebut adalah milik dari orang tua para Tergugat karena saksi pernah melihat orang tua para Tergugat menggarap tanah tersebut dengan ditanami padi ladang;
- Bahwa batas-batas tanah milik orang tua para Tergugat dahulu setahu saksi yakni :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Yusuf Nonga;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Mahmud Latif;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah rawa;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Suma Sahari;
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah tersebut dari arah utara ke selatan panjangnya 200 (dua ratus) meter, sedangkan dari arah timur ke barat panjangnya 100 (seratus) meter;
- Bahwa orang tua saksi bernama Suma Sahari;
- Bahwa Idrus Bone adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa dalam membuka lahan tersebut orang tua para Tergugat membentuk kelompok, dimana setiap kelompok memiliki beberapa orang anggota;
- Bahwa kelompok yang membuka lahan tersebut sudah atas sepengetahuan dari Pemerintah Desa saat itu;
- Bahwa orang tua para Tergugat membuka lahan tersebut sejak tahun 1977;
- Bahwa pembukaan lahan tersebut tercatat di Desa pada tahun 1978;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 109 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masyarakat transmigrasi mulai masuk ke Kecamatan Randangan pada tahun 1981;
- Bahwa orang tua para Tergugat bernama Muhamad Madjaja;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Muhamad Madjaja diantaranya Hini Muhamad, Hasan Madjaja, Juwita Madjaja, Yusuf Madjaja, Kisman Madjaja, Erna Madjaja, Pulu Madjaja, Taha dan Sri;
- Bahwa istri dari Muhamad Madjaja sehari-hari biasa dipanggil Ci Bunggo;
- Bahwa selain bertani Muhamad Madjaja juga sebagai imam di Desa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat daftar nama-nama masyarakat yang membuka lahan tahun 1978;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah Pemerintah Desa Motolohu;
- Bahwa tidak ada surat lainnya selain surat tersebut yang dikeluarkan dari Pemerintah Desa Motolohu saat itu;
- Bahwa orang tua saksi (Suma Sahari) masuk dalam daftar nama-nama masyarakat yang membuka lahan tahun 1978 tersebut;
- Bahwa Jusuf Sahari adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa nama saksi, serta nama Idrus Bone (Idrus/Idris Sahari) dan Yusuf Sahari juga terdapat dalam daftar nama-nama masyarakat yang membuka lahan tahun 1978 tersebut;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) buah bangunan yakni 1 (satu) rumah permanen milik Penggugat, sedangkan 2 (dua) kios non permanen tersebut yang saksi ketahui itu adalah milik dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;
- Bahwa Tergugat I Konvensi tidak memiliki bangunan apapun ditanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ditanah tersebut terdapat tanaman pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi pohon kelapa tersebut ditanam oleh orang tua para Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa saat ini setahu saksi adalah :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Sodirin;
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 110 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan trans sulawesi;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tatang;
- Bahwa setahu saksi surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan tahun 1978 tersebut bisa digunakan sebagai alas hak untuk pengurusan sertifikat sebagai contoh kasus pernah dilakukan terhadap milik Harisa Lihawa, Saripa Sahari dan Nurhayati Sahari;
- Bahwa pada tahun 1977 usia saksi saat itu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi ikut membantu pada saat pembukaan lahan pada tahun 1977;
- Bahwa saat itu lokasi buka lahan tersebut masih hutan;
- Bahwa luas / ukuran lahan milik orang tua saksi 100x200 meter;
- Bahwa setahu saksi sebelah timur dari tanah milik Mahmud Latif adalah tanah milik Samsudin Bungulo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tatang memiliki tanah sebelah barat dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah milik Tatang dahulunya masuk bagian tanah milik orang tua Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebelah barat dari tanah milik Tatang adalah tanah milik Lusiana Kandou;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mereka mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang terdampak pembangunan jalan trans sulawesi milik orang tua para Tergugat yang saat ini menjadi tanah objek sengketa tidak termasuk lokasi wilayah transmigrasi;
- Bahwa jarak antara jalan trans sulawesi yang lama dengan jalan trans sulawesi yang baru jaraknya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi jalan trans sulawesi tersebut diaspal tahun 1994;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di sebelah selatan dari jalan trans sulawesi yang bersebelahan dengan rumah Tergugat I Konvensi;
- Bahwa dalam surat daftar nama-nama tersebut tidak mencantumkan batas-batas tanah masyarakat yang telah membuka lahan tersebut;
- Bahwa dalam surat daftar nama-nama tersebut terdapat 163 (seratus enam puluh tiga) nama orang yang membuka lahan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 111 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya dibuat surat pemisahan tanah terkait adanya perubahan jalan / dipindahkannya jalan trans sulawesi tersebut;
- Bahwa tanah sebelah barat dari tanah objek sengketa tersebut dahulunya tanah tersebut adalah tanah milik orang tua saksi Suma Sahari namun saat ini sudah ditempati oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka menempati tanah tersebut atas izin dari siapa;
- Bahwa saat ini disebelah barat dari tanah milik Suma Sahari harusnya tanah tersebut adalah milik saksi, namun saat ini sudah berdiri 4 (empat) buah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan terjadinya pemisahan antara Desa Motolohu dengan Desa Manunggal Karya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1980an ketika adanya perubahan jalan / dipindahkannya jalan trans sulawesi tanah objek sengketa tersebut masih termasuk wilayah Desa Motolohu;
- Bahwa setahu saksi surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan tidak dibagikan kepada setiap nama yang ada didalam daftar tersebut namun hanya dibagikan kepada setiap ketua kelompok;
- Bahwa setahu saksi orang tua para Tergugat menanam kelapa ditanah tersebut sekitar tahun 1990an;
- Bahwa setahu saksi ada banyak pohon kelapa yang ditanam namun karena tanah tersebut dahulu sering tergenang air sehingga hanya 2 (dua) pohon kelapa yang tumbuh namun yang lainnya tidak dapat tumbuh;
- Bahwa Yusuf Nonga tidak lagi tinggal disitu karena tanah milik Yusuf Nonga saat itu masuk dalam lokasi wilayah transmigrasi sehingganya terhadap Yusuf Nonga diberikan kompensasi pembagian lahan pemukiman dan lahan usaha transmigrasi;
- Bahwa jalan trans sulawesi yang lama saat ini sudah tidak ada dan telah dibuatkan lahan wilayah transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi membangun kios diatas tanah objek sengketa tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 112 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa saat ini tanah objek sengketa tersebut tidak lagi tergenang air karena telah dibuatkan saluran air / drainase;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 2020 tidak ada masalah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Soderin mendapatkan tanah sebelah utara dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah saat ini sejak adanya perkara pidana Tergugat II Konvensi;
- Bahwa bangunan rumah milik Penggugat lebih dahulu ada di tanah objek sengketa tersebut dibandingkan kios milik Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bangunan milik Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi adalah bangunan baru ataukah bangunan lama yang dipindahkan ke tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi jalan trans sulawesi saat ini dibangun pada tahun 1980 dan baru diaspal pada tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini belum ada ganti rugi dari pemerintah terhadap pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan jalan trans sulawesi tersebut;
- Saksi sudah beberapa kali menjadi saksi dan saksi bersumpah bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua para Tergugat;

7. Saksi **ZUFRI ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa saat ini setahu saksi adalah :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Sidirin;
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan trans sulawesi;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tatang;
- Bahwa rumah Tergugat I Konvensi berada di seberang jalan trans sulawesi yang berhadapan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah Sansuwito masuk kedalam dari jalan lorong tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 113 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masalah ini mulai mencuat berawal ketika pada tanggal 15 Juni 2020 saksi diundang oleh Tergugat I Konvensi dan keluarganya untuk membantu membahas masalah status Tergugat II Konvensi yang saat itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerobotan. Dimana berdasarkan keterangan Tergugat I Konvensi bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik orang tuanya sehingga saat itu saksi membantu mendampingi Tergugat I Konvensi untuk mempertanyakan terkait diterbitkannya sertifikat oleh BPN atas tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 atas permintaan Tergugat I Konvensi saksi mendampingi Tergugat I Konvensi melakukan pertemuan dengan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional), saat itu kami diterima oleh pak Taufik bagian sengketa kemudian kami meminta untuk dapat melakukan mediasi atas hal tersebut;
- Bahwa saat itu kami meminta BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk membuatkan surat undangan mediasi secara tertulis kepada Penggugat bukan hanya undangan secara lisan saja;
- Bahwa para Tergugat telah mengajukan surat pemblokiran sertifikat tersebut kepada pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagaimana Bukti T1,2,3 - 7 berupa Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 16985/2020 atas nama Hasan M. Madjaja tanggal 9 Juli 2020 dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa terakhir kali kami melakukan pengecekan ditahun 2020 bahwa status sertifikat tanah tersebut masih terblokir;
- Bahwa Tergugat I Konvensi ketika berada di BPN (Badan Pertanahan Nasional) ingin meminta dokumen warkah dari Penggugat dalam pembuatan sertifikat tersebut namun tidak dapat diberikan karena dokumen warkah hanya dapat diberikan kepada pihak Kepolisian dan Pengadilan;
- Bahwa oleh karena Penggugat mengklaim tanah tersebut adalah tanah transmigrasi sehingganya Tergugat I Konvensi mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato dan menemui Samuel Koraag Serta Mohamad R. Laisa (selaku Kepala Dinas) untuk meminta penjelasan dan klarifikasi atas status tanah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 114 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



tersebut serta meminta untuk melakukan mediasi dengan pihak Penggugat dan Lexi Lalogirot;

- Bahwa saat itu juga Tergugat I Konvensi sempat meminta untuk diperlihatkan peta kawasan transmigrasi tahun 1981 sebagaimana bukti surat T1,2,3 - 17 berupa Peta Lahan Transmigrasi;
- Bahwa dalam mediasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato, Penggugat tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan ketidakhadiran Penggugat dalam mediasi tersebut;
- Bahwa yang mengundang Penggugat untuk mediasi tersebut adalah pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa sebagaimana yang saksi dengar dan dibuatkan berita acaranya, dalam mediasi tersebut Lexi Lalogirot menjelaskan bahwa pernah memberikan tanah namun bukan dilokasi saat ini yang seharusnya berada disebelah barat dari tanah milik Tatang;
- Bahwa penjelasan Lexi Lalogirot tersebut disampaikan dihadapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di kantor Kecamatan pada tanggal 27 Oktober 2020, yang awalnya kami meminta dari pihak DPRD untuk melakukan mediasi namun karena pertimbangan jarak yang jauh maka mediasi dilakukan di kantor Kecamatan Randangan;
- Bahwa mediasi yang dilakukan dikantor Kecamatan Penggugat tidak hadir;
- Bahwa mediasi di kantor Kecamatan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD (Idris Kadji), Kepala Desa Manunggal Karya namun tidak dihadiri oleh Kepala Desa Motolohu namun diwakilkan oleh Kepala Dusun;
- Bahwa Sansuwito diundang juga dalam mediasi tersebut karena, Sansuwito mendapatkan surat dari Lexi Lalogirot terkait pemberian tanah tersebut;
- Bahwa Suyanto Kepala Desa Manunggal Karya, kami sempat menemui di rumahnya kemudian Tergugat I Konvensi meminta penjelasan terkait diterbitkannya SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah) dan yang kami dengar disampaikan bahwa ia tidak kenal dengan Sansuwito, Sanmario dan Sartini (Penggugat);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 115 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami meminta Suyanto untuk membuat surat pernyataan secara baik-baik dan tanpa tekanan serta ada video dan rekamannya sebagaimana Bukti Surat T1,2,3 - 10 berupa Surat Pernyataan dari Suyanto tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Sansuwito sewaktu saksi bersama Tergugat I Konvensi datang kerumahnya;
- Bahwa Sansuwito juga menyampaikan saat itu bila tanah tersebut ditukar dengan Sapi kepada Lexi Lalogirot;
- Bahwa yang hadir disaat dilakukannya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato adalah Tergugat I Konvensi beserta keluarga, saksi dan beberapa rekan mahasiswa sedangkan dari pihak Dinas dihadiri oleh Kepala Dinas dan pak Harys serta Lexi Lalogirot;
- Bahwa sebagaimana Bukti Surat T1,2,3 - 4 berupa Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato Nomor 595/DTKT/PHWT/80/81/2020 tanggal 7 Juli 2020 disebutkan bahwa *tanah tersebut tidak diperuntukan kepada warga transmigrasi*;
- Bahwa surat pernyataan dari Suyanto tersebut oleh Suyanto meminta Tergugat I Konvensi untuk membuatnya, kemudian saksi dan Tergugat I Konvensi yang menyusun redaksinya lalu kami meminta Suyanto untuk membacanya kemudian surat tersebut ditanda tangani oleh Suyanto;
- Bahwa tidak ada koreksi dari Suyanto atas surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi sering melintasi dan melihat tanah objek sengketa tersebut karena sejak bulan Juni 2020 saksi selalu *intens* datang ke rumah Tergugat I Konvensi jadi secara langsung bisa melihat tanah objek sengketa yang berhadapan dengan rumahnya Tergugat I Konvensi;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) buah bangunan yakni 1 (satu) rumah permanen milik Penggugat, sedangkan 2 (dua) kios non permanen tersebut adalah milik dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak lagi tinggal dirumah tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 116 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar kios milik Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi tersebut dibongkar oleh orang-orang suruhan dari Mujiono Wagio;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Mujiono Wagio dan Sulin pernah mencabut tanaman ubi yang ditanam oleh Tergugat II Konvensi ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Mujiono Wagio dan Sulin mencabut tanam ubi tersebut;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara Pidana terhadap Tergugat II Konvensi (Erna Madjaja) dibebaskan oleh putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- Bahwa Tergugat III Konvensi saat ini beralamatkan di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa alasan saksi membantu Tergugat I Konvensi dalam permasalahan ini karena sejak tahun 2013 saksi telah berkecimpung dalam organisasi peduli hukum dengan membantu dan mendampingi orang-orang susah termasuk Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Kuasa Hukum dari para Tergugat saat ini tidak pernah ikut mencari fakta hukum dilapangan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi awal mula kenal dengan Tergugat I Konvensi namun yang saksi ketahui saksi diajak oleh Tergugat I Konvensi untuk membantunya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut saksi ketahui dari penjelasan Tergugat I Konvensi;
- Bahwa dalam permasalahan ini Tergugat I Konvensi sering kali mengajak saksi untuk membantunya;
- Bahwa pemblokiran sertifikat tanah milik Penggugat tersebut atas surat permohonan dari Tergugat I Konvensi;
- Bahwa sebagaimana penjelasan dari Bapak Taufik bagian sengketa di BPN (Badan Pertanahan Nasional) terkait pemblokiran dijelaskan bahwa masa waktu pemblokiran tersebut hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa pembongkaran kios milik Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi oleh orang-orang suruhan dari Mujiono Wagio saksi diceritakan pada tahun 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 117 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa pembongkaran tersebut oleh Tergugat II Konvensi tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa berita acara dari Lexi Lalogirot tersebut dibuat oleh Herys K. Ahmad selaku mediator saat itu;
- Bahwa yang menjadi dasar bukti saksi membantu Tergugat I Konvensi terkait tanah tersebut dimana Tergugat I Konvensi memiliki surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan tahun 1978, kemudian Tergugat I Konvensi juga memiliki bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa nama orang tua para Tergugat dalam surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan tahun 1978 ada pada nomor 42 (empat puluh dua);
- Bahwa dalam surat daftar nama-nama tersebut tidak mencantumkan batas-batas tanah masyarakat yang telah membuka lahan tersebut;
- Bahwa surat daftar nama-nama tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Motolohu pada tahun 1978;
- Bahwa ketika kami melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Motolohu saat ini mengenai dimana lokasi yang dimaksudkan dalam surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan pada tahun 1978 tersebut, Kepala Desa tidak mengetahui lokasi yang dibukakan lahan tersebut;
- Bahwa Tergugat I Konvensi memperlihatkan kepada saksi 2 (dua) bukti surat pembayaran pajak dengan luas tanah 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dan 5.000 (lima ribu) meter persegi;
- Bahwa sebagaimana informasi yang disampaikan kepada saksi bahwa pada tahun 2018 pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan kontrak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 dimana tugas saksi sebagai pendamping;
- Bahwa tugas pendamping tersebut adalah mendampingi masyarakat dalam penyuluhan di Desa;
- Bahwa organisasi yang saksi naungi saat ini adalah *Aliansi Masyarakat Peduli Hukum* dimana ketuanya adalah saksi sendiri;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 118 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa advokasi yang saksi lakukan yakni mencari penjelasan atas kasus yang sedang dihadapi oleh klain kami;
- Bahwa advokasi saksi terhadap Tergugat I Konvensi terkait permasalahan ini berupa membantu Tergugat I Konvensi dimana Tergugat I Konvensi terkadang kurang mengerti tentang apa yang telah disampaikan sehingganya kami ikut menerangkan dan memperjelas penyampaian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato namun saksi tidak ikut menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi melaksanakan pendampingan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa ada bayaran;
- Bahwa selama ini sudah banyak yang telah kami lakukan pendampingan dan semuanya selesai dengan mediasi terkecuali dengan perkara Tergugat I Konvensi saat ini yang sampai ke Pengadilan;
- Bahwa kantor *Aliansi Masyarakat Peduli Hukum* saksi tersebut saat ini berkantor di Desa Motolohu tepatnya di rumah Tergugat I Konvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah menemui / mendatangi Penggugat untuk meminta penjelasan / klarifikasi atas permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa alasan saksi tidak pernah menemui / mendatangi Penggugat untuk meminta penjelasan / klarifikasi karena sebagaimana informasi yang saksi dapatkan bahwa diantara Penggugat dan para Tergugat sebelumnya pernah dilakukan mediasi namun gagal sehingganya saksi berinisiatif mencari penjelasan / klarifikasi melalui lembaga pemerintah;
- Bahwa nama orang tua para Tergugat dalam surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan tahun 1978 ada pada nomor 42 (empat puluh dua);
- Bahwa dalam surat daftar nama-nama tersebut tidak mencantumkan batas-batas tanah masyarakat yang telah membuka lahan tersebut;
- Bahwa surat daftar nama-nama tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Motolohu pada tahun 1978;
- Bahwa ketika kami melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Motolohu saat ini mengenai dimana lokasi yang dimaksudkan dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 119 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



surat daftar nama-nama masyarakat yang telah membuka lahan pada tahun 1978 tersebut, Kepala Desa tidak mengetahui lokasi yang dibukakan lahan tersebut;

- Bahwa Tergugat I Konvensi memperlihatkan kepada saksi 2 (dua) bukti surat pembayaran pajak dengan luas tanah 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dan 5.000 (lima ribu) meter persegi;
- Bahwa sebagaimana informasi yang disampaikan kepada saksi bahwa pada tahun 2018 pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan kontrak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 dimana tugas saksi sebagai pendamping;
- Bahwa tugas pendamping tersebut adalah mendampingi masyarakat dalam penyuluhan di Desa;
- Bahwa organisasi yang saksi naungi saat ini adalah *Aliansi Masyarakat Peduli Hukum* dimana ketuanya adalah saksi sendiri;
- Bahwa advokasi yang saksi lakukan yakni mencari penjelasan atas kasus yang sedang dihadapi oleh klain kami;
- Bahwa advokasi saksi terhadap Tergugat I Konvensi terkait permasalahan ini berupa membantu Tergugat I Konvensi dimana Tergugat I Konvensi terkadang kurang mengerti tentang apa yang telah disampaikan sehingga kami ikut menerangkan dan memperjelas penyampaian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato namun saksi tidak ikut menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi melaksanakan pendampingan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa ada bayaran;
- Bahwa selama ini sudah banyak yang telah kami lakukan pendampingan dan semuanya selesai dengan mediasi terkecuali dengan perkara Tergugat I Konvensi saat ini yang sampai ke Pengadilan;
- Bahwa kantor *Aliansi Masyarakat Peduli Hukum* saksi tersebut saat ini berkantor di Desa Motolohu tepatnya di rumah Tergugat I Konvensi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 120 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Bahwa saksi tidak pernah menemui / mendatangi Penggugat untuk meminta penjelasan / klarifikasi atas permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa alasan saksi tidak pernah menemui / mendatangi Penggugat untuk meminta penjelasan / klarifikasi karena sebagaimana informasi yang saksi dapatkan bahwa diantara Penggugat dan para Tergugat sebelumnya pernah dilakukan mediasi namun gagal sehingganya saksi berinisiatif mencari penjelasan / klarifikasi melalui lembaga pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk memberi gambaran yang jelas mengenai tanah objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanah sengketa dalam persidangan Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, yang hasilnya pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Tentang Letak objek sengketa :**

Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi:

- Bahwa letak objek sengketa di Dusun Rejo Mulyo, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

**2. Tentang batas-batasnya :**

Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

- Selatan berbatasan dengan Jalan, ukuran 50,9 (lima puluh koma sembilan) meter;
- Timur berbatasan dengan Jalan Lorong, ukuran 48,8 (empat puluh delapan koma delapan) meter;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Sodirin, ukuran 53,3 (lima puluh tiga koma tiga) meter;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Tatang, ukuran 43,6 (empat puluh tiga koma enam) meter;

Menurut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi:

- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, ukuran 52,4 (lima puluh dua koma empat) meter;
- Timur berbatasan dengan Jalan Desa, ukuran 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) meter;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 121 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Utara berbatasan dahulu dengan tanah milik nenek Murma namun saat ini berbatasan dengan tanah milik Pak Soderin, ukuran 54,2 (lima puluh empat koma dua) meter;
- Barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Hasan Sahari namun saat ini berbatasan dengan tanah milik Tatang, ukuran 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) meter;

**3. Tentang Keadaan dan Penguasaan objek sengketa :**

Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

- Didalam objek tanah tersebut terdapat 1 (satu) bangunan rumah permanen milik Penggugat Konvensi, dan 2 (dua) bangunan nonpermanen/kios masing-masing milik Tergugat II Konvensi (Erna Madjaja) dan Tergugat III Konvensi (Sri Yanti Madjaja);
- Di dalam obyek sengketa terdapat beberapa tanaman pohon pisang, yang ada dibelakang rumah Penggugat Konvensi ditanam oleh Penggugat Konvensi sedangkan tanaman pisang yang berada di sebelah barat (depan jalan dan dekat kios) ditanam oleh Para Tergugat Konvensi;
- Di dalam obyek sengketa terdapat 2 (dua) pohon kelapa yang sudah besar dan 2 (dua) pohon kelapa yang kecil ada yang ditanam oleh Penggugat Konvensi dan ada juga yang ditanam oleh Tergugat Konvensi;
- Di dalam obyek sengketa terdapat pagar yang dibuat oleh Penggugat Konvensi;

Menurut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi:

- Didalam objek tanah tersebut terdapat 1 (satu) bangunan rumah permanen milik Penggugat Konvensi, dan 2 (dua) bangunan nonpermanen/kios dimana kios berwarna hijau itu milik dari Tergugat II (Erna Madjaja) sedangkan kios warna biru itu milik dari Tergugat III (Sri Yanti Madjaja);
- Tergugat I tidak memiliki kios ataupun bangunan di objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Tanaman pohon pisang disebelah barat itu adalah milik dari Tergugat III Konvensi (Sri Yanti Madjaja) karena ia yang menanamnya sendiri;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 122 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



- Tanaman didepan rumah Penggugat Konvensi tersebut adalah tanaman milik Penggugat Konvensi karena ditanami sendiri oleh Penggugat Konvensi;
- 2 (dua) Pohon kelapa yang kecil itu ditanam dan milik Penggugat Konvensi sedangkan 2 (dua) pohon kelapa yang besar itu ditanam dan milik Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa di obyek sengketa terdapat pagar yang dibuat oleh Mujiono Wagiyo bukan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan di dalam beberapa bagian dari pertimbangan Dalam Konvensi ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Sartini) akan disebut Penggugat Konvensi, sementara Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara bersama akan disebut Para Tergugat Konvensi dan masing-masing akan disebut Tergugat I Konvensi (Hasan Madjaja), Tergugat II Konvensi (Ena Madjaja Alias Ena), dan Tergugat III Konvensi (Sriyanti Madjaja Alias Keno);

#### **A. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengungkapkan aspek-aspek sebagai berikut:

##### **1. Gugatan Penggugat *Error in Persona***

Bahwa Para Tergugat Konvensi menyatakan Penggugat Konvensi/ keliru menarik Tergugat I (Hasan Madjaja) sebagai pihak dalam perkara

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 123 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



sengketa perbuatan melawan hukum, dikarenakan yang menempati dan membangun bangunan kios diatas objek sengketa adalah Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi. Bahwa lagi pula secara jelas dalil gugatan Penggugat Konvensi tidak menguraikan cermat terkait perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi didalam gugatan penggugat, olehnya gugatan Penggugat Konvensi dapat disebut kabur (tidak jelas/*obscur libel*) atau dapat juga disebut *error ini persona* (keliru menarik pihak).

Bahwa Para Tergugat Konvensi menyatakan pencantuman alamat Sriyanti Madjaja sebagai Tergugat III Konvensi didalam gugatan Penggugat Konvensi kabur atau tidak jelas, dan tidak berkepastian hukum tetap atau tidak konsisten didalam menentukan alamat Penggugat Konvensi dan bahkan telah salah alamat yaitu dalam gugatan tertulis Desa Manawa, Kec. Patilanggio, Kab.Pohuwato, sekarang telah berdomisili dilokasi Tanah objek sengketa Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Sedangkan menurut Para Tergugat Konvensi, alamat yang benar ibu SRIYANTI MADJAJA sebagai TERGUGAT III Konvensi adalah Di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi yang menyatakan gugatan salah pihak karena menarik Tergugat I Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sudut pandang teoritis pada hukum acara perdata, terdapat asas *legitima persona standi in judicio* yang bermakna siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka berhak bertindak selaku pihak baik Penggugat maupun Tergugat. Bahwa dalam Jawabannya, Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan dari orang tua Para Tergugat Konvensi yaitu almarhum Muhamad Djasin Madjaja dan almarhumah Bunggo Moha alias Ci'i Bunggo. Selain itu, Tergugat I Konvensi juga aktif mengurus hal-hal terkait penguasaan Para Tergugat Konvensi terhadap tanah obyek sengketa yang Para Tergugat Konvensi nyatakan sebagai harta peninggalan orang tua mereka, yang di mana salah satunya Tergugat I Konvensi juga telah melakukan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor: 00692 atas nama SARTINI milik Penggugat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pohuwato. Sehingga dengan demikian, kedudukan Tergugat I Konvensi yang merupakan ahli waris dari almarhum Muhamad Djasin Madjaja mempunyai hubungan hukum dalam kaitannya dengan Obyek Sengketa sehingga eksepsi Para Tergugat Konvensi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 124 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



terkait gugatan salah menarik pihak Tergugat I Konvensi menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi telah salah mencantumkan alamat Tergugat III Konvensi dalam Surat Gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum dan tata cara beracara, alamat meliputi alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan, atau tempat tinggal riil, yang mana alamat tersebut didasarkan pada asas dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. Bahwa dalam hal ini tidak boleh dilakukan pendekatan secara sempit, selain itu dalam hal ini Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah menyatakan bahwa Tergugat III Konvensi telah membangun dan menempati kios di atas tanah Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam gugatan Penggugat Konvensi, sehingga **eksepsi *error in persona* Para Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;**

## **2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa Para Tergugat Konvensi menyatakan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak, karena objek sengketa tersebut masih merupakan objek tanah warisan (*boedel*) harta peninggalan dari orang tua Para Tergugat Konvensi yakni Almarhum Muhamad Djasin Madjaja Alias MUHAMAD DJASIN MJJ. Bahwa mendiang Almarhum Muhamad Djasin Madjaja Alias MUHAMAD DJASIN MJJ yang wafat pada tahun 1987, selain meninggalkan warisan berupa lahan tanah, dan semasa hidupnya Moh. Jasin MJJ alias Moh Jasin Madjaja menikah dengan Bunggo Moha alias Ci'i Bunggo yang menikah pada tanggal 22 Januari 1960 meninggalkan 9 (sembilan) orang anak (ahli waris) yaitu sebagai berikut (Bukti T1,2,3-1):

- HINI MOHAMAD
- JUWITA MADJAJA
- HASAN M. MADJAJA (TERGUGAT I)
- ERNA MADJAJA (TERGUGAT II)
- YUSUF MOHAMAD
- KISMAN ABDULLAH
- SAIPULMADJAJA
- KAHAR MOHAMAD

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 125 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



• SRIYANTI MADJAJA (TERGUGAT III)

yang menurut Para Tergugat Konvensi kesemuanya memiliki hak atas objek tanah tersebut, yang seharusnya kesemuannya ahli waris tersebut masuk sebagai pihak tergugat atau setidaknya menyebutkan didalam gugatan tersebut bahwa para pihak merupakan anak-anak dari almarhum Muhamad Djasin Madjaja Alias Muhamad Djasin MJJ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat Konvensi tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak yang dimaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya. Selain itu, tidak akan mudah bagi Penggugat Konvensi untuk mengetahui berapa ahli waris yang ditinggalkan pewaris apalagi apabila ahli waris yang ditinggalkan tidak tinggal atau berdiam di suatu tempat yang sama tetapi tinggal di beberapa tempat yang berjauhan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah mentolerir hanya dengan menggugat satu atau beberapa ahli waris saja sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22-8-1984 (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, 2015: hlm. 119), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Konvensi tidaklah kurang pihak dan **eksepsi Para Tergugat Konvensi terkait gugatan kurang pihak patut untuk dinyatakan ditolak;**

### 3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Para Tergugat Konvensi menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas karena Penggugat Konvensi hanya menerangkan orang-orang yang berbatasan dengan objek sengketa, Namun tidak mengurai secara rinci dan jelas terkait berapa ukuran tanah yang diberikan oleh Lexy B. Lalogirot ke Sansuwito dan berapa ukuran objek tanah yang diserahkan oleh Sansuwito ke Sanmaryo begitupula berapa ukuran objek tanah yang diserahkan dari Sanmaryo kepada Penggugat Konvensi sebagai anaknya. Bahwa karena tidak jelas batas ukuran (meter) luas objek tanah dari satu orang ke orang lain sehingga sampai kepada Penggugat Konvensi, maka seharusnya gugatan tersebut dianggap kabur dan tidak jelas;

Bahwa Para Tergugat Konvensi juga menyampaikan alasan lainnya yaitu bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan pada Poin 1, objek-sengketa awalnya merupakan lahan tanah yang terletak didesa manunggal karya kecamatan marisa kabupaten Dati II Gorontalo provinsi sulawesi utara,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 126 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



sedangkan pada Poin 8, Penggugat Konvensi mendalilkan objek lahan yang ditempati, dahulu merupakan objek lahan tanah yang masuk wilayah eks UPT transmigrasi marisa I, sehingga Penggugat Konvensi meminta surat permohonan ke pihak dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten sebagai dasar Penggugat Konvensi ke pihak BPN Pohuwato;

Bahwa Para Tergugat Konvensi juga menyampaikan alasan lainnya yaitu bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan pada Poin 13 bahwa Tergugat II Konvensi telah terbukti melakukan tindak Pidana penyerobotan tanah milik Penggugat Konvensi dan Pidana selama 3 Bulan Penjara, sehingga Erna Madjaja mengajukan upaya Hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Melalui Kuasa Hukumnya. Pada Poin 14, bahwa berdasarkan Putusan Tingkat banding Pengadilan Tinggi Gorontalo, maka Tergugat I Konvensi serta diikuti oleh Tergugat II Konvensi juga membangun I (satu) unit rumah nonpermanen yang terletak di bagian Barat ditanah pekarangan milik Penggugat Konvensi dengan tindakan sudah melakukan penambahan bangunan serta sudah melakukan penanaman tanaman Pohon pisang serta tanaman lainnya. Pada Poin 15, bahwa dengan tindakan para Tergugat Konvensi adanya Penguasaan atas tanah objek sengketa milik Penggugat Konvensi yang telah dibangun I (satu) unit rumah nonpermanen dan I (satu) kios kecil yang dilakukan oleh para tergugat Konvensi dengan berbagai macam cara yang tidak benar atas perbuatan para tergugat Konvensi tersebut adalah Perbuatan melawan Hukum dan juga melawan hak dan tidak sah menurut Hukum yang cenderung untuk tetap menguasai sebidang tanah pekarangan dibagian barat dari bangunan rumah milik Penggugat Konvensi sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan tahun sekarang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa "tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pada Poin 16, bahwa dengan akibat dan perbuatan Para Tergugat Konvensi tetap menguasai sebagian tanah pekarangan milik penggugat, sehingga Penggugat Konvensi telah mengalami kerugian Immaterial dan Materil, maka sudah sepatutnya penggugat Konvensi harus menuntut ganti Rugi tersebut kepada Para Tergugat Konvensi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Sehingga menurut Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi tidak mengurai secara cermat suatu peristiwa mana dan atau perbuatan mana dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 127 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUHPerdara dan bagaimana relevansi hubungan perbuatan tersebut dengan Putusan Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor : 85/Pid.B/2020/PN.MAR maupun Putusan banding Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 2/Pid/2021/PT. GTO;

Bahwa Para Tergugat Konvensi juga menyampaikan alasan lainnya yaitu bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan pada Poin 2, Poin 6, dan Poin 8 tentang dalil gugatan penggugat terkait alur administrasi mendapatkan objek tanah tersebut, menurut pihak tergugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*), karena penggugat Konvensi tidak mencantumkan secara jelas siapa pejabat desa manunggal karya dan Pejabat Pemerintah Kecamatan Randangan yang menerbitkan surat-surat pada tahun 2013 sebagaimana dalil penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas (*Obscuur libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), maka oleh Pasal 8 Rv menyebutkan Penggugat Konvensi harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Bahwa pada gugatannya, Penggugat Konvensi sudah mencantumkan tanah obyek sengketa yaitu seluas 2353 (dua ribu tiga ratus lima puluh tiga) meter persegi dan lokasi obyek sengketa yaitu di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dan juga alas hak kepemilikannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 00692 atas nama SARTINI. Setelah Majelis Hakim memperhatikan posita gugatan Penggugat Konvensi yang kemudian dihubungkan dengan Petitum Gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara posita gugatan Penggugat Konvensi sangat erat (*innerlijke samenhang*) karena dalam Posita telah menguraikan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum Penggugat Konvensi (*middelen van den eis*) termasuk dengan perbuatan melawan hukum yang telah didalilkan Penggugat Konvensi dan ternyata apa yang diuraikan Penggugat Konvensi dalam gugatannya baik dalam bagian posita maupun petitum ternyata telah terang dan jelas sehingga gugatan *a quo* tidaklah kabur, **oleh karenanya eksepsi Para Tergugat Konvensi**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 128 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



**mengenai gugatan Penggugat Konvensi kabur tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;**

**B. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

1. Bahwa mengenai letak obyek sengketa yaitu letak tanah objek sengketa di Dusun Rejo Mulyo, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa mengenai batas-batas tanah obyek sengketa saat ini yaitu
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
  - Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Sodirin;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Tatang;
3. Bahwa terkait obyek bangunan di atas tanah obyek sengketa yaitu terdapat 1 (satu) bangunan rumah milik Penggugat Konvensi (Sartini) dan 2 (dua) buah bangunan nonpermanen lainnya masing-masing milik Tergugat II Konvensi (Erna Madjaja) dan Tergugat III Konvensi (Sri Yanti Madjaja);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan Penggugat Konvensi serta Jawaban Para Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat ada yang perlu dibuktikan dalam perkara ini, yaitu:

1. Apakah benar Penggugat Konvensi merupakan pemilik yang sah atas Obyek Sengketa?
2. Apakah benar telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi atas Obyek Sengketa?
3. Apakah penguasaan Para Tergugat Konvensi terhadap Obyek Sengketa dilakukan secara sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 129 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-22 dan Saksi-Saksi yaitu Sodirin, Kasino, Turmanto alias Manto, Amir Mahmud, Wasingun, Salbani, Suyanto alias Yanto, dan Mujiono Wagiyono;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa, Penggugat Konvensi memiliki alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00692 Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato atas nama pemegang hak Sartini (Bukti P-4), dimana berdasarkan keterangan saksi Suyanto yang merupakan kepala Desa Manunggal Karya yang menjabat dari bulan September 2006 sampai dengan bulan September 2018, menyatakan bahwa pada tahun 2013 saksi membuat surat keterangan terkait jual beli tanah antara Sansuwito dengan Sanmaryo dan juga telah membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang telah ditandatangani oleh camat sebagai dasar pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 00692 Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato atas nama pemegang hak Sartini tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi mengajukan bukti Surat Pernyataan dari Suyanto tanggal 24 Juni 2020, yang menyatakan bahwa Suyanto tidak pernah membuat surat yang berkaitan dengan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas nama Sartini di Desa Manunggal Karya (Bukti T 1,2,3 – 10) , namun demikian bukti surat Bukti T 1,2,3 – 10 tersebut dibantah oleh Suyanto saat ditunjukkan di persidangan, dan Para Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat Keterangan dari Darman Halubangga, S.Hum., M.Si., sebagai Kasie Trantibum Kantor Camat Randangan Nomor 800/RDGN/126 tanggal 8 Oktober 2021, (Bukti T1,2,3 – 9) dimana Majelis Hakim menilai Bukti T1,2,3 – 9 tersebut merupakan pernyataan dari Darman Halubangga, S.Hum., M.Si., sebagai Kasie Trantibum Kantor Camat Randangan yang menyatakan bahwa Surat SPPHAT atas nama Sartini dengan Nomor 09/SPPHAT/RDGN/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tidak ditemukan dan tidak terdaftar di buku registrasi kecamatan randangan dan juga tidak ditemukan fotokopi SKPT atau permohonan dari Sartini dalam proses pembuatan SPPHAT di Kantor Camat Randangan, namun demikian Para Tergugat Konvensi tidak menghadirkan Darman Halubangga, S.Hum, M.Si sebagai saksi di persidangan. Selanjutnya, Para Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti Surat Keterangan Nomor 595/DTKT/PHWT/80/81/2020 yang merupakan Keterangan dari Samuel Koorag selaku Kepala Seksi Pendaftaran Penempatan dan Kerjasama Antar Daerah yang pada intinya menerangkan hasil penelitian peta lokasi Ex UPT Marisa I tahun 1981 tidak dibagikan kepada warga transmigran karena sudah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 130 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



dikelola dan ditempati sejak tahun 1978 oleh Almarhum Mohamad Djasin MJJ berdasarkan surat buka lahan seluas 2 Ha, menurut Majelis Hakim bukti tersebut berupa pernyataan sepihak dari pembuat keterangan dan tidak menerangkan apakah yang menerangkan tersebut benar melakukan penelitian terhadap tanah obyek sengketa secara langsung di lapangan, selain itu Para Tergugat Konvensi juga tidak pernah menghadirkan pembuat keterangan tersebut sebagai saksi di persidangan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T 1,2,3 – 9 dan T 1,2,3 – 4 hanyalah pernyataan sepihak dari pembuat surat keterangan tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti surat tersebut, yang mana hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/2985 tanggal 29 November 1988 Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa – apa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti T 1,2,3 – 5 yang merupakan Berita Acara Nomor 560/DTKT-PHWT/01/VII/2020 yang merupakan berita acara mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak menunjukkan kepemilikan tanah oleh Para Tergugat Konvensi karena dokumen tersebut berisi hasil mediasi yang pada intinya Lexy Lalogirot telah memberikan tanah kepada Sansuwito pada tahun 1985, dan juga Lexy Lalogirot hanya menyatakan tidak mengetahui tanah tersebut dikelola oleh Mohamad Djasin Madjaja dan tidak mengetahui tanah tersebut sudah dikuasai oleh pihak lain dan sudah dibuatkan sertifikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sodirin menyatakan bahwa sejak saksi Sodirin pindah dan membeli tanah di sebelah utara obyek sengketa pada tahun 1989, tanah obyek sengketa dikuasai oleh Sanmaryo yang merupakan orang tua dari Penggugat Konvensi dan kemudian diberikan kepada Penggugat Konvensi, dan menurut keterangan saksi Kasino dimana saksi Kasino telah membeli sebidang tanah di sekitar Obyek Sengketa yaitu ke arah utara dan sebelah timur jalan lorong pada tahun 1991, Penggugat telah menguasai Obyek Sengketa sejak tahun 1992. Kemudian saksi Sodirin, saksi Kasino, saksi Turmanto, saksi Amir Mahmud, saksi Wasingun, saksi Suyanto, dan saksi Mujiono Wagiyono semuanya menyatakan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi baru ada permasalahan sejak tahun 2017, padahal

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 131 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



baik Penggugat Konvensi maupun keluarganya telah menguasai tanah tersebut jauh sebelum tahun 2017 dan telah mensertifikatkan tanah tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, terkait dengan penguasaan oleh Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi menguasai tanah Obyek Sengketa dengan itikad baik, di mana sebelumnya obyek sengketa dikuasai oleh Sanmaryo yang merupakan orang tua Penggugat Konvensi dan kemudian Sanmaryo memberikan tanah tersebut kepada Penggugat Konvensi, hal tersebut mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1409 K/Pdt/1996 tertanggal 21 Oktober 1997 yang menyebutkan "Apabila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberi hak sebagai pemilik atas tanah";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1870 KUHPer atau 285 RBg suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk memberikan rasa aman kepada pemilik tanah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Di dalam daya pembuktiannya sertifikat tanah memiliki daya pembuktian formil dan daya pembuktian materiil. Daya pembuktian materiil mengandung arti isi keterangan berlaku sebagai kebenaran bagi siapapun dan orang yang namanya tercantum dalam sertifikat untuk kemanfaatannya dan untuk keperluan siapa keterangan itu diberikan. Sedangkan daya pembuktian formil mengandung arti Kepala Badan Pertanahan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 132 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



Nasional/Kantor Pertanahan menerangkan apa yang berada di atas tanda tangannya dan orang yang tercantum dalam sertipikat benar-benar pemiliknya. Hal-hal sebagaimana diuraikan di atas berhubungan dengan kekuatan pembuktian sertipikat tanah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya (*vide* Pasal 285 Rbg Juncto Pasal 1868 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1,2,3-1 sampai dengan T1,2,3-25 dan Saksi-Saksi yaitu Idrus Bone, Paku Ahmad, Mustapa, Harys H. Ahmad, Tuu Pakaya, Husin Sahari, dan Zufri Abdullah;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Para Tergugat Konvensi mendalilkan memiliki hak atas obyek sengketa berdasarkan Bukti T,1,2,3 – 2 yaitu surat berisi Daftar Nama-Nama Masyarakat Yang Telah Membuka Tanah Sebelah Selatan Jalan Negara (Selatan Transmigrasi) Desa Motolohu Kecamatan Marisa, tanggal 6 September 1978, yang mana hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Idrus Bone dan saksi Paku Ahmad, dimana para saksi tersebut menerangkan mengetahui bahwa surat tersebut merupakan daftar nama orang – orang yang membuka lahan, di mana orang tua Para Tergugat Konvensi membuka lahan seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan ukuran seratus meter dikali dua ratus meter;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam surat Daftar Nama-Nama Masyarakat Yang Telah Menerima Tanah Sebelah Selatan Jalan Negara (Selatan Transmigrasi) Desa Motolohu Kecamatan Marisa, tanggal 6 September 1978 tersebut tidak terdapat lokasi serta batas-batas yang jelas di mana tanah yang dibuka oleh orang-orang yang tercantum dalam surat tersebut, dan hanya terdapat keterangan pada bagian atas tabel yaitu daftar orang yang membuka lahan di selatan Jalan Negara luar Transmigrasi, sehingga tidak dapat menentukan letak secara pasti lokasi lahan milik orang tua Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Idrus Bone (yang di dalam persidangan mengaku memiliki nama lain yaitu Idrus/Idris Sahari) dan saksi Husin Sahari yang merupakan anak dari Suma Sahari menyatakan bahwa tanah yang dibuka oleh orang tua Para Tergugat Konvensi tersebut terletak bersebelahan dengan tanah milik Suma Sahari dan juga satu deret dengan tanah milik saksi Idrus

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 133 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



Bone dan tanah milik saksi Husin Sahari, namun demikian pada surat Daftar Nama-Nama Masyarakat Yang Telah Menerima Tanah Sebelah Selatan Jalan Negara (Selatan Transmigrasi) Desa Motolohu Kecamatan Marisa, tanggal 6 September 1978 (Bukti T 1,2,3 – 2), nama orang tua Para Tergugat Konvensi yaitu sebagaimana dalil Para Tergugat tertera Mohamad Jasin MJJ (dengan bagian nama MJJ tercetak dengan huruf dan ketebalan tinta berbeda dari tulisan lainnya pada tabel tersebut) terletak pada tabel yang terpisah dengan tabel di mana nama – nama dari saksi Idrus Bone/Ildris Sahari, saksi Husin Sahari, dan orang tua keduanya yaitu Suma Sahari, dimana orang tua Para Tergugat Konvensi tercatat dalam tabel dengan judul atas DAFTAR NAMA-NAMA MASYARAKAT YANG TELAH MEMBUKA TANAH SEBELAH SELATAN JALAN NEGARA (SELATAN TRANSMIGRASI) DESA MOTOLOHU KECAMATAN MARISA sedangkan saksi Idrus Bone/Ildris Sahari, saksi Husin Sahari, dan Suma Sahari tercatat pada tabel dengan judul atas DAFTAR HADIR PENELITIAN PEMBUKAAN TANAH PADA LOKASI TRANSMIGRASI OLEH PENDUDUK DARI (sebagian tulisan tidak terbaca) DAN DESA-2 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GORONTALO PADA LOKASI TRANSMIGRASI DESA MOTOLOHU KECAMATAN MARISA (SEBELAH UTARA JALAN NEGARA);

Menimbang, bahwa pada bukti T 1,2,3 – 2 yaitu daftar nama-nama masyarakat yang telah menerima tanah sebelah selatan Jalan Negara (Selatan Transmigrasi) Desa Motolohu Kecamatan Marisa, tanggal 6 September 1978 tercantum bahwa luas tanah yang dibuka oleh orang tua Para Tergugat Konvensi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, yang mana hal tersebut juga diterangkan oleh saksi Idrus Bone dan saksi Husin Sahari yang juga menyatakan bahwa ukuran tanah yang dibuka oleh orang tua Para Tergugat Konvensi yaitu 100 (seratus meter) membentang dari timur ke barat, dan 200 (dua ratus) meter dari utara ke selatan, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan dalil Para Tergugat Konvensi dimana meskipun Para Tergugat Konvensi juga mendalilkan luas tanah seluas 2 (dua) hektar, namun saat dilakukan Pemeriksaan setempat, keterangan dari Para Tergugat Konvensi bertentangan dengan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dimana Para Tergugat Konvensi hanya mengklaim tanah ukuran kurang lebih 52,4 (lima puluh dua koma empat) meter membentang dari barat ke timur. Selain itu, saksi Husin Sahari menerangkan bahwa batas sebelah barat Obyek Sengketa yang sekarang milik Tatang dahulu merupakan bagian dari tanah milik orang tua Para

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 134 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



Tergugat Konvensi, sedangkan Para Tergugat Konvensi mendalilkan sebelah barat obyek sengketa dahulu bukan merupakan tanah milik orang tua Para Tergugat namun merupakan milik Suma Sahari;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi juga mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah merupakan tanah transmigrasi, yang mana untuk menguatkan dalil tersebut Para Tergugat telah mengajukan bukti T 1,2,3 – 17 yang berupa fotokopi dari foto peta lahan transmigrasi, yang mana saat mengajukan bukti tersebut Para Tergugat Konvensi mengajukannya tidak secara utuh namun hanya dalam bentuk potongan-potongan gambar, dan untuk menguatkan bukti tersebut Para Tergugat Konvensi telah mengajukan saksi Harys H. Ahmad yang dahulu pernah menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato yang menerangkan bahwa tanah yang dibagikan kepada Transmigran pada peta lahan transmigrasi ditandai dengan bentuk kotak (persegi), dan menurut saksi Harys H. Ahmad tanah obyek sengketa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tergugat I pada saat bertemu dengan saksi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak ada tanda kotak sehingga tanah tersebut bukan diperuntukkan bagi transmigran. Saksi Harys H. Ahmad juga menerangkan bahwa apabila lahan sebagaimana dalam peta lahan transmigrasi tersebut tidak ada tanda kotak, maka hal tersebut menandakan adanya kemungkinan bahwa lahan tersebut sudah dimiliki oleh penduduk asli, atau kondisinya yang tidak memungkinkan seperti tanah tersebut merupakan tanah rawa yang tergenang air sehingga tidak produktif dan tidak layak dibagikan kepada transmigran. Namun demikian saksi Harys H. Ahmad tidak bisa memastikan kenapa tanah obyek sengketa tidak ada tanda kotak pada peta lahan transmigrasi tersebut karena pada saat pembuatan peta lahan transmigrasi tersebut saksi Harys H. Ahmad belum menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato. Dan berdasarkan keterangan saksi Wasingun, Salbani, Paku Ahmad dan Husin Sahari yang menerangkan bahwa dahulu pada lokasi obyek sengketa sering tergenang air sehingga tidak layak ditanami;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat bukti yang menerangkan atas kepemilikan Para Tergugat Konvensi atas Obyek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 135 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



bukti surat P-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00692 Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato atas nama pemegang hak Sartini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *mutatis mutandis*, penguasaan dan kepemilikan Penggugat Konvensi atas tanah obyek sengketa haruslah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat Konvensi dalam petitum angka 2 yang juga meminta 1 (satu) bangunan rumah dan 2 (dua) pohon kelapa di atas tanah sengketa merupakan milik Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini baik Penggugat Konvensi dalam Gugatannya dan Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya tidak membantah terkait kepemilikan 1 bangunan rumah selain bangunan nonpermanent dan kios yang masing-masing milik dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi, sehingga dengan demikian tidak ada sengketa kepemilikan atas bangunan rumah tersebut yang merupakan milik Penggugat Konvensi. Kemudian, terkait permintaan Penggugat Konvensi atas 2 (dua) pohon kelapa, Penggugat Konvensi tidak merincikan dan membuktikan pohon kelapa mana yang dimaksud, oleh karena baik Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi saling menyangkal terkait kepemilikan pohon kelapa tersebut dan terjadi pertentangan antar keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan baik oleh Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat Konvensi, sehingga permohonan Penggugat Konvensi atas 2 (dua) pohon kelapa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas sehingga dengan demikian **petitum nomor 2 Penggugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian sepanjang mengenai kepemilikan sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut;**

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti surat selain yang telah dipertimbangkan seperti bukti Penggugat Konvensi yaitu P-5, P-5A, P-6, P-6A, , P-7, P-7A, P-8, P-8A, P-9, P-19, dan P-20 serta bukti Para Tergugat Konvensi yaitu T 1,2,3-3, T 1,2,3-18 yang kesemuanya merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan dalil kepemilikan seseorang atas obyek sengketa karena nama orang yang tercantum dalam SPPT PBB tidak mutlak merupakan pemilik dari tanah tersebut, hal tersebut berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960, yaitu "Pajak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 136 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi dan bangunan tersebut”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan. Selanjutnya terhadap Bukti P-1 sampai dengan P-3, hanya merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, selain itu bukti tersebut juga merupakan syarat dalam pembuatan sertifikat hak milik sebagaimana bukti P-4, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-16 yang merupakan Salinan putusan perkara nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mar, bukti P-17 yang merupakan fotokopi putusan perkara nomor 85/Pid.B/2020/PN Mar serta bukti P-18 fotokopi dari fotokopi Salinan putusan nomor 2/PID/2021/PT GTO yang sama dengan bukti T 1,2,3-14 berupa hasil cetak putusan perkara nomor 2/PID/2021/PT GTO, kesemuanya menunjukkan bahwa Erna Madjaja (Tergugat II Konvensi) pernah menjadi Terdakwa dalam perkara pidana dan dalam putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan Terdakwa terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan Terdakwa merupakan sengketa kepemilikan yang masuk ranah hukum perdata yang harus diselesaikan melalui proses perkara perdata, dan menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan pertimbangan hukum dalam perkara pidana tersebut sudah tepat halnya bagi Penggugat Konvensi menyelesaikan permasalahan antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi melalui jalur keperdataan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan “Apakah benar telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi atas Obyek Sengketa?” serta “Apakah Penguasaan Para Tergugat Konvensi terhadap Obyek Sengketa dilakukan secara Sah?”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan tertulis semata,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 137 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



namun juga meliputi perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat, yakni mencakup salah satu dari perbuatan – perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat Konvensi yang juga tidak dibantah oleh Para Tergugat Konvensi, bahwa Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi telah mendirikan dan menempati bangunan di atas tanah obyek sengketa yang terdiri dari rumah nonpermanent dan juga kios kecil, selain itu berdasarkan keterangan saksi Idrus Bone, yang memindahkan kios milik Tergugat II yang semula dipinggir jalan seberang tanah obyek sengketa menjadi di atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I Konvensi beserta keluarganya yang secara gotong royong membantu Tergugat II Konvensi, sementara saksi Mujiono Wagiyo menerangkan bahwa Yang memindahkan kios tersebut ke dalam tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat Konvensi beserta keluarganya secara bersama-sama; . Bahwa saksi Sodirin, saksi Kasino, Saksi Turmanto, Saksi Amir Mahmud, dan Saksi Wasingun menyampaikan bahwa kios milik Tergugat II Konvensi tersebut telah berdiri di obyek sengketa pada Tahun 2017. Kemudian sebagaimana keterangan Saksi Zufri Abdullah disampaikan pula bahwa Tergugat I Konvensi juga menghubungi saksi selaku Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Hukum dan kemudian secara aktif menyampaikan pernyataan kepada beberapa pihak pada tahun 2020 seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato (vide bukti T1,2,3-4 bukti T1,2,3-5), dan Badan Pertanahan Kabupaten Pohuwato (vide bukti T1,2,3-6, T1,2,3-7) bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan orang tua Para Tergugat Konvensi dengan di dasarkan pada hak pembukaan lahan sebagaimana bukti surat T1,2,3-2, yang oleh Majelis Hakim serangkaian perbuatan Tergugat I Konvensi tersebut dikaitkan dengan pertimbangan mengenai kepemilikan terhadap obyek sengketa, termasuk bertentangan dengan Hak Penggugat Konvensi selaku pemilik obyek sengketa. Rangkaian perbuatan Tergugat I Konvensi menyampaikan pernyataan-pernyataan kepada pihak-pihak di atas dilakukan setelah bangunan kios milik Tergugat II Konvensi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 138 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



dipindahkan ke lokasi obyek sengketa dengan dibantu oleh Tergugat I Konvensi menurut Majelis Hakim bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat, di mana seharusnya Tergugat I Konvensi terlebih dahulu memastikan kepemilikan obyek sengketa, sehingga berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi dengan dibantu oleh Tergugat I Konvensi telah menempati sebagian tanah obyek sengketa tanpa alas hak kepemilikan yang sah sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat yaitu tidak dapat menguasai tanah yang menjadi haknya dengan semestinya, dan sebagaimana keterangan Saksi Sodin, Kasino, dan Salbani yang menerangkan semenjak terjadi permasalahan antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi yang muncul di tahun 2017, saat ini Penggugat tidak lagi tinggal di rumah yang berada di dalam obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, Para Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai obyek sengketa tanpa seizin dari yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, sehingga **petitum angka 3 pada gugatan Penggugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian Materil sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta kerugian Immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi dibayar secara Kes/tunai dan seketika, bila perlu dengan bantuan alat negara Polri dan TNI, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1975 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi di persidangan tidak mampu merinci dan membuktikan mengenai jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialaminya, **maka petitum gugatan Penggugat Konvensi**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 139 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



**sepanjang mengenai tuntutan ganti kerugian tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai Petitem angka 5 gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa semua surat-surat yang mungkin ditimbulkan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi adalah tidak sah dan tidak mengikat juga tidak mempunyai kekuatan hukum sehubungan dengan tanah objek sengketa, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi di persidangan tidak mampu merinci dan membuktikan mengenai surat-surat apa saja yang mungkin ditimbulkan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi, maka terhadap **Petitem angka 5 gugatan Penggugat Konvensi tersebut menjadi tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai Petitem angka 6 gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya memohon menghukum Para Tergugat Konvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya, dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, pengosongan dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut maka oleh karena itu *mutatis mutandis* Penggugat berhak menguasai tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 574 KUHPerdara bahwa "tiap-tiap pemilik kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya" sehingga **petitem angka 6 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, maka **petitem gugatan Penggugat Konvensi pada angka 7** yang menyatakan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa untuk menghindari Pengalihan hak kepada pihak lain atau pihak ketiga **tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 140 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitem angka 8 pada gugatan Penggugat Konvensi yang memohon untuk menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh Para Tergugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem mengenai uang paksa/*Dwangsom* dalam suatu perkara perdata, merupakan hak Diskresioner bagi hakim untuk mengabulkannya ataupun tidak mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah dan bangunan, dan penguasaan obyek sengketa tersebut oleh Para Tergugat Konvensi telah dinyatakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi tanpa adanya alas hak yang sah secara hukum tersebut dapat dilakukan Eksekusi secara riil apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak perlu lagi adanya uang paksa / *Dwangsom* yang harus dikenakan terhadap Para Tergugat Konvensi, hal tersebut sejalan dengan Putusan MA RI No.307K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak, dalam putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti/tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat **Petitem angka 8 pada gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai Petitem angka 9 gugatan Penggugat Konvensi yang memohon menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta disebutkan bahwa putusan serta merta tidak dapat dijatuhkan kecuali dalam hal:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 141 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 1043K/1971 tanggal 03 Desember 1974, juga telah digariskan bahwa : pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun salah satu pihak tidak banding namun pihak yang lain banding maka putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu belum dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan, Penggugat Konvensi tidak mampu menunjukkan dan membuktikan alasan-alasan maupun urgensi untuk dijatuhkannya **putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sehingga terhadap Petitum angka 9 gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa terkait dengan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan tidak relevan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didasarkan pada seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 142 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



hanyalah dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;**

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan di dalam beberapa bagian dari pertimbangan Dalam Rekonvensi ini, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara bersama akan disebut Para Penggugat Rekonvensi dan masing-masing akan disebut Penggugat I Rekonvensi (Hasan Madjaja), Penggugat II Rekonvensi (Erna Madjaja Alias Ena), dan Penggugat III Rekonvensi (Sriyanti Madjaja Alias Keno), sementara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Sartini) akan disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah kepemilikan atas objek sengketa, yang mana menurut Para Penggugat Rekonvensi objek lahan tanah/ Objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan milik orang tua Para Penggugat Rekonvensi yang telah dibuka dan dikelola sejak tahun 1975, kemudian mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, serta mengenai ahli waris dari Almarhum MUHAMAD DJASIN MADJAJA alias Muhamad Djasin MJJ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasannya terhadap objek sengketa yang dituntut dalam Rekonvensi tersebut berkaitan atas alas hak dan hal-hal yang berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara aquo beserta seluruh alat bukti yang dihadirkan Para Pihak dalam perkara ini secara mutatis dan mutandis telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam bagian-bagian pada pertimbangan pokok perkara dalam konvensi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim **seluruh gugatan Rekonvensi harus ditolak;**

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 143 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas  $\pm 2353 \text{ M}^2$  dan bangunan 1 (satu) unit rumah semi permanen yang terletak di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kec. Randangan Kab. Pohuwato dengan Hak Milik No: 00692 atas nama SARTINI yang di terbitkan tanggal 17 September 2015 dengan batas-batas sebagai berikut  
Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sodirin  
Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa Manunggal Karya  
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi  
Barat : Berbatasan dengan Mas Tatang  
adalah sah tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai sebagian tanah pekarangan dibagian barat dari rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah membangun 1 (satu) unit rumah nonpermanen dan 1 (satu) unit kios kecil diatas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dengan tanpa hak dan tidak sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya, dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sempurna,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 144 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengosongan dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.910.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kami, M. Burhanuddin Yusuf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fakhru Anam, S.H. dan Seftra Bestian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar tanggal 27 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Taufik Tulen, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Moh Fakhru Anam, S.H

M. Burhanuddin Yusuf, S.H.,

Ttd

Seftra Bestian, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 145 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp150.000,00;
3. Materai .....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
5. PNBP.....	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Panggilan Pertama .....	:	Rp40.000,00;
7. Panggilan .....	:	Rp1.610.000,00;
8. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.850.000,00;
9. Pemberitahuan PS.....	:	Rp160.000,00
10. Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp4.910.000,00;

(empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 146 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mar